



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR KEMAHASISWAAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar kemahasiswaan;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
 KEMAHASISWAAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
 TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/002
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan. Salah satu komponen penting adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.

Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan/ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Untirta harus melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara transparan, akuntabel dan adil	Penerimaan Mahasiswa Baru	a. Tersedianya Pedoman penerimaan mahasiswa baru b. Tersedianya informasi daya tampung mahasiswa baru c. Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru terselenggara secara transparan, akuntabel dan adil d. Rasio daya saing pendaftar adalah 1:30 e. Calon mahasiswa melakukan registrasi 80% f. Sosialisasi Untirta dilakukan sekolah dalam satu tahun untuk meningkatkan animo pendaftar	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
2	Untirta harus memberikan layanan mahasiswa meliputi sarana prasarana, kesehatan, keagamaan, minat bakat, perpustakaan, pendanaan pertukaran mahasiswa dan forum ilmiah nasional dan internasional dan pengembangan karir	Layanan kemahasiswaan	a. Untirta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan b. Untirta menyediakan sarana dan prasarana keagamaan c. Untirta memfasilitasi pengembangan minat bakat mahasiswa d. Untirta menyediakan layanan perpustakaan e. Untirta menyediakan pendanaan bagi aktivitas kemahasiswaan f. Untirta memfasilitasi pertukaran mahasiswa dan forum ilmiah internasional g. Untirta menyediakan program peningkatan soft skill untuk pengembangan karir mahasiswa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
3.	Untirta wajib menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan yang ditinjau ulang setiap tahun.	<p>a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru disusun secara terperinci dan terstruktur untuk setiap jenjang dan jalur penerimaan.</p> <p>b. Kebijakan tersebut direview dan ditinjau ulang setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan tinggi dan kebutuhan universitas.</p>	<p>a. Adanya dokumen kebijakan resmi yang mengatur proses penerimaan mahasiswa baru untuk setiap jenjang pendidikan (D3, S1, S2, S3, dan profesi) di Untirta.</p> <p>b. Dokumen kebijakan tersebut mencakup prosedur dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, seperti jalur ujian tulis, jalur prestasi, dan jalur kemitraan.</p> <p>c. Dokumen kebijakan juga mencakup informasi mengenai perubahan atau penyempurnaan yang dilakukan setiap kali dilakukan review tahunan.</p> <p>d. Terdapat mekanisme evaluasi dan penyempurnaan secara berkala terhadap dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru, yang melibatkan pihak terkait di universitas.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
4.	Untirta menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas berdasarkan usul dari Fakultas, Jurusan, Bidang, atau Program Studi yang ditinjau ulang setiap tahun.	<p>a. Penetapan kuota penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada kapasitas yang ada di Fakultas, Jurusan, Bidang, atau Program Studi.</p> <p>b. Proses peninjauan ulang terhadap kuota penerimaan dilakukan setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi aktual.</p>	Untirta mempunyai dokumen kuota penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas berdasarkan usul dari Fakultas, Jurusan, Bidang, atau Program Studi.	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
5.	Pimpinan Untirta harus memastikan tersedianya layanan bimbingan akademik yang profesional	a. Tersedianya layanan bimbingan akademik (dosen pembimbing akademik) yang profesional dan mudah diakses oleh semua	<p>a. Tingkat kemudahan akses mahasiswa terhadap layanan bimbingan akademik di atas 80%</p> <p>b. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
	dan mudah diakses oleh semua mahasiswa Untirta dan kualitasnya diukur secara berkala.	mahasiswa Untirta. b. Kualitas layanan bimbingan akademik diukur secara berkala untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa.	layanan bimbingan akademik di atas 80%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Untirta memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa	Tersedianya sistem pemantauan kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa	a. Persentase mahasiswa yang mencapai target kemajuan sesuai dengan kurikulum minimal 80%. b. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi/DO/mengundurkan diri setiap tahun akademik maksimal 10% c. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pemantauan yang disediakan di atas 80%.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
7.	Pimpinan Untirta harus memastikan tersedianya layanan bimbingan konseling yang profesional dan mudah diakses oleh mahasiswa Untirta dan kualitasnya diukur secara berkala.	a. Tersedianya unit layanan bimbingan konseling yang profesional dan mudah diakses oleh mahasiswa Untirta. b. Kualitas layanan bimbingan akademik diukur secara berkala untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa.	a. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan konseling di atas 80%.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 70% Th 4: 100%	-	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 70% Th 4: 100%	-	-
8.	Untirta harus memfasilitasi mahasiswa untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan mahasiswa	Fasilitas pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.	a. Tersedianya sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, dan bakat mahasiswa. b. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri, kepemimpinan, dan pengembangan minat dan bakat.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap tahun.		c. Survei kesejahteraan mahasiswa yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.					
9.	Untirta menyediakan platform informasi yang memungkinkan untuk pelaporan prestasi di bidang kemahasiswaan dan juga memberikan penghargaan setiap tahun kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, olahraga dan seni, kesejahteraan, dan minat khusus pada tingkat provinsi/nasional/internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<p>a. Tersedianya platform informasi untuk pelaporan prestasi di bidang kemahasiswaan pada tingkat provinsi/nasional/internasional.</p> <p>b. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dalam penalaran, olahraga dan seni, kesejahteraan, dan minat khusus pada tingkat provinsi/nasional/internasional.</p>	<p>a. Ketersediaan sistem pelaporan online untuk prestasi mahasiswa di bidang kemahasiswaan pada tingkat provinsi/nasional/internasional.</p> <p>b. Jumlah dan variasi penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi di bidang penalaran, olahraga dan seni, kesejahteraan, dan minat khusus pada tingkat provinsi/nasional/internasional.</p> <p>c. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang mendukung pencapaian prestasi di berbagai bidang pada tingkat provinsi/nasional/internasional.</p> <p>d. Tingkat pertumbuhan prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
10.	Universitas memberikan informasi dan layanan pusat karir secara periodik setiap tahun	<p>a. Tersedianya informasi karir yang diberikan secara periodik setiap tahun.</p> <p>b. Adanya layanan pusat karir yang dapat diakses oleh mahasiswa.</p>	<p>a. Frekuensi penyelenggaraan sesi informasi karir setiap tahun.</p> <p>b. Jumlah mahasiswa yang mengakses layanan pusat karir.</p> <p>c. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pusat karir yang diberikan.</p> <p>d. Jumlah mahasiswa yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau kesempatan karir setelah mengikuti layanan pusat karir.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

VI. STRATEGI

1. Sosialisasi Untirta ke sekolah-sekolah di Banten dan luar Banten.
2. Pemenuhan sarana prasarana pendukung layanan kemahasiswaan.
3. Kerjasama dengan stakeholder pemerintahan dan dunia usaha dunia kerja.

VII. INDIKATOR

1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif
2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR KEMAHASISWAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Penerimaan mahasiswa baru di informasikan melalui berbagai media antara lain: melalui website Untirta, penyediaan brosur.
 - b. Setiap jurusan/prodi membuat profil masing-masing dan disosialisasikan melalui website Untirta, dan juga brosur.
 - c. Membuat skema alur penerimaan mahasiswa baru dan menginformasikan alur tersebut kepada:
 - i. panitia SNMPTN, SBMPTN, UMB dan UMM
 - ii. Website Untirta
 - iii. Fakultas dan jurusan/prodi
 - iv. Calon Mahasiswa Baru
 - d. Menyediakan counter SNMPTN, SBMPTN, UMB, UMM. online di lingkungan Untirta kampus Serang dan khususnya di Fakultas Teknik (Cilegon).
 - e. Monitoring mahasiswa yang lulus melalui SNMPTN dilakukan oleh Senat Fakultas.
2. Pembinaan Mahasiswa
 - a. Membuat buku Kode Etik Mahasiswa, yang berkaitan dengan perilaku, hak dan kewajiban sebagai mahasiswa.
 - b. Pemberlakuan isi Pedoman Akademik sudah harus diberlakukan di semua

Fakultas, karena saat ini belum adanya keseragaman antar Fakultas.

3. Standar Mutu Mahasiswa
Selain berpatokan pada Pedoman Akademik, mahasiswa di setiap Fakultas yang akan menyelesaikan masa studi (lulus) harus sudah mempunyai sertifikat TOEFL.
4. Pelayanan Mahasiswa
 - a. Adanya kemudahan informasi pada mahasiswa.
 - b. Tersedianya selain Pembimbing Akademik, juga Pembimbing non Akademik (Konseling) bagi mahasiswa.
 - c. Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa.
 - d. Tersedianya fasilitas yang memungkinkan mahasiswa yang berbakat luarbiasa untuk mengembangkan kemampuannya.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

1. Bidang Penalaran
Bidang Penalaran adalah bidang pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nalar dan intelektual mahasiswa untuk menjadi cendekiawan dan ilmuwan yang bertanggung jawab, bermoral dan beretika. Pembinaan dan pengembangan penalaran ini dilakukan dalam rangka membangun dan memperkokoh tradisi akademik melalui kegiatan-kegiatan penelitian, diskusi, seminar, lokakarya, simposium, lomba-lomba bidang keilmuan, pelatihan dan lomba kemampuan berbahasa, dan lain-lain.

Melalui pembinaan dan pengembangan bidang penalaran diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi dan meningkatkan prestasinya dalam berbagai ajang seminar, diskusi, lokakarya, simposium, PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah), Olimpiade Sains, Lomba Kemampuan Berbahasa Indonesia/asing, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan penalaran, keilmuan, dan profesi.

2. Bidang Minat dan Bakat
Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa adalah bidang pembinaan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa di luar bidang akademik, seperti: seni, olahraga, kewirausahaan, hobi, dan lain-lain minat dan bakat lainnya yang bersifat konstruktif dan dapat didayagunakan sebagai keunggulan komparatif baik bagi mahasiswa secara individual maupun bagi kampus secara institusional.

Melalui pembinaan dan pengembangan bidang minat-bakat ini diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi dan meningkatkan prestasinya dalam berbagai ajang kompetisi maupun lomba, seperti: PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional), MTQ-M² (Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) dan Daerah (POMDA), serta ajang lomba dan unjuk minat dan bakat

lainnya. Di samping itu, diharapkan pula kepedulian dan aktualisasi mahasiswa dapat meningkat pada bidang pengabdian masyarakat melalui berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersifat kompetisi seperti: Program Bina Desa, maupun kegiatan rutin terprogram maupun insidental.

3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan mahasiswa adalah upaya untuk membantu memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi, baik yang bersifat kesejahteraan rohaniah maupun jasmaniah dalam rangka memperlancar pendidikannya. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk fasilitasi: pelayanan kesehatan bagi mahasiswa, asuransi, asrama mahasiswa, beasiswa, koperasi mahasiswa, perpustakaan, fasilitasi akses internet, penyediaan kantin/kafetaria, pembinaan kerohanian mahasiswa, konseling dan konsultasi psikologi yang diselenggarakan bagi para mahasiswa yang menghadapi permasalahan-permasalahan akademik maupun non akademik.

4. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat, Alumni dan Kerjasama

Bidang Pengabdian Masyarakat dimaksudkan untuk membentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sosial sehingga tertanamnya rasa empati dan simpati mahasiswa terhadap masyarakat, sehingga terwujudnya toleransi, saling menghargai dan kebersamaan.

Bidang Alumni dan kerjasama berkaitan dengan pendataan dan penelusuran alumni guna menjadi umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, penelusuran alumni juga dimaksudkan dalam rangka memperluas dan memperkokoh jejaring dengan alumni dan instansi tempatnya bekerja guna meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas, khususnya pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan melalui kerjasama-kerjasama yang relevan untuk dilakukan.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SISTEM INFORMASI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar sistem informasi;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SISTEM
INFORMASI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/003
Revisi	: 002
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), tentunya harus didukung pula oleh sistem teknologi informasi yang dapat memacu terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh Karena itu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan

standar sistem informasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi/bidang sebagai pimpinan program studi/bidang
4. Kepala UPT TIK.

IV. DEFINISI ISTILAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah:

1. SIM Akademi (SIKAD)
2. SIM Sumberdaya Manusia (SIMPEG)
3. SIM Keuangan
4. SIM Sarana dan Prasarana
5. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
6. SIM Perpustakaan
7. *Hardware*: perangkat keras dimana software diinstalasi
8. *Software*: perangkat lunak atau aplikasi penunjang akademis maupun non akademis.
9. *Humanware/Brainware*: perangkat cerdas atau manusia pengguna *hardware* dan *software* yang berperan dalam optimalisasi penggunaan perangkat *hardware* dan *software*.
10. *Organoware*: model pengelolaan kebutuhan teknologi informasi di organisasi atau dalam konteks ini adalah perguruan tinggi.
11. Konten: materi informasi termasuk di dalamnya adalah software yang digunakan dalam suatu sistem informasi.
12. Infrastruktur: perangkat penunjang seperti jaringan LAN, *backbone*, *server*, *switch*, dan perangkat lain yang menunjang implementasi sistem informasi yang digunakan.
13. Pangkalan Data: sistem pengelolaan data terpusat dimana seluruh data diorganisasikan, dikumpulkan, dan disitribusikan melalui pangkalan data tersebut.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Universitas/Fakultas/ Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien	a. Efektifitas dan Efisiensi;	Realisasi efektifitas dan efisiensi layanan di masing-masing unit	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
2.	Universitas/Fakultas/ Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (<i>Local Area Network-LAN</i>).	a. LAN	a. Ketersediaan jaringan berbasis <i>Local Area Network</i> di seluruh wilayah kampus.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
3.	Universitas/Fakultas/ Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>)	a. WAN	a. Ketersediaan jaringan berbasis <i>Wide Area Network</i> di seluruh wilayah kampus	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
4.	Universitas/Fakultas/ Jurusan/Program Studi/ Bidang dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses	a. Aksesibilitas	a. Kemudahan akses informasi di seluruh unit layanan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

5.	Semua Unit di lingkungan Universitas harus memelihara sistem informasi yang dimiliki	<i>a. Maintenance</i>	a. Ketersediaan jadwal rutin minimal 2 kali dalam setahun tentang pemeliharaan sistem informasi jaringan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
6.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi <i>Hardware</i> sistem informasi	<i>a. Hardware</i>	Ketersediaan <i>hardware</i> di unit terkait: a. Menyediakan komputer yang dapat diakses/ digunakan mahasiswa minimal 1 unit di semua fakultas. b. Setiap unit harus memiliki komputer layanan akademik yang usia pakainya maksimal 5 tahun	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
7.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi <i>Software</i> sistem informasi	<i>a. Software</i>	Ketersediaan <i>Software</i> di unit terkait: a. Setiap unit harus memiliki software orisinal/gratis (bukan bajakan) baik yang terkait fungsi akademis dan non akademis dari unit yang bersangkutan. b. Setiap unit harus memiliki operating sistem yang terbaru dimana usianya tidak lebih dari 5 tahun. c. Setiap unit harus memiliki layanan akademik baik yang terkait langsung dengan proses akademik maupun yang sifatnya administratif secara online (LAN&Wireless) (menjunjung tinggi prinsip paperless). Contoh aplikasi e-administration berbasis web. d. Setiap unit wajib menggunakan aplikasi universitas yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan akademik dan non akademik	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
8.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi	<i>a. Humanware (Brainware)</i>	Ketersediaan Software di unit terkait: a. Setiap unit harus memiliki tenaga admin yang memahami perawatan komputer	Th 1: 25% Th 2:				

	Humanware (Brainware) sistem informasi		<p>dan pengelolaan jaringan sederhana.</p> <p>b. Setiap program studi harus memiliki operator baik EPSBED maupun SIAKAD, yang mampu menjamin pelaksanaan kegiatan akademik di program studi tersebut.</p> <p>c. Setiap dosen harus memiliki kemampuan penggunaan <i>software/aplikasi</i> di luar <i>Ms. Office</i> minimal 1 aplikasi</p>	50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
9.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi <i>Organoware</i> sistem informasi	a. <i>Organoware</i>	<p>Ketersediaan <i>Organoware</i> di unit terkait:</p> <p>a. Setiap Unit harus memiliki sarana online dalam menginformasikan visi, misi, dan rencana kerjanya serta kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya sistem informasi.</p> <p>b. Tersedianya manual prosedur penggunaan aplikasi akademik dan non akademik yang digunakan di setiap Unit maupun Universitas yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
10.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi <i>konten</i> sistem informasi	a. Konten	<p>Ketersediaan <i>konten</i> di unit terkait:</p> <p>a. Setiap pengguna/ stakeholder dapat memperoleh data/informasi akademis dan non akademis sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>b. Setiap Unit harus mampu menyediakan profil unit/universitas dalam bentuk CD/DVD/Media (Info Statis), dan informasi dinamis berbasis <i>web (online)</i></p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
11.	Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana dan Pustainfo memastikan kondisi	a. Infrastruktur	<p>Ketersediaan Infrastruktur di unit terkait:</p> <p>a. Ketersediaan bandwidth internet per pengguna adalah 100 Kbps di semua titik layanan.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:				

	<p>Infrastruktur sistem informasi</p>		<p>b. Setiap komputer di unit harus terkoneksi dengan jaringan LAN & <i>Wireless</i> kampus.</p> <p>c. Setiap unit harus saling terkoneksi dalam jaringan <i>backbone</i> universitas dengan menggunakan <i>Fiber Optic</i> sebagai <i>backbone</i> utama.</p> <p>d. Setiap ruang kelas atau ruang kerja di unit harus tercover dengan koneksi internet</p>	<p>75% Th 4: 100%</p>				
--	---------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat universitas
2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat fakultas.
3. Rektor dengan mendorong pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam penggunaan teknologi informasi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan system informasi.
3. Dokumentasi Sistem Informasi (*Charter*) dan Perangkat IT.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar kerjasama dalam dan luar negeri;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR KERJASAMA
DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR KERJASAMA DALAN DAN LUAR NEGERI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/004
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.

Dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan era informasi, maka aksesibilitas untuk mendapatkan informasi sangatlah mudah dan cepat. Selain dari itu dengan di

berlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) sesungguhnya mendorong khususnya bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk meningkatkan kualitas dari lulusan yang dihasilkan. Selain dari itu hal ini menjadikan peluang bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam upaya peningkatan mutu baik akademis maupun non akademis.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Direktur sebagai pimpinan pascasarjana Untirta
4. Ketua Program Studi/Jurusan sebagai pimpinan Program Studi/ Jurusan
5. Ketua lembaga/Unit Pelaksana Teknis (UPT).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. UPT pelayanan kerjasama internasional Untirta adalah unit pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan dan mengadministrasikan atau menjalankan kegiatan kerjasama pada tingkat Universitas yang melakukan kegiatan dibawah pembinaan Pembantu Rektor IV dan bertanggungjawab pada Rektor.
2. Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan atau *Memorandum of Action* (MoA)
3. Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/Bagian/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Perusahaan/ Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.
4. Bidang dan lingkup kerjasama adalah bidang-bidang yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan mahasiswa, penyelenggaraan penelitian dan laboratorium, dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas
5. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
6. Kerjasama dapat dilakukan mulai dari tingkat regional, nasional, dan internasional yang memiliki prinsip dasar yaitu, saling keterbukaan (transparan), menguntungkan (*provitable*), dan dapat membangun berbagai aspek tri dharma perguruan tinggi (pengembangan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen perguruan tinggi).
7. Asas Kerjasama antara universitas, fakultas, program studi, jurusan, unit pelaksana

teknis dengan pihak lain dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas:

- a. Saling menguntungkan
 - b. Saling menghormati
 - c. Kepatutan dan kelayakan
 - d. Transparan dan akuntabel
 - e. Sesuai dengan visi dan misi universitas
 - f. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri
 - g. Berdasarkan peranturan perundang-undangan yang berlaku
8. Kerja sama harus diaplikasikan dalam hal:
- a. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki Untirta.
 - b. Meningkatkan kualitas fakultas/pasca/lembaga/UPT.
 - c. Memberikan akses dan fasilitas bagi dosen dan staf untuk pengembangan diri.
 - d. Mengembangkan sains, teknologi dan seni.
 - e. Menciptakan income generating
 - f. Meningkatkan Citra Untirta
9. Kerjasama harus diaplikasikan dalam kegiatan:
- a. Mengembangkan akses dan fasilitas untuk kegiatan intra dan ekstrakurikuler
 - b. Memfasilitasi alumni dalam mendapatkan kesempatan kerja.
10. Kerjasama harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. Kontrak manajemen
 - b. Dual program dan Joint program
 - c. Penelitian
 - d. Pengabdian kepada masyarakat
 - e. Pertukaran dosen, staf, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan civitas akademik.
 - f. Program pemindahan kredit (mata kuliah)
 - g. Kerjasama penerbitan dan publikasi ilmiah
 - h. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop, pendampingan
 - i. Hal-hal lain yang dianggap perlu
11. Potensi dan Bidang Kegiatan Kerjasama
- a. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, Untirta memiliki beberapa komponen potensi kerjasama yaitu sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya fasilitas dan sumber daya alumni.
 - b. Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas/ Fakultas/Program Pascasarjana/ Jurusan/ Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi:
 - i. Penyelenggaraan Pendidikan
 - ii. Penyelenggaraan Penelitian
 - iii. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
 - iv. Bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi universitas
12. Organisasi Pelaksana Kerjasama
- a. UPT pelayanan kerjasama internasional merupakan koordinator pelaksana kerjasama pada tingkat universitas dengan tidak mengurangi kewenangan pelaksana yang lain untuk mencari peluang kerjasama dengan pihak eksternal
 - b. Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Bidang/Lembaga/UPT/Unit Kerja di lingkungan universitas merupakan pelaksana di bawah koordinasi UPT pelayanan kerjasama internasional
 - c. Dalam pelaksanaan kerjasama UPT pelayanan kerjasama internasional dan

pelaksana kerjasama dapat saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar tercapai efektivitas pencapaian tujuan kerjasama.

13. Sasaran Kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen dan non-Departemen, Industri, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kedutaan Besar, *Overseas Agencies*, dan lain lain
14. Pengaturan Pelaksanaan Kerjasama di Untirta:
 - a. Pengaturan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas/program pascasarjana/ jurusan/program studi/ lembaga/ UPT/ unit kerja di lingkungan Untirta meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Pelaksana kerjasama dapat melakukan kerjasama dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
 - ii. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui UPT pelayanan kerjasama internasional.
 - iii. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak internal di lingkungan Untirta, dilakukan oleh masing-masing pelaksana kerjasama dan diketahui Rektor.
 - iv. Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak eksternal Untirta, mengacu pada pasal ketentuan yang berlaku
 - v. Seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi rencana, proses dan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodik dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV dilakukan oleh UPT pelayanan kerjasama internasional
 - c. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerjasama dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
 - ii. Pelaksanaan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal dan awal perintisan kerjasama menjadi tanggung jawab masing- masing unit pelaksana kerjasama.
 - iii. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
 - iv. Pelaksana kerjasama yang telah melakukan kegiatan dan menandatangani kontrak kerjasama harus menyerahkan Dana Kontribusi Kelembagaan kepada universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - v. Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik universitas/ fakultas/ program pascasarjana/ UPT/ lembaga atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.
 - d. Besarnya Dana Kontribusi Kelembagaan, pembebasan pajak, dan biaya- biaya

administrasi diatur dalam ketentuan yang berlaku

15. Peruntukan Dana Kontribusi Kelembagaan dapat digunakan untuk:
 - i. Pengembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah.
 - ii. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.
 - iii. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
16. Pelaksana kerjasama dan UPT pelayanan kerjasama internasional saling berkoordinasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
17. Perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut Sistem Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)
18. Barang-barang yang diperoleh dari kegiatan kerjasama merupakan barang inventaris atau aset negara.
19. Hasil kerjasama nonfisik seperti konsep ide, rancang bangun, metodologi dan lain-lain yang sejenis, sejauh yang tidak dipersyaratkan dalam surat perjanjian kerjasama menjadi dokumen milik Untirta.
20. Dana Kontribusi Kelembagaan diberikan kepada universitas dan pelaksana kerjasama lain di lingkungan universitas yang telah mendapatkan dan/ atau melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain yang besarnya diatur berdasarkan nilai riil kontrak yang disepakati

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Untirta menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai stakeholder (swasta dan pemerintahan), pada level nasional, dan internasional	a. Mitra b. Level	a. Realisasi mitra kerjasama nasional setiap tahunnya minimal 15 b. Realisasi mitra kerjasama internasional setiap tahunnya minimal 10	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
2.	Penyelenggaraan kerja sama dimulai dari fakultas/lembaga/unit, dan harus dikoordinasikan dengan universitas.	a. Koordinasi kerjasama	a. Seluruh realisasi kerjasama antar unit dengan universitas terkoordinasikan dalam sistem informasi.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
3.	Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan pihak lain wajib diketahui oleh Rektor atau Wakil Rektor IV, dan harus dilaporkan dan diadministrasikan pada UPT pelayanan kerjasama internasional	a. Proses kerjasama b. Administrasi kerjasama	a. Seluruh realisasi proses persetujuan rektor dan pengadministrasian kerjasama dalam dan luar negeri tercatat dalam sistem aplikasi	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
4.	Kontrak kerjasama yang dilakukan ditingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian kerjasama yang dilakukan ditingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Progr	a. Legalitas MoA b. Legalitas Perjanjian Kerja Sama	a. Realisasi penandatanganan MoA nasional oleh Rektor minimal 15 setiap tahunnya b. Realisasi penandatanganan MoA internasional oleh Rektor minimal 10 setiap tahunnya c. Realisasi penandatanganan PKS nasional oleh Dekan minimal 5 setiap	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

	am studi Lembaga/ UPT/Unit Kerja wajib melibatkan Rektor atau Wakil Rektor IV sebagai penandatanganan		tahunnya d. Realisasi penandatanganan PKS internasional oleh Dekan minimal 5 setiap tahunnya					
5.	Apabila Kontrak kerjasama dilanggar kerjasama dianggap tidak sah, pihak pelaksana bertanggung- jawab terhadap akibat yang ditimbulkan termasuk konsekuensi hukumnya terkait adanya kerjasama tersebut	a. Wanprestasi	a. Realisasi dokumen kerjasama yang mengalami wanprestasi level nasional. b. Realisasi dokumen kerjasama yang mengalami wanprestasi level internasional	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
6.	UPT pelayanan kerjasama internasional harus membuat laporan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV tentang pelaksanaan tugas dan kewenangannya	a. Laporan UPT Pelayanan Kerjasama Internasional	a. Realisasi dokumen laporan kerjasama dari UPT Layanan kerjasama internasional	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
7.	Pelaksana kerjasama harus membuat laporan setiap kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor IV melalui UPT pelayanan kerjasama internasional	b. Laporan pelaksana kerjasama	a. Realisasi dokumen laporan pelaksanaan kerjasama nasional b. Realisasi dokumen laporan pelaksanaan kerjasama internasional	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

8.	Seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi rencana, proses dan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodik dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV dilakukan oleh UPT pelayanan kerjasama internasional	a. Laporan perencanaan b. Laporan proses c. Laporan hasil	a. Dokumen perencanaan kerjasama b. Dokumen proses kerjasama c. Dokumen hasil kerjasama	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
9.	Pelaksana kerjasama yang telah melakukan kegiatan dan menandatangani kontrak kerjasama harus menyerahkan Dana Kontribusi Kelembagaan kepada universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Dana kontribusi kelembagaan	a. Realisasi anggaran kontribusi kelembagaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
10.	Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik universitas/ fakultas/ program pascasarjana/ UPT/ lembaga atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama	a. Property rights	a. Dokumen daftar HAKI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
11.	Besarnya Dana Kontribusi Kelembagaan, pembebasan pajak, dan biaya- biaya	a. Besaran dana kontribusi kelembagaan	a. Dokumen ketentuan besaran dana kontribusi kelembagaan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3:				

	administrasi diatur dalam ketentuan yang berlaku			75% Th 4: 100%				
12.	Dalam hal kerjasama yang sifat dan tujuannya pemberian beasiswa dan/ atau pengabdian kepada masyarakat berupa bantuan kemanusiaan, tidak dikenakan Dana Kontribusi Kelembagaan	a. Pengecualian dana kerjasama untuk beasiswa dan pengabdian masyarakat	a. Realisasi fee dari dana kerjasama untuk beasiswa atau pengabdian kepada masyarakat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
13.	Pembawa proyek mendapatkan marketing fee/ hunting fee sebagai berikut: a. Kerjasama dengan nilai kontrak \leq Rp. 100 juta, sebesar 5% dari nilai kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan setelah penandatanganan kontrak dan dibayar. b. Kerjasama dengan nilai kontrak $>$ Rp. 100 juta, sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak riil yang diterima sebesar kesepakatan setelah penandatanganan kontrak dan dibayar	a. Fee pembawa proyek	a. Realisasi besaran nilai fee proyek Kerjasama dengan nilai kontrak \leq Rp. 100 juta, sebesar 5% dari nilai kontrak riil yang diterima b. Realisasi besaran nilai fee proyek Kerjasama dengan nilai kontrak $>$ Rp. 100 juta, sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak riil yang diterima	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama pada level regional, nasional, dan internasional dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Memorandum of Action* (MOA).
2. Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati dalam bentuk MOU dan MOA tersebut.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan PP yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja terkait dengan kerjasama.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: /UN43/KPT. DI.05.00/2021**

**Tentang
STANDAR TAMBAHAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UNIVERSITAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN YAKNI STANDAR PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UNIVERSITAS DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN YAKNI STANDAR
 PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UNIVERSITAS DALAM
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UNIVERSITAS (MKU) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/005
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas ini disusun sebagai:

1. Acuan formal bagi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) terkhusus bagi Koordinator Pusat (Korpus) Pengembangan Evaluasi Dan Pengembangan Mata Kuliah Universitas (MKU) sebagai pengelola dalam penyelenggaraan perkuliahan MKU Untirta sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Acuan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi Dosen

Pengajar MKU.

3. Acuan dalam mengarahkan mahasiswa secara maksimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi Untirta dan nilai-nilai Karakter JAWARA

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Penjaminan Mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, maka Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penyelenggaraan mata kuliah universitas adalah:

1. Penetapan: Ketua Senat Universitas, Rektor, Kepala LP3M
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LP3M; Kapus Pengembangan MKU
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
5. Kurikulum Instiusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau modul.
8. Modul/Bahan Pembelajaran adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran

- terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.
9. Bahan Presentasi adalah pesan atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen dengan menggunakan program/aplikasi komputer melalui perangkat pendukung proyektor.
 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 12. LP3M adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik yang bertugas untuk Melaksanakan Penjaminan Mutu Universitas dan pengembangan pembelajaran.
 13. Kepala LP3M adalah yang memimpin unit penjaminan mutu LP3M
 14. Kepala Pusat Pengembangan Evaluasi dan Pengembangan Mata Kuliah Universitas di bawah unit LP3M yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah universitas.
 15. Mata Kuliah Universitas adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Untirta yang diselenggarakan dan dikelola di tingkat universitas, yang mencakup mata kuliah pengembangan kepribadian pada kurikulum inti dan kurikulum institusional.
 16. JAWARA singkatan dari Jujur, Adil Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel adalah value atau nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seluruh civitas Akademika Untirta.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1	Dalam rangka mengarahkan mahasiswa untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, Kepala LP3M, pada setiap semester, wajib memastikan terselenggaranya perkuliahan mata kuliah Universitas yang terdiri dari 2 kelompok Mata Kuliah berikut: a. Kelompok mata kuliah wajib pada kurikulum inti (Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia); dan b. Kelompok mata kuliah ciri khas Universitas pada kurikulum institusional (Moderasi Beragama, Studi Kebantenan, Ketahanan Pangan, Teknologi Dan Transformasi Digital, dan English for Academic Purpose	MKU Wajib pada kurikulum inti dan MKU wajib pada kurikulum institusional sudah terjadwal di seluruh prodi & jurusan di Untirta	Presentase prodi yang melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepala LP3M memastikan bahwa masing-masing MKU memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) Satuan Kredit Semester (SKS)	Kesesuaian beban SKS dengan realisasi perkuliahan mata kuliah Universitas untuk tiap semester.	Presentase prodi yang melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepala LP3M dan Kapus Pengembangan MKU, pada setiap semester sebelum periode perkuliahan dimulai, wajib memastikan ketersediaan seluruh RPS, Bahan/modul pembelajaran, dan bahan presentasi mata kuliah Universitas untuk meningkat-kan mutu proses pembelajaran	Mata kuliah universitas yang telah memiliki RPS, modul pembelajaran, dan bahan presentasi	Presentase MKU yang memiliki RPS, Modul pembelajaran dan bahan presentasi	100%	100%	100%	100%	100%

	dan implementasi nilai-nilai JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa							
4	Untuk meningkatkan relevansi konten pembelajaran mata kuliah Universitas, Kepala LP3M dan Korpus MKU bersama Koordinator MKU dan Dosen Pengampu masing-masing MKU, meninjau dan memutakhirkan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.	Pengembangan RPS matakuliah Universitas	Frekuensi Korpus melakukan pengembangan MKU	100%	100%	100%	100%	100%
5	Setiap awal semester, Kepala LP3M menyelenggarakan rapat pembinaan dosen untuk membahas kesiapan pelaksanaan perkuliahan dengan topik bahasan minimal tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan materi pembelajaran; b. Penerapan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa; c. Peraturan/pedoman akademik yang berlaku. 	Kesesuaian RPS denganrealisasi perkuliahan mata kuliah Universitas untuk tiap semester.	Presentase kesesuaian RPS dengan realisasi perkuliahan tiap MKU	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pada setiap awal semester, sebelum periode perkuliahan dimulai, Kepala LP3M dan Kapus MKU menugaskan dan menetapkan nama-nama Dosen pengampu mata kuliah Universitas yang dapat berstatus sebagai Dosen tetap maupun dosen tidak tetap (<i>homebase</i>) dengan kriteria minimal:	Ketersediaan Dosen Pengampu MKU sesuai kriteria	Presentase dosen MKU	100%	100%	100%	100%	100%

	<p>a. Memiliki ijazah akademik minimal S2 (magister) dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang terakreditasi</p> <p>b. Ijazah S1 dan S2 sesuai dengan bidang keahlian yang diampu</p> <p>c. Apabila memiliki ijazah S1 dan S2 yang tidak berasal dari program studi terkait dengan mata kuliah pengembangan kepribadian namun telah memiliki sertifikat keahlian yang telah dikeluarkan oleh organisasi profesi yang relevan untuk mengajar MKU di untirta</p> <p>d. Memiliki kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional.</p> <p>e. Lulus TOT (khusus untuk Dosen Studi Kebantenan, ketahanan pangan, teknologi dan transformasi digital, dan <i>English for academic purpose</i>)</p>							
7	Kehadiran Dosen Pengampu MKU dalam melaksanakan proses perkuliahan di kelas berjumlah 16 (enam belas) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah Universitas yang diampu.	Kehadiran dosen untuk tiap semester	Persentase dosen MKU masuk kelas	100%	100%	100%	100%	100%
8	<p>Untuk memenuhi tingkat kehadiran dalam mengajar sesuai dengan standar, Dosen Pengampu atas persetujuan Kepala LP3M dan Korpus MKU, dapat melakukan pergantian jadwal perkuliahan (<i>make-up class</i>) dalam hal:</p> <p>a. Dosen dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;</p> <p>b. Dosen melaksanakan tugas dinas dari fakultas/universitas dibuktikan dengan</p>	Kehadiran dosen untuk tiap semester	Persentase dosen MKU masuk kelas	100%	100%	100%	100%	100%

	surattugas dari Dekan/Rektor; C. Dosen melakukan ibadah haji atau umroh.							
9	Dosen Pengampu melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa secara obyektif, edukatif, dan transparan yang dilakukan melalui ujian semester (UTS dan UAS) atau bentuk penilaian lain sesuai dengan RPS; dan wajib menginput nilai di SIAKAD dan melaporkannya kepada Kepala LP3M dan Kapus MKU paling lambat 2 (dua) minggu setelah periode ujian berakhir.	Ketepatan pelaksanaan UTS, UAS, dan input nilai	Persentase pelaksanaan rangkaian proses pembelajaran MKU	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepala LP3M dengan dibantu Kapus Mata Kuliah Universitas, minimal 1 (satu) kali setiap semester, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dosen pengampu dalam menjalankan proses pembelajaran berdasarkan: a. Kesesuaian antara RPS dengan realisasi perkuliahan; b. Partisipasi Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. Tingkat kehadiran Dosen; d. Umpan balik / penilaian dari mahasiswa.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase Monev dosen MKU	100%	100%	100%	100%	100%
11	Untuk meningkatkan kompetensi Dosen, Kepala LP3M dan Kapus MKU atas persetujuan Rektor, minimal 1 (satu) kali dalam setahun memfasilitasi dosen pengampu mata kuliah universitas (sesuai bidang ilmunya) untuk mengikuti pelatihan, pengayaan, atau uji kompetensi sesuai dengan MKU yang diampu	Kegiatan peningkatan kompetensi Dosen MKU	Daftar Kompetensi dosen MKU	100%	100%	100%	100%	100%

12	Kepala LP3M berkoordinasi dengan unit kerja terkait, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kementerian, atau pemerintah daerah sebagai wahana bagi sivitas akademika untuk mengembangkan keilmuan, melakukan penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Daftar kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%
13	<p>Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Dosen, pada setiap semester Kepala LP3M atas persetujuan Rektor memberikan penghargaan kepada Dosen Pengampu yang telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan/atau memutakhirkan RPS, modul pembelajaran, dan bahan presentasi sesuai dengan standar yang berlaku; b. Melaksanakan kewajiban mengajar sesuai ketentuan yang berlaku; c. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. Mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi bahan ajar. 	Pemberian Penghargaan kepada Dosen pengampu MKU sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan	Daftar penghargaan	100%	100%	100%	100%	100%

VI. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan akademik khususnya MKU yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika melalui rapat pembinaan Dosen, orientasi mahasiswa baru, maupun melalui media website.
2. Berkolaborasi dengan Lembaga atau unit terkait dalam memberikan pelatihan kepada Dosen mengenai teknik penyusunan RPS, modul dan bahan presentasi yang bermutu.
3. Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan yang kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan MKU.
4. Mendorong dan memfasilitasi Dosen untuk turut aktif dalam kolokium keilmuan atau asosiasi profesi untuk mengembangkan jejaring dan memperkaya wawasan keilmuan.
5. Berkoordinasi dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Untirta untuk mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu yang handal dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen.
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada dosen yang tidak berkinerja (mulai dari teguran, pengurangan beban mengajar, sampai pemberhentian).
7. Memberikan penghargaan secara proporsional dan tepat waktu bagi dosen yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
8. Melaksanakan Pengembangan karakter JAWARA melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikuler yang terintegrasi dengan masing-masing MKU

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Untirta 2021-2022
2. Statuta Universitas Untirta Tahun 2020
3. Rencana Strategis Untirta Tahun 2019
4. Manual Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas
5. Prosedur Terkait Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor: 84 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
7. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
8. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;

9. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN IDENTITAS (VISI, MISI & TUJUAN)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI DAN TUJUAN) DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Identitas (Visi, Misi & Tujuan);

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR IDENTITAS
(VISI, MISI DAN TUJUAN) DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI & TUJUAN) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/006
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Standar identitas ini diperlukan:

- a. untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- b. Karena standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Identitas Diri adalah:

1. Penetapan: Ketua Senat Universitas, Rektor, Kepala LP3M
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LP3M; Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan.
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Identitas adalah ciri yang melekat pada Untirta yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.
3. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh institusi, mencerminkan cita-cita dan tujuan jangka panjang
4. Misi adalah merinci langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut
5. Tujuan adalah menyusun rincian lebih lanjut tentang pencapaian spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, memberikan landasan konkret untuk mengukur keberhasilan.
6. Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program-program pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana, magister, dan doktor
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional. Penyelenggaraannya dilakukan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pemimpin perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen.
9. Renstra adalah Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi
10. Renop adalah bentuk penjabaran dari Rencana Strategis dan merupakan salah satu dokumen penting di dalam perencanaan manajemen suatu organisasi.
11. RIP adalah merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1	Visi Universitas harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.	Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Universitas harus menetapkan tonggak-tonggak pencapaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	Sosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.	a. Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b. Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil Untirta, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Untirta, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Universitas harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	Sosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.	a. Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b. Bukti dokumen sosialisasi (termuat	100%	100%	100%	100%	100%

			di profil Untirta, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan Untirta, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)					
4	Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	Penjabaran ke renstra pada semua tingkat unit kerja.	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra universitas/fakultas)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	Acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	Kejelasan Visi, misi, dan tujuan program studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas.	<p>a. Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>b. Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik,</p>	100%	100%	100%	100%	100%

			buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.					
7	Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	Dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu	<p>a. Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Untirta, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>b. Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <p>c. Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu</p>	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	Sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi.	Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.	100%	100%	100%	100%	100%

VI. STRATEGI

1. Senat Universitas menetapkan visi, misi dan tujuan Untirta untuk jangka panjang
2. Senat Untirta menetapkan logo Untirta dan tata acara penggunaannya di lingkungan Untirta.
3. Senat Untirta menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo Untirta dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar Untirta.
4. Senat Untirta menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Untirta dalam Rencana Induk Pengembangan Untirta yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
5. Rektor terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
6. Senat Untirta melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Untirta oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
7. Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi Untirta
8. Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan Untirta dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
9. Dekan terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
10. Senat Fakultas melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman akademik;
2. Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Strategik, Rencana Operasional Universitas
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Strategik, Rencana Operasional Fakultas
5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Strategik, Rencana Operasional Program Studi

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PENINGKATAN PERINGKAT SINTA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Peningkatan Peringkat Sinta;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
 PENINGKATAN PERINGKAT SINTA DALAM SISTEM PENJAMINAN
 MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS
 SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen	: SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke-	: 7 (tujuh)	
Tanggal	: 8 Maret 2021	
Diajukan	: Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang	: Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENINGKATAN PERINGKAT SINTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/007
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Peningkatan Peringkat SINTA (*Science and Technology Index*), seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya) dan Sumber Daya Manusia Universitas. Peningkatan Peringkat SINTA merupakan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas.

Saat ini kebutuhan terkait peringkat SINTA bagi dosen dan lembaga menjadi hal yang wajib, seperti jika ingin mengikuti kompetisi penelitian dan pengabdian skala nasional.

Paradigma pendidikan saat ini, yang seyogyanya memberikan ruang kebebasan dalam cara berpikir serta kemampuan untuk lebih dapat mengelaborasi kemampuannya baik bagi para mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan Dosen tidak lagi tersekat pada batasan yang begitu jauh, akan tetapi merupakan patner dalam pengembangan keilmuwannya, walaupun demikian tetap mengikuti kaidah serta kode etik yang berlaku.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar peningkatan SINTA yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan peringkat SINTA.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
4. Dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. SINTA adalah *Science and Technology Index*, sebuah sistem indeksasi sitasi penelitian dan pengabdian yang dihasilkan oleh peneliti, institusi dan jurnal di Indonesia.
2. Peningkatan Peringkat SINTA adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penelitian dan pengabdian sebagai kriteria minimal tentang kemampuan civitas akademika mencapai standar tertentu pada SINTA.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1	Untirta harus memiliki pedoman formal yang lengkap mengenai peningkatan peringkat SINTA yang ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun	<p>a. Penyusunan pedoman formal mengenai peningkatan peringkat SINTA.</p> <p>b. Peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun untuk memastikan relevansi dan keterbaruan.</p>	<p>a. Ketersediaan pedoman formal mengenai Peningkatan Peringkat SINTA dan prinsip-prinsip serta etika penelitian dan pengabdian di dalamnya.</p> <p>b. Laporan peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun.</p> <p>c. Evaluasi tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait terhadap implementasi pedoman tersebut.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
2	Untirta melaksanakan diseminasi tentang kebijakan Peningkatan Peringkat SINTA setiap awal tahun akademik untuk menjamin peningkatan SINTA sesuai target.	<p>a. Diseminasi tentang kebijakan peningkatan peringkat SINTA kepada dosen dan jurnal-jurnal di lingkungan UNTIRTA setiap awal tahun akademik</p>	<p>a. Jumlah diseminasi tentang kebijakan peningkatan peringkat SINTA kepada dosen dan jurnal-jurnal di lingkungan UNTIRTA setiap awal tahun akademik</p> <p>b. Survey pemahaman dosen dan pengelola jurnal tentang kebijakan peningkatan peringkat SINTA mencapai 80%.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
3	Untirta menyediakan prasarana, sarana dan program agar jumlah indeks dan sitasi penelitian dan pengabdian dosen pada SINTA meningkat.	<p>a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memfasilitasi peningkatan peringkat SINTA.</p> <p>b. Program-program yang dirancang untuk mendorong peningkatan peringkat SINTA.</p>	<p>a. Evaluasi tentang partisipasi dalam berbagai kegiatan Peningkatan Peringkat SINTA yang diadakan</p> <p>b. Survey tingkat kepuasan terhadap prasarana, sarana, dan program yang mendukung kegiatan Peningkatan Peringkat SINTA mencapai 80%.</p> <p>c. Dosen yang memiliki akun turnitin minimal 80%.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
4	Untirta menetapkan kebijakan tentang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kebijakan tentang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	Ketersediaan dokumen tentang kebijakan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p>				

	masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa secara lengkap setiap tahun.			Th 4: 100%				
--	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas memberikan dana insentif publikasi dosen dalam rangka peningkatan kuantitas publikasi terindeks Sinta, Jurnal Bereputasi Internasional, prosiding internasional dan buku.
2. Hasil dari setiap kegiatan penelitian dan pengabdian dosen wajib dipublikasikan ke jurnal terindeks Sinta maupun Jurnal Internasional bereputasi sesuai dengan luaran yang diwajibkan dalam panduan penelitian dan pengabdian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Hasil dari setiap kegiatan penelitian dan pengabdian dosen wajib disitasi oleh mahasiswa dalam membuat tugas akhir.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian.
3. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.; dan
4. Pedoman publikasi ilmiah.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PUBLIKASI INTERNASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Publikasi Internasional;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PUBLIKASI
INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PUBLIKASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/008
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 diperlukan penyelenggaraan dharma pengabdian yang mendukung program pendidikan tinggi sesuai dengan perintah Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma pengabdian, disamping melaksanakan Pendidikan dan penelitian. Penelitian dan Pengabdian tersebut kemudian harus berskala internasional baik mitranya maupun

dampaknya sehingga mampu berdaya saing di Kawasan ASEAN. Penelitian dan Pengabdian tersebut juga wajib dipublikasikan dalam jurnal internasional, prosiding internasional, media masa internasional, HKI dan publikasi lain yang berskala internasional.

Penetapan standar publikasi internasional tersebut bertujuan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi dalam setiap hasil yang didapatkan dari penelitian dan pengabdian dari dosen dan mahasiswa; Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian sehingga pengabdian melampaui standar kriteria minimal; Menjamin hasil penelitian dan pengabdian yang dihasilkan oleh peneliti memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai roadmap keilmuan peneliti maupun budaya akademik; Menjadi pedoman peneliti dan para stakeholder dalam mengawal mutu hasil pengabdian. Mutu penelitian dan pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, diseminasi dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
3. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
4. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, atau ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Standar hasil pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian.
4. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh peneringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*)
5. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
6. *Proceeding* internasional bereputasi adalah *proceeding* internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*)
7. Media massa adalah sarana yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi berskala internasional.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat hasil pengabdian dan penelitian yang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa kemudian dipublikasikan di jurnal internasional, prosiding internasional, media masa internasional dan publikasi lain yang berskala internasional.	<p>a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan.</p> <p>b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan keilmuan peneliti;</p> <p>c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari pengabdian terkini.</p>	<p>a. Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>b. Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 2 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p> <p>c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari pengabdian terkini;</p> <p>d. Dalam satu tahun terdapat 2 model/blueprint yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p> <p>e. Setiap Prodi mempunyai publikasi internasional dari hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 publikasi.</p> <p>f. Setiap Prodi mempunyai publikasi internasional dari hasil penelitian minimal 1 publikasi.</p>	<p>Th 1: 50%</p> <p>Th 2: 100%</p> <p>100%</p>	<p>Th 1: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p> <p>100%</p>	<p>Th 1: 50%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 100%</p>
2	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian dan penelitian berlandaskan pada strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan	<p>a. Strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p> <p>b. Publikasi hasil pengabdian sesuai skim hibah pengabdian.</p>	<p>a. Jumlah publikasi hasil penelitian meningkat;</p> <p>b. Penetapan output pengabdian sesuai skim hibah pengabdian</p>	<p>Th 1: 50%</p> <p>Th 2: 100%</p> <p>100%</p>	<p>Th 1: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p> <p>100%</p>	<p>Th 1: 50%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 100%</p>

	Ageng Tirtayasa kemudian dipublikasikan sesuai dengan level skim hibahnya.							
3	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus membuat Hasil pengabdian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan level skim hibahnya	<p>a. Hasil pengabdian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;</p> <p>b. disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan level skim hibahnya.</p>	Jumlah publikasi hasil pengabdian semakin meningkat;	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %
4	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus membuat Hasil pengabdian yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu	<p>a. Hasil pengabdian yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p> <p>b. mengacu pada standar mutu pengabdian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah- kaidah</p>	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian semakin meningkat	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %

	pada standar mutu pengabdian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.						
5	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus menyebarluaskan hasil peengabdian dalam media-media yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan	Menyebarkan hasil pengabdian dalam media-media yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan	a. Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian semakin meningkat; b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% %	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %
6	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat pengabdian yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa kesalahan	Masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa kesalahan	a. Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian semakin meningkat; b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% %	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %
7	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang dapat menciptakan hubungan kerjasama pengabdian dengan universitas dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan	Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian dengan universitas dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian	Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100% %	Th 1: 50% Th 2: 100% %	Th 1: 100% %

	kuantitas kinerja dan hasil pengabdian							
8	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kemitraan baik regional, nasional maupun internasional.	<p>a. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi;</p> <p>b. hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha;</p> <p>c. kemitraan baik regional, nasional maupun internasional.</p>	<p>a. Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>b. Hasil pengabdian diharapkan memiliki nilai komersial dimana dalam dua tahun minimal ada satu hasil pengabdian yang memiliki nilai untuk di komersialkan</p>	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %
9	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil Pengabdian yang dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak nasional atau internasional	Dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak nasional atau internasional	<p>a. Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian semakin meningkat;</p> <p>b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %
10	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang mendukung akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas	Akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik yang sudah akreditasi maupun belum terakreditasi.	Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %

	Sultan Ageng Tirtayasa baik yang sudah akreditasi maupun belum terakreditasi.							
11	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang diarahkan untuk menghasilkan Hak kekayaan Intelektual baik hanya berupa hak cipta ataupun hak merek/paten	Menghasilkan Hak kekayaan Intelektual baik hanya berupa hak cipta ataupun hak merek/paten	HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 10 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %
12	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, maupun pusat sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan pengabdian	Hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, maupun pusat sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan pengabdian	Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %
13	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan	Menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa maupun daerah sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya	Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %

	kualitas serta daya saing bangsa maupun daerah sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya							
14	Dosen dan/atau civitas akademik yang melakukan pengabdian harus mampu membuat Hasil pengabdian yang memenuhi ketentuan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing serta ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan lainnya yang berlaku di fakultas dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing serta ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan lainnya yang berlaku di fakultas dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 2 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari pengabdian terkini. 	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100 %	Th 1: 50% Th 2: 100 %	Th 1: 100 %

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas harus mendukung pelaksanaan hasil pengabdian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Hasil Peneliti dikoordinasikan dengan Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Hasil dari setiap kegiatan pengabdian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian.
3. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
4. Pedoman publikasi ilmiah.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.9/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar sumber daya manusia;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.9/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SUMBER
DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/009
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Standar tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditetapkan agar pengadaan SDM sesuai dengan kebutuhan, serta untuk memastikan bahwa SDM memadai, berkualitas, dan kompeten untuk mencapai tujuan universitas. Sesuai dengan Visi Untirta, yaitu Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Untuk menjadi kampus yang unggul dan berdaya saing dibutuhkan SDM berkualitas yang mendukung visi tersebut baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Standar tambahan SDM dapat membantu universitas dalam menentukan SDM yang tepat pada waktu dan

tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar yang diusulkan:

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.
4. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)
5. Kepala Biro Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BUKK).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Rasio dosen dan mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah dosen aktif dengan jumlah mahasiswa aktif pada sebuah program studi atau universitas. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi pengajaran yang berlangsung di kampus.
4. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
5. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1	Program Studi mengajukan rekrutmen Dosen agar tercapai rasio ideal dosen dan mahasiswa	<p>a. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang ideal.</p> <p>b. Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen.</p>	<p>a. Rasio Dosen dan Mahasiswa untuk S1 dan D3 maksimal 1 : 30 untuk Eksakta ; dan 1 : 45 untuk Sosial di semua program studi</p> <p>b. Rasio Dosen dan Mahasiswa untuk S2 maksimal 1 : 20 di semua program studi</p> <p>c. Rasio Dosen dan Mahasiswa untuk S3 maksimal 1 : 10 di semua program studi</p> <p>d. Beban mengajar Dosen Murni (DM) dalam satu semester minimal 9 SKS, sedangkan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) mengikuti ketentuan yang berlaku di semua program studi</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 100%</p> <p>Th 2: %</p>	<p>Th 1: 100%</p> <p>Th 2: %</p>
2	Kepala Biro melakukan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	<p>a. Terdapat pengelompokkan bidang pekerjaan.</p> <p>b. Penetapan jumlah ideal berdasarkan pada modus (angka yang sering muncul) dari hasil survei jumlah tenaga kependidikan yang ada pada setiap unit kerja.</p> <p>c. Untuk beberapa kategori pekerjaan tertentu, jumlah ideal dihitung berdasarkan rasio pelayanan</p>	<p>a. Terdapat hasil analisis jabatan dan beban kerja</p> <p>b. Perencanaan dan pengadaan tendik sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 80%</p> <p>Th 2: 100%</p>	<p>Th 1: 100%</p> <p>Th 2: %</p>	<p>Th 1: 100%</p> <p>Th 2: %</p>

VI. STRATEGI

1. Prodi secara rutin melakukan perhitungan rasio ideal jumlah dosen terhadap mahasiswa
2. Melakukan analisis jabatan terhadap kebutuhan tendik
3. Melakukan perekrutan pegawai sesuai dengan kebutuhan

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Pedoman SDM
2. Hasil Perhitungan Rasio Dosen dan Mahasiswa
3. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja RENSI

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
6. Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.10/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar green campus dan keberlanjutan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.10/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR GREEN
CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN DALAM SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR GREEN CAMPUS DAN KEBERLANJUTAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/010
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Pembangunan yang berdimensi lingkungan hidup atau berwawasan lingkungan yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan telah disepakati sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia sebagai konsep strategi dan model yang diharapkan mampu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Universitas diharapkan menjadi contoh gerakan penghijauan dan melakukan upaya-upaya nyata terwujudnya label kampus hijau (*green campus*) dengan penerapan di lingkungan, melalui program dan budaya kampus. Program *green campus* merupakan salah satu gerakan yang telah dilakukan di berbagai kampus baik negara maju maupun negara berkembang untuk membantu mengurangi efek

pemasanan global. Keberadaan program *green campus* diharapkan dapat menciptakan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global. Pelaksanaan konsep *green campus* dilakukan dengan cara mengintegrasikan ilmu pengetahuan lingkungan ke dalam kebijakan, manajemen dan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Hal ini merupakan visi Untirta yaitu Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It's Green) University* Yang Unggul, Berkarakter, Dan Berdaya Saing, Di Kawasan Asean Tahun 2030.

Untuk pencapaian Standar *Greenm campus* ini, kategori dan indikator yang digunakan mengacu pada kategori dan indikator yang telah diimplementasikan dalam program *UI Greenmetric*.

Standar *Greenmetric* dalam implementasinya berupaya :

1. Menciptakan lebih banyak ruang untuk penghijauan dan dalam menjaga lingkungan, serta anggaran pembangunan berkelanjutan kampus;
2. Meningkatkan upaya penggunaan peralatan hemat energi dan mengembangkan energi terbarukan;
3. Menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan pengolahan limbah (misalnya program daur ulang, limbah beracun, limbah organik/anorganik, dan lain-lain);
4. Mengurangi penggunaan air, meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat;
5. Kebijakan transportasi membatasi jumlah pribadi kendaraan, memajukan pejalan kaki;
6. Menyelenggarakan perkuliahan, penelitian, publikasi, situs web, laporan terkait lingkungan hijau dan keberlanjutan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Biro (BUKK dan BUKK) dan
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
4. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.
5. UPT dan
6. Laboratorium dan
7. Dosen dan Tenaga Pendidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. *Greenmetric* adalah program pemeringkatan kampus di dunia yang menilai usaha-usaha dari setiap kampus dalam hal pengelolaan lingkungan kampus yang hijau dan berkelanjutan. Proses penilaiannya dilakukan melalui survey online untuk memotret kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dari universitas di dunia.
2. Dalam penilaian *GreenMetric*, UI membuat klasterisasi peserta berdasarkan ketercapaian poin secara keseluruhan. Ada 3 klasterisasi yaitu *Bronze* dengan nilai max 50%, *Silver* (50 – 75%) dan *Gold* (75 – 100%). Standar *Silver* UI *Greenmetric* merupakan nilai tengah dari Standar Point penilaian setiap indikator.

4	Universitas dan seluruh unit kerja melakukan pengelolaan air melalui program konservasi air didalam kampus, pemanfaatan air daur ulang, penggunaan peralatan hemat air, dan penggunaan air olahan	Air (10%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi program konservasi air di kampus b. Implementasi program pemanfaatan air daur ulang di kampus c. Penggunaan peralatan hemat air d. Konsumsi air olahan 	150 150 100 100	225 225 150 150
5	Universitas melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi transportasi dalam kampus untuk mengurangi emisi kendaraan dengan penggunaan shuttle bus, kebijakan kendaraan bebas emisi, membatasi dan mengurangi area parkir, dan kebijakan jalur pejalan kaki	Transportasi (18%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio jumlah kendaraan (mobil dan motor) dibagi dengan total populasi kampus. b. Layanan Shuttle bus c. Kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi di kampus d. Rasio jumlah kendaraan bebas emisi dibagi dengan total populasi kampus e. Rasio total parkir terhadap total area kampus f. Program transportasi yang dirancang untuk membatasi atau mengurangi area parkir di kampus selama 3 tahun terakhir g. Jumlah inisiatif transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi di kampus. h. Kebijakan jalur pejalan kaki di kampus 	100 150 100 100 100 100 100 150	100 100 150 100 150 150 100 225
6	Universitas dan seluruh unit kerja melakukan pengelolaan pendidikan dan penelitian tentang keberlanjutan dan melaporkannya secara berkala	Pendidikan dan penelitian (18%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio mata kuliah terkait keberlanjutan dibanding keseluruhan mata kuliah b. Rasio dana penelitian keberlanjutan dibanding total dana penelitian di kampus c. Jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan terkait keberlanjutan d. Jumlah acara/kegiatan kampus yang berkaitan dengan keberlanjutan. e. Jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan keberlanjutan f. Situs web berkelanjutan yang dikelola universitas g. Ketersediaan laporan keberlanjutan. 	150 150 150 150 150 100 50	225 225 225 225 225 150 75

VI. STRATEGI

1. Universitas dan seluruh unit kerja menetapkan struktur organisasi, mekanisme dan proses pencapaian visi organisasi.
2. Universitas dan seluruh unit kerja Universitas mensosialisasikan secara menyeluruh ke pemangku kepentingan.
3. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas, Jurusan, Program studi, dan unit kerja lainnya telah mendukung dan mengimplementasikan Standar *Greenmetric*.
4. Universitas memastikan seluruh indikator kelengkapan Standar *Greenmetric* terpenuhi sesuai kondisi eksisting dan diunggah ke website UI *Greenmetric* melalui Tim *Greenmetric* Universitas.
5. Universitas melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar *Greenmetric* di setiap Fakultas dan Unit.
6. Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian Standar *Greenmetric* Untirta untuk mendapatkan rekomendasi.
7. Universitas mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman *Greenmetric*.
2. Dokumen unggahan *Greenmetric*.
3. Template evident *Greenmetric*.
4. Dokumen pelaksanaan *Greenmetric* setiap unit kerja.
5. Formulir evaluasi pelaksanaan standar *Greenmetric*.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia);
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.
6. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024
7. *Guideline UI Greenmetric World University Rankings 2020 “University’s Responsibility for Sustainable Development Goals and World’s Complex Challenges”*.

IX. LAMPIRAN STANDAR



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.10/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.11/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/011
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 menjadi sebuah keharusan untuk memiliki Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) untuk menjaga keselamatan dan produktivitas sivitas akademika Untirta. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen Universitas secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L

memperbaiki kondisi lingkungan kerja universitas dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari *best practice*.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai pimpinan penunjang; dan
3. Kepala Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu sebagai penanggungjawab.

IV. DEFINISI ISTILAH

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Kerja adalah kondisi dan faktor resiko yang mempengaruhi
2. Keselamatan pekerja (dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)
3. Kesehatan Kerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang
4. Berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja (dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)
5. Resiko adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan.
6. Insiden adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang memungkinkan dapat mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan lainnya bahkan dapat berakibat fatal.
7. Prosedur adalah alur untuk melakukan kegiatan atau suatu proses standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
8. Organisasi adalah Unit kerja dan atau unit kegiatan lain di lingkungan civitas akademika memiliki tugas dan administrasinya sendiri.
9. Sistem Manajemen K3 adalah suatu sistem manajemen organisasi yang menunjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3, mengelola resiko K3 serta mengembangkan budaya K3.
10. Kinerja K3 adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja.
11. Sasaran K3 adalah untuk menciptakan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi manajemen organisasi.
12. Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan suatu bentuk kegiatan terhadap masyarakat pekerja di lingkungan untirta (dalam hal ini meliputi Dosen, mahasiswa dan karyawan) yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Bahaya Potensial merupakan jenis – jenis gangguan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, bahaya potensial ini dapat berupa *Chemical Agent, Biological Agent, Psychological Agent, Ergonomical Agent / Mechanical agent*.
14. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dari potensi bahaya yang dapat terjadi saat melakukan suatu pekerjaan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar Resiko	Kriteria	Indikator	TARGET
				Universitas
A. Organisasi Standar Resiko				
1.	Prasarana pendukung tridharma memiliki sertifikasi standar internasional atau nasional bereputasi	Standarisasi prasarana pendukung tridharma	Jumlah prasarana terstandarisasi internasional atau nasional bereputasi	Th 1: 2% Th 2: 3% Th 3: 4% Th 4: 5%
2.	Rektor Untirta harus mempunyai Organisasi UPT LAB Terpadu K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerjadan Lingkungan) untuk mengelola kondisi K3L di Untirta secara terintegrasi dan konsisten.	SDM UPT Lab. Terpadu memiliki kompetensi dalam bidang K3L	a. Ada SK rektor untuk UPT LAB Terpadu K3L sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per.Menaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3) b. Ada Struktur organisasi personal dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L	Th 1: 50% Th 2: 100%
3.	Organisasi UPT LAB Terpadu K3L Untirta harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari: Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen Lingkungan; Manajemen Keadaan Darurat.	UPT Lab. Terpadu memiliki subunit dalam manajemen atau pengolahan dalam bidang K3L	a. Ada Struktur organisasi UPT LAB Terpadu K3L dengan 3 sub unit manajemen di bawah UPT LAB Terpadu K3L b. Ada tupoksi pengelola UPT LAB Terpadu K3L Untirta c. Ada SDM yang bertanggung-jawab pada setiap subunit pengelola K3L	Th 1: 50% Th 2: 100%
4.	Rektor harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di Untirta.	Implementasi dalam kegiatan K3L harus tertuang dalam MOU.	a. Ada MoU dengan Kemnaker tentang K3L di Untirta. b. Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan dikembangkan.	Th 1: 50% Th 2: 100%
5.	Setiap Fakultas Untirta harus membentuk unit K3L Fakultas yang berkoordinasi dengan UPT LAB Terpadu K3L Untirta.	Unit K3L yang ada di Fakultas dan Lab Terpadu harus terkoordinir dengan baik.	a) Ada unit K3L di setiap fakultas dan pascasarjana. b) Ada personal sebagai penanggung jawab dan Tim K3L di fakultas dan pascasarjana.	Th 1: 50% Th 2: 100%

B. Lingkup Kerja Standar Resiko				
6	UPT LAB Terpadu K3L Untirta harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan lingkungan Untirta, mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku, selambat lambatnya satu bulan setelah sk penetapan UPT LAB Terpadu K3L Untirta.	Harus memiliki Dokumen yang tercakup dalam K3L	Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di Untirta dan di tingkat fakultas dan pascasarjana.	Th 1: 50% Th 2: 100%
7	UPT LAB Terpadu K3L Untirta harus mempunyai program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan Untirta.	Harus memiliki SDM bidang K3L	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L b) Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja c) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan universitas dan fakultas d) Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi e) pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan Untirta. 	Th 1: 50% Th 2: 100%
C. Program Pengelolaan Standar Resiko di Lab. Terpadu Untirta.				
8	Sub.unit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengimplementasikan program-program sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Program K3L di Kantor untuk staf Untirta; b. Program <i>Road safety</i> untuk Staf dan mahasiswa; c. Program <i>building safety</i> di tiap bangunan Untirta dan mengevaluasinya setiap tahun. 	SDM harus memiliki kompetensi bidang K3L	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing- masing b. Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, road safety, dan building safety di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana c. Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program d. Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. e. Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program f. Hasil survei pemahaman program K3L ke sivitas 	Th 1: 50% Th 2: 100%

			<p>akademika dan tenaga kependidikan minimal 80%.</p> <p>g. Hasil survei pemahaman program road safety ke sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 80%.</p> <p>h. Hasil survei pemahaman program building safety ke sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 80%.</p> <p>i. Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi</p> <p>j. Semua gedung tersedia jalur evakuasi darurat</p> <p>k. Semua gedung tersedia akses bagi difable</p> <p>l. Semua gedung pencahayaannya ramah lingkungan</p> <p>m. Semua gedung tersedia tersedia alat pemadam kebakaran</p> <p>n. Semua gedung memiliki <i>fire sprinkler smoke detector</i></p> <p>o. Ketersediaan petunjuk keselamatan kebencanaan</p>	
9	<p>Sub unit Manajemen Lingkungan harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut:</p> <p>a. Program K3L pada kantin dan vendor-vendor makanan di lingkungan Untirta;</p> <p>b. Program K3L laboratorium;</p> <p>c. Program K3L untuk lingkungan kampus Untirta meliputi taman, pohon dan sampah dan mengevaluasinya setiap tahun.</p>	<p>Harus memiliki Dokumen yang tercangkup dalam K3L</p>	<p>a. Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3Lsesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus Untirta yang meliputi taman, pohon dan sampah.</p> <p>b. Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus Untirta yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan universitas dan fakultas</p> <p>c. Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program</p> <p>d. Ada instrumen monitoring dan evaluasi program</p> <p>e. Ada bukti monitoring dan evaluasi masingmasing program</p> <p>f. Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program</p>	<p>Th 1: 50% Th 2: 100%</p>

10	Subunit Manajemen Keadaan Darurat harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: a. Program <i>fire emergency</i> ; b. Program <i>medicalemergency</i> ; c. Program <i>laboratory emergency</i> d. Mitigasi bencana, yang pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun.	Harus memiliki Dokumen yang tercangkup dalam K3L	a. Ada dokumen K3L tentang <i>fire emergency</i> , <i>medical emergency</i> , <i>laboratory emergency</i> , dan <i>mitigasi</i> bencana di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana. b. Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk <i>fire emergency</i> , <i>medical emergency</i> , dan <i>laboratory emergency</i> di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana. c. <i>emergency</i> di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana.	Th 1: 50% Th 2: 100%
D. Evaluasi dan Penyempurnaan Program				
11	Untirta harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan review program Standar Resiko secara berkala.	Evaluasi SDM K3L	a. Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko secara internal b. Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko oleh pihak eksternal c. program Standar Resiko oleh pihak eksternal	Th 1: 50% Th 2: 100%
12	Untirta harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan <i>Corrective Actions</i> atas semua insiden yang berkaitan dengan Standar Resiko di lingkungan Untirta	Monitoring dan Evaluasi K3L	a. Ada dokumen laporan semua insiden b. Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/ pencegahan agar tidak terulang. c. Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.	Th 1: 50% Th 2: 100%
13	Untirta harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan <i>Continual Improvement</i> di segala aspek Standar Resiko di semua aras universitas.	Pelatihan K3l	Ada tindak lanjut hasil evaluasi program Standar Resiko Untirta berupa program <i>upgrading</i> (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek Standar Resiko di semua aras Untirta.	Th 1: 50% Th 2: 100%
E. Sertifikasi				
14	Untirta harus menjamin bahwa standar implementasi Standar Resiko sesuai dengan peraturan RI.	Memiliki SOP	Ada Standar Standar Resiko Untirta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Th 1: 50% Th 2: 100%

15	Untirta harus terlibat dalam upaya sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001 untuk setiap unit.	Peningkatan SDM K3L	Ada unit di Untirta yang tersertifikasi K3L internasional.	Th 1: 50% Th 2: 100%
16	UPT LAB Terpadu K3L Untirta harus menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan Untirta.	Membuka pelatihan K3L	Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT LAB Terpadu K3L Untirta sesuai dengan standar K3L KEMENAKER.	Th 1: 50% Th 2: 100%

VI. STRATEGI

1. Tahap Persiapan
2. Komitmen manajemen puncak.
3. Menentukan ruang lingkup
4. Menetapkan cara penerapan
5. Membentuk kelompok penerapan
6. Menetapkan sumber daya yang diperlukan
7. Tahap pengembangan dan penerapan.
8. Menyatakan komitmen
9. Menetapkan cara penerapan
10. Membentuk kelompok kerja penerapan.
11. Menetapkan sumber daya yang diperlukan
12. Kegiatan penyuluhan
13. Peninjauan sistem
14. Penyusunan jadwal kegiatan
15. Pengembangan sistem manajemen Standar Resiko
16. Penerapan sistem
17. Proses sertifikasi

VII. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Operasional Prosedur K3 untuk setiap tupoksi pekerjaan
2. Formulir Isian mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja.

VIII. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun

- 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019- 2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;
 12. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.12/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PENINGKATAN *INCOME GENERATING*
BERBASIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PENINGKATAN *INCOME GENERATING* BERBASIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Peningkatan *Income Generating* Berbasis Penelitian Dan Pengabdian;

- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor


A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and strokes, starting with a large 'F' and ending with a long horizontal tail.

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.12/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
 PENINGKATAN INCOME GENERATING BERBASIS PENELITIAN
 DAN PENGABDIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
 TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**STANDAR PENINGKATAN *INCOME*
GENERATING BERBASIS PENELITIAN DAN
PENGABDIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/012
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan unit usaha akademik, unit usaha penunjang, dan unit usaha komersial di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Universitas) adalah implementasi *income generating*. Maka Untirta perlu menggali sumber dana yang tidak hanya bersumber pada pendanaan pendidikan tetapi juga pada sumber-sumber dana lainnya dalam hal ini dari hasil penelitian dan pengabdian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan Standar Peningkatan *Income Generating* Berbasis Penelitian dan Pengabdian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan peningkatan *income generating* berbasis penelitian dan pengabdian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. *Income generating* adalah pendapatan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI). Pendapatan tersebut adalah pendapatan dari kerjasama, penelitian, pengabdian, pengelolaan aset, kontribusi kegiatan seminar, *conference*, pelatihan, pengelolaan jurnal, layanan laboratorium, dan hibah.
2. Penelitian adalah Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.
3. Pengabdian adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Untirta harus memiliki pedoman formal yang lengkap mengenai <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.	<p>a. Penyusunan pedoman formal mengenai <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.</p> <p>b. Peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun untuk memastikan relevansi dan keterbaruan.</p>	<p>a. Ketersediaan pedoman formal mengenai <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.</p> <p>b. Laporan peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun.</p> <p>c. Evaluasi tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait terhadap implementasi pedoman tersebut.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
2.	Untirta melaksanakan diseminasi tentang kebijakan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian setiap awal tahun akademik untuk menjamin peningkatan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian sesuai target.	Diseminasi tentang kebijakan peningkatan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian kepada dosen di lingkungan UNTIRTA setiap awal tahun akademik	<p>a. Jumlah diseminasi tentang kebijakan peningkatan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian di lingkungan UNTIRTA setiap awal tahun akademik</p> <p>b. Survey pemahaman dosen peneliti dan pengabdian tentang <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
3.	Untirta menyediakan prasarana, sarana dan program agar jumlah penelitian dan pengabdian yang mempunyai potensi di hilirisasi meningkat.	<p>a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memfasilitasi peningkatan hasil penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>b. Program-program yang dirancang untuk mendorong hilirisasi penelitian dan pengabdian dosen di lingkungan Untirta.</p>	<p>a. Evaluasi tentang partisipasi dalam berbagai kegiatan Peningkatan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.</p> <p>b. Survey tingkat kepuasan terhadap prasarana, sarana, dan program yang mendukung kegiatan Peningkatan <i>income generating</i> dari hasil penelitian dan pengabdian.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

4.	Untirta menetapkan kebijakan tentang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa secara lengkap setiap tahun.	Kebijakan tentang hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	Ketersediaan dokumen tentang kebijakan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas membuat kebijakan yang mendukung terlaksananya riset-riset baru dari peneliti dan pengabdian yang dapat implementasinya pada masyarakat.
2. LPPM melakukan pemetaan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang luarannya dapat dihilirisasi dan dapat mendatangkan *income generating*.
3. Dekan membuat group-group penelitian di masing-masing fakultas untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian yang luarannya dapat dihilirisasi sehingga dapat mendapatkan *income generating*.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian.
3. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap pengabdian yang mengatasmakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.13/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN *OUTCOME BASED EDUCATION*
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR *OUTCOME BASED EDUCATION* DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 terdiri dari standar *Outcome Based Education*;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.13/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR *OUTCOME
 BASED EDUCATION* DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
 TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen	: SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke-	: 7 (tujuh)	
Tanggal	: 8 Maret 2021	
Diajukan	: Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang	: Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR *OUTCOME BASED EDUCATION* SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/013
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Lingkungan pendidikan terus berubah dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. *Outcome Based Education (OBE)* dapat dirasionalisasikan sebagai respons terhadap perubahan ini dengan memberikan pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan pasar kerja.

OBE menempatkan fokus pada pencapaian hasil yang dapat diamati dan diukur, termasuk keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, rasionalisasi implementasi OBE di Untirta adalah untuk memastikan bahwa

lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap untuk berkontribusi dalam lingkungan profesional.

Dengan OBE, pendidikan di Untirta menjadi lebih terfokus pada pencapaian hasil konkret. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pedoman yang jelas kepada dosen dan mahasiswa tentang apa yang diharapkan dari setiap program studi.

OBE memungkinkan untuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi. Dengan memiliki hasil pembelajaran yang jelas dan diukur, perguruan tinggi dapat menunjukkan pencapaian mahasiswa secara konkret kepada pemangku kepentingan eksternal seperti orang tua, pemberi dana, dan masyarakat umum.

Implementasi OBE mendorong pengembangan metode evaluasi yang lebih baik dan lebih relevan. Ini dapat membantu perguruan tinggi dalam menilai efektivitas program studi dan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.
4. PUSDAINFO sebagai penyedia dan pengelola sistem akademik dan pembelajaran daring (spada).

IV. DEFINISI ISTILAH

1. *Outcome* (Hasil Pembelajaran) adalah tujuan akhir dari pembelajaran yang diinginkan. Outcome bisa berupa keterampilan, pengetahuan, sikap, atau nilai-nilai tertentu yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program.
2. *Competency* (Kompetensi) adalah kemampuan atau kualifikasi spesifik yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program. Kompetensi mencakup keterampilan praktis, pengetahuan, dan pemahaman yang relevan dengan bidang studi tertentu.
3. *Performance Criteria* (Kriteria Penilaian Kinerja) adalah kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. kriteria bisa berupa deskripsi spesifik tentang apa yang diharapkan dari mahasiswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
4. *Assessment* (Penilaian) adalah proses untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk ujian tertulis, proyek, presentasi, atau penugasan praktis.
5. Rubrik adalah alat penilaian yang digunakan untuk memberikan panduan tentang kriteria penilaian dan tingkat pencapaian yang diharapkan dalam suatu tugas atau aktivitas.
6. Keselarasan adalah hubungan antara hasil pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian.

7. Peningkatan berkelanjutan adalah prinsip dalam OBE yang menekankan pentingnya terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran berdasarkan umpan balik dan evaluasi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Universitas menjamin pemenuhan Kurikulum berbasis OBE	a. Universitas memiliki panduan Kurikulum OBE. b. Universitas menyiapkan perangkat pendukung implementasi OBE	Tersedianya panduan OBE dan perangkat pendukung implementasi OBE	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
2.	Dosen/tim dosen pengampu dengan koordinasi fakultas/jurusan/program studi Membuat RPS berbasis OBE.	a. RPS sudah berbasis OBE b. Bentuk pembelajaran SCL c. Metode pembelajaran <i>Case method, problem solving</i> , dan <i>case method</i> . d. Penilaian berbasis OBE	a. RPS memiliki CPMK dan Sub CPMK yang selaras dengan CPL b. Aktivitas pembelajaran mengacu pada ketercapaian kompetensi yang diharapkan c. Metode pembelajaran SCL berbasis PJBL dan <i>case method</i> minimal 50% d. Penilaian berbasis OBE	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%
3.	Dosen/tim dosen pengampu melakukan pembelajaran berbasis OBE	Pelaksanaan pembelajaran berbasis OBE: a. Tujuan pembelajaran harus spesifik dan terukur. Dalam tujuan pembelajaran didefinisikan apa yang diharapkan setelah menyelesaikan program b. Pembelajaran harus terkait erat dengan standar atau kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan SN Dikti	a. Tujuan harus diartikan dalam bentuk kinerja yang dapat diamati dan diukur. b. Penyusunan kurikulum dan tujuan pembelajaran harus mencerminkan standar kompetensi yang relevan dan sesuai.	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%

4.	Dosen/tim dosen pengampu melakukan penilaian pembelajaran berdasarkan OBE	<p>a. Penilaian harus autentik dan mencerminkan situasi dunia nyata di mana siswa harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka.</p> <p>b. Pembelajaran harus didukung oleh umpan balik yang konstruktif dan proses peningkatan berkelanjutan.</p>	<p>a. Penilaian mencakup berbagai bentuk, seperti proyek, studi kasus, atau simulasi, yang mengharuskan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang relevan dan bermakna.</p> <p>b. Mahasiswa menerima umpan balik secara teratur tentang kemajuan mereka terhadap tujuan pembelajaran. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk merefleksikan kinerja mereka, mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan prestasi mereka.</p>	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%
5.	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bersama gugus penjamin mutu melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran Berbasis OBE yang dilakukan oleh dosen setiap semester.	Monev berkaitan dengan relevansi dan keluasan materi pembelajaran setiap semester (mencakup keterbaruan materi, metode pembelajaran dan cara evaluasinya).	Tersedianya dokumen monitoring pembelajaran OBE dan hasilnya.	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%

VI. STRATEGI

1. Mendorong komitmen pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan lembaga terkait dan ketua program studi dalam upaya melaksanakan pembelajaran OBE berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pelatihan, workshop, dan sejenisnya dalam upaya optimalisasi implementasi pembelajaran berbasis OBE
3. Melakukan monev capaian pembelajaran daring yang dilakukan bersama-sama dengan gugus penjamin mutu fakultas dan LP3M.
4. Mendorong partisipasi dan kreativitas dosen dalam implementasi OBE dengan melibatkan mahasiswa.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman akademik;
2. Formulir terkait pembelajaran OBE;
3. Monev pembelajaran;
4. POB pembelajaran;
5. POB monitoring perkuliahan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia);
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024;
6. Buku Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2017-2021 dan 2021-2022.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.14/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PEMBELAJARAN DARING (ONLINE)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PEMBELAJARAN DARING (*ONLINE*) DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Pembelajaran Daring (*Online*);

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.14/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
 PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) DALAM SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PEMBELAJARAN DARING (*ONLINE*) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/014
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Seiring dengan perkembangan jaman, perguruan tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satu bentuk fleksibilitas pembelajaran adalah dengan menggunakan pembelajaran daring selain pembelajaran luring (konvensional). Pembelajaran daring yang dimaksud adalah pembelajaran yang interaksinya tidak dengan tatap muka dalam ruangan fisik, namun termediasi oleh media berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pembelajaran daring pada implementasinya bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkron, menggunakan berbagai fitur TIK, misalnya forum, chat, email,

blog, media sosial atau bahkan yang terintegrasi dalam suatu *learning management system*. Prinsip pembelajaran daring dilandasi oleh prinsip terbuka yang menyediakan keluwesan belajar bagi mahasiswa lintas ruang dan waktu dengan tetap memperhatikan standar penjaminan mutu.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.
4. PUSDAINFO sebagai penyedia dan pengelola sistem akademik dan pembelajaran daring (spada)

IV. DEFINISI ISTILAH

1. *Learning management system* (LMS) adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, monitoring, pelaporan, administrasi, distribusi konten pembelajaran daring. LMS yang dimiliki Untirta adalah spada (<https://spada.untirta.ac.id>)
2. Pembelajaran sinkron adalah ketika dosen dan mahasiswa berinteraksi secara bersamaan dalam suatu komunitas pembelajaran daring pada waktu yang telah ditetapkan berbantuan aplikasi video konferensi dan *chatting* via internet. Umpan balik dari dosen untuk mahasiswa bersifat langsung (*direct feedback*).
3. Pembelajaran asinkron adalah ketika dosen dan mahasiswa hadir dalam proses pembelajaran di waktu yang berbeda dan umpan balik dari dosen untuk mahasiswa bersifat tertunda (*indirect delay effect*).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1	Universitas menjamin pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran daring yang lengkap dan reliabel	Sarana dan prasarana pembelajaran daring meliputi: a. Platform pembelajaran daring dalam bentuk <i>learning management system</i> (LMS) b. Jaringan internet dalam kampus yang memadai.	Tersedianya fasilitas pendukung akses internet dan aplikasi pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Untirta. Pembelajaran daring dilakukan melalui platform spada dengan domain: https://spada.untirta.ac.id/	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
2	Dosen/tim dosen pengampu dengan koordinasi fakultas/jurusan/program studi merumuskan tujuan, strategi dan metode, dan penilaian pembelajaran daring.	Perencanaan proses pembelajaran daring disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang terintegrasi dengan RPS pembelajaran regular maksimal 70% (atau 11 s.d. 12 pertemuan) pembelajaran daring dalam satu semester.	Tersedia perangkat pembelajaran meliputi: a. Rencana Pembelajaran Semester (Jumlah dosen yang menggunakan platform pembelajaran daring (https://www.spada.untirta.ac.id) sesuai RPS $\geq 75\%$) b. Lembar Kerja Mahasiswa, tugas dan lainnya c. Penilaian pembelajaran yang disusun dosen pengampu.	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%	Th 1: 100%
3	Dosen/tim dosen pengampu melakukan pembelajaran daring secara terjadwal dan membuat rancangan pembelajaran melalui LMS meliputi kegiatan sinkron (<i>web meeting</i>) dan asinkron (<i>forum diskusi, chat, dsb</i>), beserta penugasan dan evaluasi pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan: a. Melalui platform spada (https://spada.untirta.ac.id) b. Rancangan pembelajaran meliputi kegiatan sinkron dan asinkron dengan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran. c. Penugasan dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran.	a. Terdapat dokumen bentuk pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran daring yang tercantum dalam RPS b. SOP pelaksanaan proses pembelajaran dan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran daring.	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%

4	Dosen/tim dosen pengampu melakukan penilaian pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah dan mengacu pada <i>learning outcome</i> KKNi dan SN DIKTI.	<p>a. Penilaian pembelajaran meliputi aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus.</p> <p>b. Penilaian aktivitas pembelajaran daring, keterampilan dan sikap dapat diukur dari forum diskusi dan kreativitas dalam penugasan-penugasan yang diberikan. Untuk aspek kognitif dapat dinilai melalui quiz dan bentuk penilaian lain yang bersesuaian.</p>	Terdapat rancangan penilaian yang dimuat oleh dosen dalam platform spada.	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%
5	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bersama gugus penjamin mutu melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen setiap semester.	Monev berkaitan dengan relevansi dan keluasan materi pembelajaran daring setiap semester (mencakup keterbaruan materi daring, metode pembelajaran, penggunaan aplikasi daring dan cara evaluasinya).	Tersedianya dokumen monitoring pembelajaran daring dan hasilnya.	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100%	Th 1: 100%

VI. STRATEGI

1. Mendorong komitmen pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan lembaga terkait dan ketua program studi dalam upaya melaksanakan pembelajaran daring berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya bandwidth dan pemerataannya ke seluruh program studi yang tersebut di beberapa lokasi kampus.
3. Melakukan pelatihan, workshop, dan sejenisnya dalam upaya optimalisasi penggunaan platform pembelajaran daring.
4. Melakukan monev capaian pembelajaran daring yang dilakukan bersama-sama dengan gugus penjamin mutu fakultas dan LP3M.
5. Mendorong partisipasi dan kreativitas dosen dalam penyelenggaraan daring dengan melibatkan mahasiswa.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman akademik;
2. Formulir terkait pembelajaran daring;
3. Monev pembelajaran daring;
4. POB pembelajaran daring;
5. POB monitoring perkuliahan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.15/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.15/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/015
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang diperoleh

baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, sebagai wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program MBKM memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi, yaitu mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar menempuh pembelajaran 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Delapan kegiatan MBKM memberikan kebebasan kepada mahasiswa sesuai dengan *passion*, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti, serta memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan

IV. DEFINISI ISTILAH

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan dan pengalaman belajar sesuai bakat dan minat dengan di luar Program Studi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Pro fesi	S1	S2	S3
1	Universitas menjamin pelaksanaan delapan program MBKM, dengan menetapkan aturan dan buku pedoman MBKM	a. Penetapan Peraturan Rektor pelaksanaan MBKM di Untirta b. Penetapan Peraturan Rektor tentang Buku Panduan MBKM di Untirta	Tersedianya perangkat hukum dan buku panduan pelaksanaan delapan program MBKM yang telah ditetapkan	100%		100%		
2	Universitas melakukan berbagai Kerjasama dengan mitra/lembaga yang akan menjadi tempat pelaksanaan program MBKM	Kerjasama dengan mitra dilakukan dalam bentuk; 1. MoU (<i>memorandum of understanding</i>) 2. MoA (<i>memorandum of Agreement</i>) 3. IA (<i>implementation of Agreement</i>)	Tersedianya berbagai Kerjasama dengan mitra/lembaga yang akan menjadi tempat pelaksanaan program MBKM	100%		100%		
3	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang wajib memfasilitasi kegiatan MBKM kepada mahasiswa	Kegiatan MBKM mencakup: 1. Pertukaran Pelajar 2. Magang/Praktik Kerja 3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 4. Penelitian/Riset 5. Proyek Kemanusiaan 6. Kegiatan Wirausaha 7. Studi/Proyek Independen 8. Membangun Desa	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MBKM kepada mahasiswa	100%		100%		

4	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang wajib melakukan sosialisasi delapan kegiatan MBKM kepada mahasiswa	Media sosialisasi Program MBKM, dilakukan melalui: 1. Lisan dalam rapat pimpinan, rapat akademik, bimbingan akademik 2. Pengumuman melalui <i>flyer</i> 3. Surat Edaran 4. Jaringan sosial (WA, Instagram, Facebook, <i>Website</i>);	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan MBKM kepada mahasiswa	100%		100%		
5	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang wajib saling melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan MBKM	Koordinasi Program MBKM, dilakukan melalui: 1. Koordinasi universitas dengan fakultas 2. Koordinasi fakultas dengan jurusan/prodi/bidang 3. Koordinasi jurusan/prodi/bidang dengan dosen; 4. Koordinasi universitas, fakultas, jurusan/prodi/bidang, dosen dengan mahasiswa	Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan bidang saling melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM.	100%		100%		
6	Universitas mewajibkan fakultas bersama Jurusan/Prodi/ bidang untuk melakukan pengakuan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang telah melakukan kegiatan MBKM	Urutan konversi pada mata kuliah penyetara, dalam Program MBKM, yaitu: 1. Mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum jurusan/prodi/bidang 2. Mata kuliah Tingkat universitas 3. Mata kuliah Tingkat fakultas 4. Mata kuliah pilihan program	Fakultas bersama Jurusan/Prodi/ bidang telah melakukan pengakuan konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang telah melakukan kegiatan MBKM	100%		100%		

		studi 5. Mata kuliah sesuai nama program MBKM						
7	Universitas mewajibkan fakultas, jurusan/Prodi/ bidang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan MBKM yang telah dilakukan oleh mahasiswa	Laporan kegiatan pelaksanaan Program MBKM, yaitu: 1. Laporan triwulanan 2. Laporan Semester 3. Laporan Tahunan	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan MBKM mahasiswa yang disampaikan oleh fakultas, jurusan/Prodi/ bidang	100%		100%		

VI. STRATEGI

1. Mendorong komitmen pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan dan ketua program studi dalam upaya melaksanakan Program MBKM berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Mendorong kerjasama dengan mitra di luar program studi untuk dapat mengimplementasikan Program MBKM.
3. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, program studi, jurusan, bidang, dekan, dan pimpinan universitas tentang delapan program MBKM dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program MBKM.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (Dekan, program studi, jurusan, bidang) dalam mendukung pelaksanaan delapan program MBKM.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman akademik;
2. Pedoman konversi mata kuliah MBKM;
3. Buku Pedoman MBKM;
4. Monev pembelajaran MBKM;
5. POB pembelajaran MBKM;
6. POB monitoring perkuliahan MBKM.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia);
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.
6. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 382 Tahun 2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
7. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 417 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi S1 Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020
9. Buku Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021-2022

IX. LAMPIRAN STANDAR



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.16/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;
- KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Indikator Kinerja Utama;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.16/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR INDIKATOR
 KINERJA UTAMA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
 TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/016
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja

perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU-PTN yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap tiga amanat pengembangan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Ketua Lembaga sebagai pimpinan Lembaga.
3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas; dan
4. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.

IV. DEFINISI ISTILAH

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret, mencakup; lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif dan program studi berstandar internasional.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET		
				PS	UPPS	Lembaga
1.	Universitas mewajibkan lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang menyusun perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan kontrak kinerja IKU yang telah ditetapkan;	Dokumen perencanaan dan anggaran yang harus sesuai kontrak kinerja IKU adalah: a. Rencana Strategis b. Rencana operasional c. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan kontrak kinerja IKU	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%
2.	Universitas memfasilitasi asistensi penyusunan perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan kontrak kinerja IKU yang telah ditetapkan kepada lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang	Asistensi penyusunan perencanaan dan anggaran yang harus sesuai kontrak kinerja IKU, adalah: a. Rencana Strategis b. Rencana operasional c. Dokumen POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)	Tersedianya kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan kontrak kinerja IKU	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%
3.	Universitas melakukan monitoring kepada lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang, dalam pelaksanaan perencanaan dan anggaran agar sesuai dengan kontrak kinerja IKU yang telah ditetapkan	Kegiatan monitoring pelaksanaan rencana dan anggaran, dilakukan secara berkala, yaitu; 1. Triwulan 2. Semester 3. Tahunan	Tersedianya kegiatan monitoring kepada lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang, dalam pelaksanaan perencanaan dan anggaran agar sesuai dengan kontrak kinerja IKU yang telah ditetapkan	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 50% Th 2: 100% Th 3: 100% Th 4: 100%
4.	Universitas menjamin pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaporan pelaksanaan IKU yang kredibel	Sarana dan prasarana pelaporan pelaksanaan IKU, yang tersedia: a. PDDikti b. Sister c. Simkatmawa	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaporan pelaksanaan IKU yang nasional maupun yang dikembangkan oleh Untirta	Th 1: 20% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 20% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 20% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%

		d. Tracer Study e. Simerdeka				
5.	Universitas memberikan insentif kepada fakultas, jurusan dan program studi dan bidang, yang mencapai target tertinggi IKU	Insentif IKU diberikan kepada melalui: a. Fakultas b. Jurusan/Program Studi/Bidang;	Tersedianya Insentif IKU yang diberikan kepada fakultas, jurusan dan program studi dan bidang, yang mampu mencapai target tertinggi IKU	Th 1: 0% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 0% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%	Th 1: 0% Th 2: 50% Th 3: 100% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Mendorong komitmen pimpinan universitas, lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang dalam upaya mencapai target IKU berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan;
2. Mendorong perencanaan dan usulan kegiatan dan anggaran universitas, lembaga, fakultas, jurusan dan dan ketua program studi diarahkan untuk mencapai target IKU berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait (universitas, lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang) tentang target IKU yang harus dicapai berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (universitas, lembaga, fakultas, jurusan dan program studi dan bidang) dalam mencapai target IKU berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana dan anggaran POK agar sesuai dengan target IKU berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Rencana Operasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Kontrak Kinerja Rektor dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Rencana Strategis Fakultas;
5. Rencana Operasional Fakultas;
6. Kontrak Kinerja Dekan dengan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Universitas/Lembaga//Fakultas

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.
6. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.17/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Pendampingan Akreditasi Nasional;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.17/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
PENDAMPINGAN AKREDITASI NASIONAL DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI
NASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/017
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Penyusunan standar tambahan dalam pendampingan akreditasi nasional diusulkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor krusial yang berkaitan dengan visi dan misi untuk mewujudkan Untirta sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Pertama, standar tambahan harus mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan dalam pendidikan tinggi, sesuai dengan arah visi tersebut. Kedua, dinamika perubahan sosial, normatif, dan yuridis menuntut adaptasi dalam proses akreditasi guna memastikan relevansi dan efektivitasnya. Terlebih lagi,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menegaskan perlunya pembaruan dalam pendekatan akreditasi. Standar tambahan akan membantu mengintegrasikan persyaratan ini dengan proses pendampingan akreditasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, memastikan bahwa evaluasi mutu pendidikan tinggi dilakukan secara holistik dan responsif terhadap perkembangan terkini. Selain itu, dengan memperbarui prosedur pendampingan akreditasi, Universitas dapat memastikan bahwa proses evaluasi diri dan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi, serta Program Studi yang mengikuti akreditasi dapat mencapai nilai bobot maksimum sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, penyusunan standar tambahan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta menjawab tantangan dan peluang dalam konteks sosial, normatif, dan yuridis yang terus berkembang.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
3. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik (Wadek 1)
4. Wakil Dekan 2 Bidang administrasi Umum dan Keuangan (Wadek 2)
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wadek 3)
6. Ketua LP3M
7. Ketua GPM
8. Ketua UPM
9. Ketua Program Studi /Ketua Jurusan
10. Dosen (Tenaga Pendidik)
11. Tenaga Kependidikan (staf administrasi)
12. Mahasiswa.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya
2. Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi. Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.
3. Program studi didefinisikan sebagai unit pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran khusus dalam berbagai jenis pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi.

4. Pendampingan akreditasi program studi mencakup berbagai kegiatan yang mendukung proses penyusunan akreditasi, mulai dari penyusunan dokumen akreditasi, pengelolaan dokumen, pengiriman dokumen, hingga pendampingan selama proses visitasi berlangsung, hingga akhirnya proses akreditasi selesai. Setiap program studi diwajibkan untuk melakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program studi dalam proses akreditasi nasional harus mendapatkan pendampingan dari LP3M	a. Akreditasi nasional program studi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah akreditasi unggul 30% Tingkat kepatuhan prodi dalam submit akreditasi 6 bulan sebelum masa berakhir akreditasi 100% 	10% 100%	15% 100%	20% 100%	25% 100%	30% 100%
2	Program studi merumuskan visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) yang mencerminkan kekhasan program studi yang diderivasi dari VMTS Fakultas dan Universitas yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan	<p>b. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedoman penyusunan dan evaluasi VMTS Tersedia VMTS yang sangat jelas, realistis dan berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan dan dipublikasikan pada laman (web), pada universitas, fakultas/PPs, Program Studi Tersedia visi keilmuan (<i>scientific vision</i>) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan Tersedia pedoman monev tingkat pemahaman VMTS pada sistem terpadu VMTS setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas. Tersedia Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian yang terukur dan realistis pada: universitas, fakultas/PPs, Program Studi Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi capaian VMTS dan Indikator Kinerja Utama pada Fakultas/ PPs, Program Studi 	Th 1: 100 %				

			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pedoman laporan evaluasi diri tahunan unit kerja dan program studi • Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian VMTS dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum raker • Tersedia laporan kinerja dan laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian VMTS dalam sistem dan disampaikan kepada Dekan selaku Unit Pengelola Program Studi (UPPS) setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja 					
3	<p>Program studi menjalankan Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang terfokus pada peningkatan kinerja dan efektivitas kepemimpinan serta manajemen sumber daya, pengelolaan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pembangunan kerjasama dan kemitraan strategis untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran dan daya saing lulusan.</p>	<p>a. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi.</p> <p>b. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu.</p> <p>a. Terbangun dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang memperlihatkan Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS. • Tersedianya dokumen yang memperlihatkan Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil). • Tersedianya dokumen yang membuktikan Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian & pengawasan, & pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. • Tersedianya dokumen yang membuktikan Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah 	Th 1: 100 %				

		<p>terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.</p>	<p>memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang membuktikan Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS. • Tersedianya dokumen yang membuktikan Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS. • Tersedianya dokumen yang membuktikan keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. • Tersedianya dokumen yang membuktikan Kepuasan pemangku kepentingan: pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan 					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa; dan 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>					
4	<p>Program studi menjamin peningkatan mutu pelayanan bagi mahasiswa baru, menyediakan unit pembinaan dan pengembangan, layanan bimbingan karir, informasi kerja, serta pembinaan untuk peningkatan prestasi mahasiswa.</p>	<p>a. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. b. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien c. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. d. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen yang membuktikan metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. • Minat calon mahasiswa: i. Peningkatan jumlah calon mahasiswa. ii. Keberadaan mahasiswa asing. • Layanan kemahasiswaan: i. Tersedianya dokumen yang membuktikan • Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan). 4). Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. 	Th 1: 100 %				

5	<p>Program studi menjalankan sistem perekrutan sesuai standar, memiliki ketersediaan, dan kualifikasi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) untuk penyelenggaraan pendidikan, serta menjalankan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi, dan pemutusan hubungan kerja yang sesuai</p>	<p>a. Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. 3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. • Kualifikasi akademik dosen tetap. • Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen tetap. • Jabatan akademik dosen tetap. • Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah dosen tetap. • Beban kerja dosen tetap sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa. vii. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap. • Dosen tidak tetap. ix. Keterlibatan dosen industri/praktisi • Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap. ii. Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi. • Kegiatan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi. • Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi. • Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen tetap. • Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. • upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi. • Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis 	Th 1: 100 %				
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

			<p>pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. 					
6	<p>Program studi memastikan kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas serta keberlanjutan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sambil memastikan pemenuhan ketersediaan, aksesibilitas, kegunaan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan dari sarana dan prasarana untuk mendukung tridharma perguruan tinggi.</p>	<p>a. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana penelitian dosen tetap. • Dana PkM dosen tetap. • Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. • Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. • Sarana dan prasarana: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 					
7	<p>Program studi memastikan kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan dengan kurikulum yang sesuai dengan bidang ilmu program studi, disertai dengan budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan penjaminan mutu, serta integrasi</p>	<p>a. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. • Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI • Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran • Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) 	Th 1: 100 %				

	<p>kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya visi dan misi unit pengelola program studi.</p>	<p>penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi.</p> <p>b. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.</p>	<p>interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). • Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. • Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar • Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS • Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN-Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. • Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SNDikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. v. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: RBE (<i>research based education</i>), vokasi terkait praktik/praktikum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. • monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. • Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) obyektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi • Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. <p>iii. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2)</p>					
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	berkualitas yang sesuai dengan visi keilmuan unit pengelola program studi, serta intensitas kegiatan penelitian dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	dengan visi keilmuan unit pengelola program studi. b. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan • Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa. • Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema mahasiswa program studi..					
9	Program studi merumuskan dan menjalankan arah pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat dan komitmen untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas yang sesuai dengan visi keilmuan unit pengelola program studi, serta intensitas kegiatan PKM dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PKM.	a. Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang bermutu. b. Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS. b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.	Th 1: 100 %				
10	Program studi menghasilkan Luaran dan Capaian Tridharma	a. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. b. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas	• Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Th 1: 100 %				

		<p>tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi,</p> <p>c. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI.</p> <p>d. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>dalam 3 tahun terakhir. ii. IPK lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi mahasiswa di bidang akademik. • Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. • Masa studi • Kelulusan tepat waktu. vii. Keberhasilan studi. • Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. • Waktu tunggu • Kesesuaian bidang kerja • Tingkat kepuasan pengguna lulusan. • Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. • Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi. • Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat. <p>a. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

VI. STRATEGI

1. Pusat Pengembangan dan Pendampingan Akreditasi Nasional (P2AN) LP3M memberitahu pimpinan program studi sarjana dan pimpinan fakultas tentang masa berlaku status akreditasi yang telah diperolehnya berkala mulai – 12 bulan maks 6 bulan sebelum waktu akreditasi habis.
2. P2AN LP3M menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penyusunan borang akreditasi program studi dengan mengundang beberapa pihak terkait dan menyampaikan ketentuan dan prosedur pelaksanaan akreditasi program studi sarjana.
3. Pimpinan Program studi sarjana dan Pimpinan Fakultas membentuk Taskforce (Satuan Tugas) Akreditasi tingkat program studi dan tingkat fakultas dan time schedule.
4. Taskforce mengisi borang akreditasi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program studi sarjana dan pasca sarjana--P2AN LP3M melakukan pendampingan terhadap Taskforce penyusunan dokumen borang akreditasi
5. Taskforce Program Studi dan Fakultas mengirimkan Borang yang telah diisi tersebut ke P2AN LP3M -- P2AN LP3M melakukan evaluasi atas borang yang telah diisi oleh Program Studi dan Fakultas untuk menentukan kelayakan Borang yang akan dikirim ke BAN-PT/LAM. Setelah Borang Akreditasi dinyatakan layak kirim, maka P2AN LP3M merekomendasikan kepada Taskforce Akreditasi program studi dan fakultas untuk segera mengirim Borang beserta kelengkapannya ke BAN-PT/LAM (untuk persetujuan dari Rektor.
6. Program studi sarjana mengirimkan (*upload*) borang tersebut beserta kelengkapannya kepada BAN-PT/LAM
7. Proses Asessment kecukupan: BAN-PT/LAM memverifikasi kelengkapan borang tersebut. BAN-PT/LAM menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi sarjana. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas borang program studi, borang fakultas, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan)
8. P2AN LP3M melakukan pendampingan terhadap Taskforce dalam mempersiapkan assessment lapangan dan melakukan evaluasi kesiapan kelengkapan dokumen dan prasarana lainnya. Kaprodi dan tim wajib mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung akreditasi program studi secara total.
9. Proses Assesment lapangan Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama 2 s.d. 3 hari kerja
10. P2AN LP3M melakukan pendampingan kepada setiap Program Studi yang sedang diverifikasi dokumen-dokumen yang disediakan oleh Program Studi kepada Tim Asesor BANPT/LAM
11. P2AN LP3M memberikan pertimbangan kepada program studi untuk menerima atau keberatan atas hasil verifikasi/visitasi dari Tim Asesor BAN PT/LAM

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Pedoman AMI
3. Pedoman SPMI
4. Pedoman akademik;
5. Dokumen Kurikulum
6. SOP Pendampingan akreditasi Nasional

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.18/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Pendampingan Akreditasi Internasional;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.18/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENDAMPINGAN AKREDITASI INTERNASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/018
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Dewasa ini tuntutan akan mutu semakin masif dan menjadi sebuah keniscayaan di tengah perkembangan jaman yang semakin cepat. Pengembangan standar ke tingkat internasional menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seiring dengan hal tersebut pemilik otoritas dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tahun 2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang dapat menjadi acuan bagi institusi untuk mengajukan pengakuan/akreditasi internasional.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
3. Para Kepala Lembaga di lingkungan Untirta
4. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana lingkungan Untirta;
5. Para Wakil Dekan di lingkungan Untirta
6. Kepala Pusat Pendampingan Akreditasi Internasional
7. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang; dan
8. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Layanan Pengembangan dan Pendampingan Akreditasi Internasional adalah:

1. Penetapan: Ketua Senat Universitas, Rektor, Kepala LP3M
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Tim SPMI, dan Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LP3M; Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat Pendampingan Akreditasi Internasional, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan Program Studi.

Pihak terkait dalam pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Internasional adalah:

1. Alumni
2. User Alumni

IV. DEFINISI ISTILAH

1. *Outcome-Based Education* (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada hasil yang diharapkan atau pencapaian yang diinginkan dari proses pembelajaran;
2. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional yang diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program studi yang dalam proses akreditasi internasional harus mendapatkan pendampingan dari LP3M	Akreditasi internasional program studi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah prodi akreditasi internasional 10% Tingkat kesesuaian prodi akreditasi internasional yang diakui Ban-PT 100%. 	2% 100%	4% 100%	6% 100%	8% 100%	10% 100%
2	Prodi sudah memiliki dokumen kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	Adanya dokumen kurikulum OBE	Presentase dokumen kurikulum OBE	50	60	70	80	90
3	Prodi sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	Adanya dokumen hasil implementasi kurikulum OBE (Struktur Kurikulum, RPS, Hasil Asesmen, Hasil Evaluasi CPL)	Presentase dokumen hasil implementasi kurikulum OBE (Struktur Kurikulum, RPS, Hasil Asesmen, Hasil Evaluasi CPL)	50	60	70	80	90
4	Adanya kesiapan program studi menuju akreditasi internasional sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional, yaitu: a. Kriteria Komitmen b. Kriteria Administratif c. Kriteria Substantif	Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif maupun substantif, dengan menunjukkan dokumen aplikasi akreditasi dan persetujuan dari badan akreditasi internasional yang sesuai bidang studi dan Kepmendikbud No 83 Tahun 2020	Presentase Program studi telah memenuhi semua kriteria administratif maupun substantif, dengan menunjukkan dokumen aplikasi akreditasi dan persetujuan dari badan akreditasi internasional yang sesuai bidang studi dan Kepmendikbud No 83 Tahun 2020	50	60	70	80	90

VI. INDIKATOR

1. Rektor membuat peraturan terkait kewajiban prodi untuk mengikuti program akreditasi internasional;
2. Rektor mengarahkan seluruh fakultas dan prodi untuk menyusun kurikulum berbasis OBE;
3. Rektor mengarahkan seluruh fakultas dan prodi untuk mengimplementasikan kurikulum OBE; dan
4. Rektor mengarahkan tim penjaminan mutu agar pelaksanaan AMI dan SPMI agar mengakomodir evaluasi ketercapaian implementasi kurikulum OBE.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik;
2. Pedoman Pengembangan dan pendampingan akreditasi internasional; dan
3. Dokumen SPMI dan AMI.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
3. Pedoman Pengembangan dan Pendampingan Akreditasi Internasional Untirta Tahun 2021;
4. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
5. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
6. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
7. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.19/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Implementasi Pendidikan Karakter Jawara;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.19/UN43/KPT. DI.05.00/2021
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR
 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA DALAM
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen	: SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke-	: 7 (tujuh)	
Tanggal	: 8 Maret 2021	
Diajukan	: Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang	: Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER JAWARA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/019
Revisi	: 001
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Standar Impelementasi Pendidikan Karakter JAWARA Untirta ini disusun sebagai:

1. Acuan formal bagi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) terkhusus bagi Koordinator Pusat (Korpus) Pengembangan Evaluasi Dan Pengembangan Mata Kuliah Universitas (MKU) yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan karakter JAWARA dan terwujudnya visi misi Untirta.
2. Pendidikan karakter JAWARA sangat dibutuhkan setiap sivitas akademika, dalam

rangka membentengi moralitas sivitas agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dan mampu memfilter setiap berita dan informasi yang diterima.

3. Dengan pendidikan karakter JAWARA akan terbangun karakter mahasiswa yang paripurna, yang pada gilirannya nanti dapat memberikan sumbangsih nyata dalam mengatasi persoalan bangsa.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Implementasi Pendidikan JAWARA adalah seluruh Civitas Akademika Untirta, mulai dari unsur Pimpinan, Dosen, Tendik, dan Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. JAWARA singkatan dari Jujur, Adil Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel adalah value atau nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seluruh civitas Akademika Untirta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di sebuah universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan universitas tersebut
3. Kepala LP3M adalah yang memimpin unit penjaminan mutu LP3M
4. LP3M adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik yang bertugas untuk Melaksanakan Penjaminan Mutu Universitas dan pengembangan pembelajaran.
5. Kepala Pusat Pengembangan Evaluasi dan Pengembangan Mata Kuliah Universitas di bawah unit LP3M yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah universitas dan mengembangkan pendidikan karakter JAWARA.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Civitas Akademik merupakan. Anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari Dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan kampus.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau modul.
10. LSP adalah singkatan dari Lingkar Studi Pekan yaitu kegiatan pengembangan karakter JAWARA yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan MKU dan dilaksanakan satu pekan sekali di luar kelas.
11. Strategi merupakan rencana atau pola umum yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan dalam jangka pendek hingga jangka panjang
12. Strategi preemtif, yaitu melakukan pencegahan terhadap tumbuh kembangnya perilaku dan kebiasaan tidak baik melalui proses pemampuan mahasiswa dan warga kampus untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku baik dalam kehidupannya sehari-hari;
13. Strategi preventif, merupakan upaya sistematis guna melakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perilaku amoral melalui penciptaan sistem dan

prosedur yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut;

14. Strategi represif, adalah tindakan dan pemberian sanksi tegas terhadap setiap perilaku amoral yang terjadi guna mencegahnya bertransformasi menjadi kebiasaan di kalangan warga kampus.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
	Seluruh kurikulum Prodi sudah menginternalisasi JAWARA							
1	Dalam rangka implementasi pendidikan karakter JAWARA, Rektor, Kepala LP3M, Korpus MKU merumuskan 3 strategi berikut: 1. Strategi preemptif 2. Strategi preventif 3. Strategi represif	Strategi implementasi	Adanya Rumusan ketiga strategi tersebut yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika	100%	100%	100%	100%	100%
2	Untuk mewujudkan ke-3 strategi tersebut, Rektor membuat kebijakan-kebijakan baik pada bidang akademik maupun non akademik.	Pedoman/SOP pelaksanaan karakter Jawara	Adanya Kebijakan Rektor berupa peraturan Rektor atau pedoman/SOP pelaksanaan Karakter JAWARA.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rektor menetapkan Strategi preemptif melalui seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi, baik yang bersifat intrakurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler dengan memperkuat <i>moral knowing</i> melalui praktik-praktik baik dan keteladanan yang ditumbuhkembangkan di tiap-tiap unit kerja, organisasi	Adanya Kebijakan: 1. Kebijakan afirmatif berupa <i>character mainstreaming</i> dalam proses belajar mengajar. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui intervensi secara struktural guna memungkinkan dilakukannya rekonstruksi Silabus dan RPS secara menyeluruh oleh seluruh dosen. Rekonstruksi sebagaimana	Tersedianya kebijakan: 1. Afirmasi <i>character mainstreaming</i> 2. Penyempurnaan standar 3. Kebijakan afirmatif dalam rangka pembiasaan dan pembudayaan	100%	100%	100%	100%	100%

	<p>mahasiswa, hingga komunitas-komunitas yang ada</p>	<p>dimaksud dilakukan untuk memasukkan kegiatan pembiasaan berdoa bersama dalam setiap pembukaan perkuliahan di kelas-kelas, dilanjutkan dengan tausiyah, motivasi, kisah inspiratif, dan lain-lain yang diharapkan mampu membingkai suasana karakter sepanjang perkuliahan berlangsung. Rekonstruksi juga dilakukan guna mengkontekstualisasi nilai-nilai karakter yang bersumber dari ajaran agama dalam setiap materi perkuliahan yang akan diajarkan sekaligus memasukkan standar kompetensi etis sebagai tujuan instruksional dari setiap kegiatan belajar mengajar di kelas. Guna mewujudkan hal ini, LP3M mengkoordinasi dan memfasilitasi dosen-dosen Matakuliah Pengembangan Kepribadian, khususnya Pendidikan Agama, guna membantu dosen-dosen matakuliah non-MKU dalam melakukan rekonstruksi / kontekstualisasi sebagaimana dimaksud.</p> <p>2. Penyempurnaan Standar Pelayanan dilakukan dengan memasukkan perilaku pelayanan yang berkarakter guna membangun suasana etis dalam interaksi</p>						
--	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>pelayanan yang diberikan, antara lain: mengucap salam, bersalaman, salam semut antar karyawan/dosen, menyungging senyum simetris, bertutur kata baik, menawarkan bantuan lain saat satu pelayanan telah selesai diberikan, tidak memungut biaya pelayanan melebihi ketentuan yang berlaku, serta mengucapkan terima kasih.</p> <p>3. Kebijakan afirmatif dalam rangka pembiasaan dan pembudayaan juga dilakukan dalam rangka membangun karakter sivitas dan kampus secara bersama-sama, antara lain melalui: pembiasaan berdoa dan mendoakan para pendahulu Untirta, guru, dan orang tua sebelum melaksanakan aktivitas rapat, diskusi, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain. Berbagai kebiasaan positif dalam rangka membangun solidaritas sosial juga perlu ditradisikan, antara lain: penggalangan dana untuk sivitas yang mendapat musibah, korban bencana alam, penggalangan dukungan moril untuk membela dan lain-lain.</p>						
4	Rektor menetapkan Strategi preventif dengan cara membangun regulasi, sistem dan prosedur yang dapat secara efektif mencegah	<p>1. Penetapan peraturan tentang kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa merupakan kelengkapan struktural guna menjadi pedoman dalam</p>	<p>Terlaksananya:</p> <p>a. Ketersediaan kode etik dosen, karyawan dan mahasiswa</p> <p>b. Monev berkala</p> <p>c. Inspseksi periodik</p>	100%	100%	100%	100%	100%

	terjadinya perilaku menyimpang	<p>berperilaku bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kode etik ini juga menjadi perangkat legal guna menjalankan strategi represif manakala terjadi pelanggaran etis dalam pelaksanaannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi berkala guna menemukan potensi penyimpangan serta melakukan pencegahan secara responsif. 3. Inspeksi dilakukan secara mendadak dan periodik guna menguji efektivitas bekerjanya sistem sekaligus mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. 4. Supervisi yang efektif dilakukan melalui briefing, apel pagi, pelatihan ESQ atau sejenisnya, serta optimalisasi peran DKM Syeikh Nawawi Al-Bantani dan Majelis Taklim dalam memberikan penguatan moral knowing dan moral feeling di kalangan dosen dan karyawan. 5. Penyediaan mekanisme umpan balik berupa laporan, kritik, maupun saran dilakukan guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan. 6. Penyemaian dan penguatan komunitas dan kegiatan keruhanian dalam menyebarkan kebiasaan baik 	<ol style="list-style-type: none"> d. Supervisi lapangan e. Mekanisme pengaduan f. Penyemaian dan penguatan 					
--	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		hingga pengawasan sosial yang efektif.						
5	Rektor menetapkan Strategi Represif dengan melakukan penegakan kode etik secara terstruktur melalui pembentukan perangkat penegakan kode etik dosen, karyawan, dan mahasiswa.	Penegakan kode etik	Peraturan rektor penegakan kode etik	100%	100%	100%	100%	100%
6	Khusus untuk mahasiswa, Rektor bekerjasama dengan LP3M dan Korpus pengembangan MKU beserta Dosen MKU membuat suatu wadah/Organisasi pengembangan karakter JAWARA yang terintegrasi dengan MKU dan menjadi syarat Kelulusan MKU.	Wadah organisasi	Dibentuk LSP (Lingkar Studi Pekan) MKU dengan kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan Iman dan Taqwa b. Remediasi Baca Tulis Al-Qur'an c. Praktik Ibadah d. Diskusi keagamaan dan kebangsaan e. Etika berbahasa f. Konsultasi keagamaan g. Mengembangkan atmosfir akademik dalam kehidupan kampus melalui forum ilmiah. h. Peningkatan kreativitas pengembangan IPTEK. i. Menyiapkan mahasiswa sebagai kader pemimpin bangsa yang berkarakter JAWARA.	100%	100%	100%	100%	100%

VI. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan Rektor tentang Implementasi pendidikan karakter JAWARA yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika melalui rapat pembinaan Dosen, orientasi mahasiswa baru, maupun melalui media sosial.
2. Berkolaborasi dengan Lembaga atau unit terkait dalam memberikan pelatihan kepada Dosen mengenai teknik rekonstruksi penyusunan RPS, modul dan bahan presentasi yang bermuatan pendidikan karakter JAWARA.
3. Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan yang kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan Pengembangan Karakter di Kampus.
4. Berkoordinasi dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Untirta untuk mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu yang handal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi karakter JAWARA.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada dosen yang tidak berkarakter JAWARA.
6. Memberikan penghargaan secara proporsional dan tepat waktu bagi dosen yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
7. Melaksanakan Pengembangan karakter JAWARA melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Untirta 2021-2022
2. Statuta Universitas Untirta Tahun 2020
3. Rencana Strategis Untirta Tahun 2019
4. Manual Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas
5. Prosedur Terkait Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas
6. Pedoman LSP MKU.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
5. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
6. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor: 84 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
7. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
8. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
9. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
10. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.20/UN43/KPT. DI.05.00/2022
Tentang
STANDAR TAMBAHAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Standar Tambahan Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022;
- KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni Standar Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS);
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Desember 2022
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 406.20/UN43/KPT. DI.05.00/2022
 TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR PELAYANAN
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
 DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



**STANDAR PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/020
Revisi	: 001
Tanggal	: 31 Oktober 2022
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Standar Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas ini disusun:

1. Dalam rangka implementasi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Untirta.
3. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus

kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di Lingkungan Untirta secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Penjaminan Mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, maka Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standarpelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Untirta adalah:

1. Penetapan: Ketua Senat Universitas, Rektor, Kepala LP3M
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LP3M; Kapus Pengembangan MKU, Ketua satgas PPKS
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan. Kepala Biro/Pusat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rektor Wajib membentuk Satuan Tugas di tingkat Universitas paling lambat tahun 2022 melalui panitia seleksi	Kelembagaan	Eksistensi Tim Satgas PPKS	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rektor menyusun Keanggotaan Satuan Tugas PPKS Untirta terdiri atas 3 unsur: a. Pendidik; b. Tenaga Kependidikan; dan c. Mahasiswa	Komposisi Tim	Komposisi keanggotaan Tim Satgas PPKS	100%	100%	100%	100%	100%
3	Susunan keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota	Susunan keanggotaan	Keanggotaan Tim Satgas PPKS	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rektor memastikan anggota Satgas berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan harus memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota serta minimal 50% dari unsur mahasiswa dengan dikeluarkannya SK pengangkatan anggota Tim Satgas Untirta	a. Jumlah anggota b. Keterwakilan perempuan	a. Komposisi Tim Satgas PPKS b. Jumlah perempuan dalam Tim Satgas PPKS	100%	100%	100%	100%	100%

5	Tugas Tim Satgas PPKS Untirta sekurang-kurangnya meliputi Pelayanan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban	Tugas Satgas	Layanan satgas	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rektor dibantu dengan Tim Satgas PPKS wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui beberapa kegiatan: a. Pembelajaran b. Penguatan tata kelola; dan c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	Pencegahan	Realisasi pencegahan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mewajibkan setiap tahun kepada mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari Buku Pedoman dan Panduan PPKS yang ditetapkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pedoman PPPKS	Ketersediaan pedoman PPKS	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Untirta dilakukan oleh Rektor melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas hal hal sebagai berikut: a. Merumuskan Kebijakan yang mendukung PPKS b. Menyusun Pedoman PPKS c. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan Seksual d. Melakukan sosialisasi pedoman	Penguatan tata kelola	Realisasi penguatan tata kelola	100%	100%	100%	100%	100%

	PPKS e. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di kampus guna menghindari terjadinya kekerasan seksual.								
9	Pencegahan melalui Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan pada kegiatan: a. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi/Jurusan. b. Organisasi Kemahasiswaan (BEM, DPM, UKM, dan lainnya) c. Melakukan sosialisasi melalui pemanfaatan media sosial organisasi. d. Membatasi pertemuan Dosen dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa secara individual untuk keperluan di luar proses pembelajaran	Penguatan budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	c. Realisasi penguatan budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Tim Satgas PPKS Untirta membantu Rektor dalam merumuskan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Untirta pada tahun 2023 sebagai panduan dalam memberikan pelayanan PPKS kepada civitas akademika dengan baik, memuaskan dan tuntas	Pedoman PPKS	Ketersediaan pedoman PPKS	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Tim Satgas PPKS Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melakukan survei pemahaman tentang Kekerasan Seksual dan menyampaikan	Survei tentang pemahaman tentang kekerasan seksual	Pemahaman civitas akademika tentang kekerasan seksual mencapai 80%.	100%	100%	100%	100%	100%	

	hasilnya kepada Rektor di akhir semester							
12	Tim Satgas PPKS untirta melakukan sosialisasi PPKS kepada civitas akdemika Untirta minimal 2 kali dalam 1 tahun secara offline	Sosialisasi	Semua program studi sudah mendapatkan sosialisasi tentang kekerasan seksual.	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tim Satgas PPKS melakukan penanganan kasus setelah mendapat laporan dari korban langsung atau dari saksi pelapor paling lambat 14 hari sampai 30 hari dan dapat ditambah sesuai dengan ringan beratnya kasus	Responsifitas atas laporan	Realisasi respon atas laporan kasus kekerasan seksual	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tim Satgas membuat alur penanganan kasus kekerasan seksual sesuai aturan yang ada di Permendikristek no 30 tahun 2021	Alur penanganan kasus	Ketersediaan dan kesesuaian alur penanganan kasus dengan regulasi.	100%	100%	100%	100%	100%

VI. STRATEGI

1. Rektor menerbitkan SK pengangkatan Tim Satgas PPKS Untirta sebagai dasar untuk Tim melakukan tugas PPKS.
2. Rektor membuat kebijakan yang tertuang dalam peraturan Rektor tentang PPKS Untirta
3. Rektor dibantu Tim Satgas membuat Pedoman dan SOP PPKS Untirta
4. Rektor memfasilitasi sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan PPKS di Untirta.
5. Rektor menyediakan pembiayaan kebutuhan Tim Satgas dalam melaksanakan PPKS.
6. Rektor dan Tim Satgas melakukan sosialisasi Pedoman PPKS berlaku bagi seluruh sivitas akademika melalui kegiatan road show ke seluruh fakultas, lembaga, unit, Dosen, orientasi mahasiswa baru, maupun melalui media website.
7. Berkolaborasi dengan Lembaga atau unit terkait dalam penanganan kasus dan pendampingan korban.
8. Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan yang kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan PPKS.
9. Berkoordinasi dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Untirta untuk mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu yang handal dalam melakukan layanan PPKS dengan menyediakan link pengaduan online, website, hotline, ig dan media sosial lainnya.
10. Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa pun yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai dengan aturan dalam permendikbud

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Akademik Untirta
2. Rencana Induk Pengembangan Untirta Tahun 2009-2033
3. Rencana Strategis Untirta Tahun 2020-2024
4. Manual Standar SPMI Untirta
5. Bagan alur penanganan tindak kekerasan seksual.
6. Buku Pedoman dan SOP PPKS Untirta tahun 2023
7. SK Pengangkatan Tim Satgas PPKS Untirta.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

- Perguruan Tinggi.
8. SK Rektor Untirta Nomor 901/UN43/KPT.OT.00.01/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Untirta
 9. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
 10. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
 11. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
 12. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

IX. LAMPIRAN STANDAR

Formulir Penanganan Kasus:

1. Formulir pelaporan,
2. Formulir persetujuan Korban untuk tindakan Penanganan
3. Formulir perjanjian Kerjasama penanganan
4. Formulir hasil pemeriksaan korban
5. Formulir hasil pemeriksaan saksi
6. Formulir hasil pemeriksaan terlapor
7. Berita acara hasil rapat pemeriksaan kasus
8. Surat Kesimpulan dan rekomendasi
9. Surat Pengakhiran penanganan
10. Surat komitmen kelompok sebaya
11. Surat pernyataan melaksanakan sanksi
12. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan sanksi
13. Formulir Kepuasan dan Feedback pengguna layanan.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 887/UN43/KPT. DI.05.00/2022
Tentang
STANDAR TAMBAHAN: STANDAR MUTU BERBASIS RESIKO
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN: STANDAR MUTU BERBASIS RESIKO DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022;
- KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 yakni Standar Mutu Berbasis Resiko;
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 31 Oktober 2022
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 887/UN43/KPT. DI.05.00/2022
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR MUTU
BERBASIS RESIKO DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2022



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR MUTU BERBASIS RISIKO SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/022
Revisi	:	001
Tanggal	:	1 Juli 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. **VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

1.1. **VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. **MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:**

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. **RASIONAL**

Dalam setiap kegiatan di perguruan tinggi, potensi terjadinya suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan dampak negatif mungkin dapat terjadi. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, diperlukan suatu standar berbasis risiko agar tidak memberikan dampak buruk bagi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Perguruan Tinggi. Tujuan Standar Mutu Berbasis Risiko adalah memperkirakan

gangguan/risiko yang mungkin dihadapi perguruan tinggi dan bagaimana pengendaliannya, sehingga proses pencapaian tujuan institusi dapat berjalan dengan baik.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar yang diusulkan :

1. Rektor sebagai pimpinan universitas;
2. Dekan/Direktur sebagai pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bidang sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Bidang.
4. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)
5. Kepala Biro Umum, Keuangan dan Kepegawaian (BUKK)
6. Kepala Lembaga
7. Kepala Unit Pelayanan Akademik (UPA)

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Rencana Strategis (Renstra)** adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
2. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan institusi. Rencana tersebut memiliki tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang luas.
3. **Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)**, adalah penjabaran sasaran, arah kebijakan, strategi implementasi, dan anggaran program kerja yang merupakan penjabaran pelaksanaan Renstra Universitas.
4. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)**, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan
5. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)**, adalah produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
6. **Audit Mutu Internal (AMI)**, adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi
7. **Sistem Informasi Audit Mutu Internal Untirta (SIAMIU)** adalah suatu sistem informasi untuk melaksanakan audit mutu internal di Untirta.

8. **Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Simpenmas)**, adalah aplikasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang berisi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, mulai dari penerimaan proposal hingga laporan akhir.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan	Potensi dan Mitigasi	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	UNTIRTA memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UNTIRTA memiliki: 1.rencana pengembangan yang masih berlaku mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2.indikator kinerja, 3.target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4.bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1. Ketersediaan dokumen perencanaan strategis jangka panjang berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP); jangka menengah berupa Rencana Strategis UNTIRTA 5 Tahunan; jangka pendek berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2. Ketersediaan Indikator Kinerja dengan target yang berorientasi pada daya saing internasional pada dokumen perencanaan strategis RIP dan Renstra	Penetapan 1.RIP 20 tahun sekali 2.Renstra 5 tahun 3.RKAT tahunan 4.Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan 5.SAKIP	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pemutakhiran PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti setiap semester 4. Monev Capaian Kinerja setiap semester	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan Audit Internal; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI	1. Laporan Monev Renstra 2. Laporan SAKIP 3. Laporan Capaian Kontrak Kinerja 4. Dokumen Monev rencana induk pengembangan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				laporan monev Renstra per tahunan dan evaluasi Renstra per 5 tahun, laporan evaluasi RKAT per tahun, LAKIP tahunan, laporan kinerja Rektor per tahun dan laporan tinjauan manajemen							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan	Tersedianya dokumen VMTS yang melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan.	1. SOP Penyusunan VMTS 2. SOP Penetapan VMTS	1. Workshop penyusunan VMTS 2. Workshop penetapan VMTS	Monev Pelaksanaan SOP Penyusunan dan Penetapan VMTS	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Pemutakhiran SOP	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Pemutakhiran SOP; b) Penguatan	1. SOP Penyusunan VMTS 2. SOP Penetapan VMTS 3. Notula Rapat 4. Berita Acara dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Workshop

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	UNTIRTA memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan	UNTIRTA memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko	Terdapat Peraturan Rektor tentang Sistem Tata Pamong	1. Melaksanakan penyusunan Peraturan rektor terkait tata pamong, tata kelola dan kerjasama	1. Melaksanakan Monev 2. Melaksanakan evaluasi kinerja	1. Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen 2. Melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring	1. Pemutakhiran Peraturan rektor terkait tata pamong, tata kelola dan kerjasama 2. Memberikan edukasi pada setiap penyusun peraturan rektor untuk memenuhi syarat usulan rancangan peraturan rektor	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Memberikan keterbukaan informasi mengenai Peraturan Rektor yang ada; b) Memberikan edukasi tentang tata cara pengajuan rancangan Peraturan Rektor;	1. Peraturan rektor, notula, berita acara rapat 2. Dalam mengajukan rancangan peraturan rektor harus melampirkan: a) Rancangan Peraturan Rektor; b) Surat Permohonan kepada Rektor; c) Surat Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Rektor

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan). Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Perwujudan <i>Good University Governance</i> (mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan)	UNTIRTA memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Penetapan: 1. RIP 20 tahun sekali 2. Renstra 5 tahun 3. RKAT tahunan 4. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan 5. SAKIP 6. Dokumen Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI	1. Workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi RIP 2. Workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi Renstra 3. Workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja 4. Workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi SAKIP 5. Workshop penyusunan, penetapan dan sosialisasi dokumen Kebijakan, Manual dan Formulir SPMI	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti setiap semester	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di Laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi Laporan Tinjauan Manajemen; c) Penguatan SPMI	1. Notulen rapat 2. Laporan Tinjauan Manajemen 3. Laporan kegiatan penguatan SPMI

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	Terdapat lembaga/fungsi penegakan kode etik	UNTIRTA memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Penetapan peraturan rektor tentang OTK dan kode etik	Sosialisasi peraturan rektor tentang kode etik	Monev pelaksanaan penegakan kode etik dan AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di Laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi	1. Notulen rapat 2. Laporan Tinjauan Manajemen 3. SOP Penegakan Kode Etik 4. Laporan kegiatan penguatan SPMI

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengelolaan	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a) perencanaan (planning); b) pengorganisasian (organizing); c) penempatan personil (staffing); d) pengarahan (leading); dan e) pengawasan (controlling).	Terdapat sistem pengelolaan dan operasional PT	UNTIRTA memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta mempertimbangkan keunikan organisasi perguruan tinggi berbadan hukum sesuai statuta masing-masing.	Penetapan 1. RIP 20 tahun sekali 2. Renstra 5 tahun 3. RKAT tahunan 4. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan 5. Masterplan (spasial) 6. SAKIP	Pelaksanaan Proker sesuai sistem pengelolaan fungsional dan operasional UNTIRTA	1. Monev terkait: a) perencanaan (planning); b) pengorganisasian (organizing); c) penempatan personil (staffing); d) pengarahan (leading); dan e) pengawasan (controlling) 2. AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar pengelolaan baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan fungsional dan operasional UNTIRTA; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI (perencanaan (planning), pengorganisasian	1. Peraturan rektor OTK 2. Renstra 3. Laporan Tinjauan Manajemen 4. Dokumen Perencanaan (RIP, Renstra, RKAT, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, dll) 5. Dokumen Pengorganisasian (Peraturan rektor dan SOP) 6. Dokumen Pemetaan Jabatan (Peta Jabatan, Peraturan rektor dan SOP Staffing) 7. Notulen rapat (Pembentukan Kebijakan) 8. Dokumen Pengawasan (Peraturan rektor dan SOP Pengawasan SPI dan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pengelolaan	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: a) pendidikan; b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; c) kemahasiswaan; d) penelitian; e) PkM; f) SDM;	Terdapat pedoman mencakup 11 aspek dan dilaksanakan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	1. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 2. Pedoman Akademik 3. Pedoman Penelitian 4. Pedoman PkM 5. Pedoman Kerjasama 6. Peraturan rektor dan SOP terkait	1. Perencanaan 2. Workshop 3. Sosialisasi	1. Monev 2. AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di Laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman;	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Pedoman Akademik 6. Pedoman Penelitian 7. Pedoman PkM 8. Pedoman Kerjasama 9. Peraturan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pengelolaan	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: a) pendidikan; b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; c) kemahasiswaan; d) penelitian; e) PkM; f) SDM; g) keuangan; h) sarana dan prasarana; i) sistem informasi; j) sistem penjaminan	Pedoman pengelolaan dan pelaksanaan yang efektif	UNTIRTA memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek	1. Dokumen Perencanaan 2. Peraturan rektor terkait 3. SOP terkait 4. Lingkup Monev dan AMI terkait implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan	1. Workshop perencanaan 2. Workshop penyusunan Peraturan rektor 3. Workshop penyusunan SOP 4. Rapat Kerja	1. Monev Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan 2. AMI	1. Laporan Monev 2. Laporan AMI 3. Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar pengelolaan baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Pedoman Akademik 6. Pedoman Penelitian 7. Pedoman PkM 8. Pedoman Kerjasama 9. Peraturan rektor dan SOP terkait 10. Dokumen evaluasi Renstra

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pengelolaan	<p>Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan;</p> <p>b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya;</p> <p>c) mengacu kepada UPTG</p>	Renstra yang memuat 5 aspek dan dilaksanakan serta dievaluasi	<p>UNTIRTA memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark</p> <p>dengan perguruan tinggi sejenis</p> <p>tingkat internasional.</p>	SOP Penyusunan Renstra SOP Penetapan Renstra SOP Monev Renstra	Workshop SOP penyusunan Renstra, SOP Penetapan Renstra SOP Monev Renstra	Monev pelaksanaan Renstra	Laporan Monev pelaksanaan Renstra	Pemutakhiran SOP	<p>1. Potensi Risiko:</p> <p>a) Risiko Kebijakan;</p> <p>b) Risiko Kepatuhan;</p> <p>c) Risiko Operasional;</p> <p>d) Risiko Reputasi</p> <p>2. Mitigasi Risiko:</p> <p>a) Pemutakhiran SOP</p>	<p>1. SOP Penyusunan Renstra</p> <p>2. SOP Penetapan Renstra</p> <p>3. Notulen Rapat</p> <p>4. Berita Acara dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Workshop</p>

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Sistem Penjaminan Mutu	Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: a) organ/fungsi SPMI; b) dokumen SPMI; c) auditor internal; d) hasil audit; dan e) bukti tindak lanjut.	SPMI dengan keberadaan 5 aspek yang terdiri dari: a) organ/fungsi SPMI; b) dokumen SPMI; c) auditor internal; d) hasil audit; dan e) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkan-kembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit	1. Kebijakan IKU dan IKT UNTIRTA 2. Kontrak dan Perjanjian Kinerja 3. Peraturan rektor penetapan organ dan dokumen SPMI 4. SOP AMI	1. Workshop penyusunan dokumen SPMI 2. Rapat Kerja	1. Monev 2. AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di Laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Pedoman Akademik 6. Pedoman Penelitian 7. Pedoman PkM 8. Pedoman Kerjasama 9. Peraturan
11	Sistem Penjaminan Mutu	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: a) hasil audit	Dokumen praktek budaya mutu	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	1. Penetapan Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir) 2. SE Rektor tentang Lingkup AMI 3. Sosialisasi AMI 4. SOP AMI	Rapat Tinjauan Manajemen	AMI	1. Laporan AMI 2. Laporan Tinjauan Manajemen 3. Permintaan Tindakan Koreksi	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Peraturan rektor dan SOP terkait

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		d) status tindakan pencegahan dan perbaikan; e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya ; f) perubahan yang dapat mempengaruhi									
12	Sistem Penjaminan Mutu	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Persentase perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi (PAI) = 5%	PAI = (NAI / NPS) x 100% NAI = Jumlah program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. NPS = Jumlah program studi	1. RIP 2. Renstra 3. RKAT 4. Kontrak Kinerja 5. Perjanjian Kinerja 6. Roadmap Akreditasi Internasional	1. Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Internasional 2. Workshop Pendampingan akreditasi Internasional 4. Strategi penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan workshop	1. Monev Proker Akreditasi Internasional 2. Monev Kontrak Kinerja 3. Monev Perjanjian Kinerja 4. AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Peraturan rektor dan SOP terkait

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Sistem Penjaminan Mutu	Persentase program studi terakreditasi Unggul dari BAN- PT dan LAM	Persentase jumlah PS terakreditasi Unggul = 50%	Jumlah PS terakreditasi Unggul dari BANPT dan LAM / jumlah keseluruhan PS di UNTIRTA * 100%	1. RIP 2. Renstra 3. RKAT 4. Kontrak Kinerja 5. Perjanjian Kinerja	1. Sosialisasi Kebijakan Akreditasi BAN-PT atau LAM (LPMPP) 2. Workshop pendampingan akreditasi dan BAN-PT atau LAM (GPMPP) 3. Strategi penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan	1. Monev Proker Akreditasi Nasional 2. Monev Kontrak kinerja 3. Monev Perjanjian Kinerja 4. AMI	Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; b) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi	1. RIP 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan 4. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir SPMI) 5. Peraturan rektor dan SOP terkait

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Kerjasama	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama, dan SOP pelaksanaan kerjasama	Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan yang dilaksanakan secara efektif	UNTIRTA memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagAMlana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	1. RIP 20 tahun 2. Renstra 5 tahunan 3. Perjanjian kinerja tahunan 4. Peraturan rektor terkait Kerjasama 5. Peraturan dekan terkait 6. SOP pelaksanaan kerjasama	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI) 3. Publikasi dokumen kebijakan 4. Prosedur pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri	1. Update Laporan Kerma PD DIKTI. 2. Monev Sikerma UNTIRTA 3. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 4. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 5. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiap semester 6. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Perjanjian Kinerja. 2. Laporan Kerma PD DIKTI. 3. Tinjauan Manajemen. 4. Publikasi aktivitas kerjasama	1. Penetapan standar baru 2. Indikator kinerja baru. 3. Strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen 4. Penetapan SOP baru disesuaikan dengan standar RIP dan Renstra	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; b) Risiko Operasional; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Monitoring komprehensif dan terintegrasi di setiap tingkat pelaksanaan kebijakan; b) Reward and punishment berdasarkan capaian kinerja; c) Terbentuknya early warning system yang berlaku pada setiap tingkat pelaksanaan; d) Ada unit yang melekat yang	1. Dokumen-dokumen kebijakan kerjasama. 2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri. 3. Dokumen SOP pelaksanaan kerjasama 4. Publikasi dokumen kebijakan 5. Publikasiaktivitas 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										ditunjuk untuk mengontrol pelaksanaan kerjasama	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Kerjasama	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Dokumen yang dilaksanakan secara efektif	UNTIRTA memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	1. RIP 20 tahun 2. Renstra 5 tahunan 3. Perjanjian kinerja tahunan 4. Peraturan rektor terkait Kerjasama 5. Peraturan dekan terkait 6. Dokumen kriteria mitra	1. Petunjuk teknis dan template yang sesuai standar Dikti 2. Dokumentasi dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan 3. Dokumentasi prosedur pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri 4. Publikasi dokumen	Monev tahunan kerjasama yang menunjukkan penilaian kepuasan mitra dalam dan luar negeri	1. Laporan triwulan 2. Rapat evaluasi per triwulan 3. Upload laporan triwulanan 4. Diseminasi luaran kerjasama dalam dan luar negeri	1. Penentuan program prioritas disesuaikan dengan renstra dan Perjanjian kinerja 2. Pembuatan payung kerjasama baru	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya template MOU sesuai standar laporan kerma Dikti;	1. Publikasi dokumen
16	Kerjasama	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	Dokumen kuisisioner terkait relevansi dan kebermanfaatan kerjasama	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	1. Renstra 2. Kontrak kinerja 3. RKAT tahunan	1. Dokumentasi dan Publikasi data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama 2. Pemutakhiran data di Laporkerma Dikti	1. Monev Perjanjian Kerja triwulan 2. Monev Laporkerma Dikti setiap semester 3. Monev AMI berbasis risiko setiap semester	1. Laporan triwulan 2. Laporan tahunan 3. Diseminasi hasil evaluasi lekerma, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, SIAMIU, AMI	1. Pembuatan kerjasama baru 2. Memperluas cakupan bidang kerjasama	1. Potensi Risiko: a) Risiko Operasional; b) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Memilih dan menentukan mitra kerjasama	1. Dokumen Daftar kerjasama 2. Dokumen berupa kuisisioner

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Kerjasama	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Laporan Monev dan tindak lanjut kepuasan mitra kerjasama	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya	1. Kuesioner 2. Kontrak kinerja	Dokumentasi dan Publikasi data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	Monev tahunan kerjasama yang menunjukkan penilaian kepuasan mitra dalam dan luar negeri	Dokumen laporan Indeks Kepuasan Mitra	1. Peningkatan frekuensi monitoring 2. Penambahan parameter monitoring	1. Potensi Risiko: a) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM	1. Publikasi ilmiah dan atau non ilmiah 2. Publikasi online dan offline 3. Laporan kerjasama 4. Buku hasil inovasi dan kerjasama

18	Kepuasan pemangku kepentingan.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Terpenuhinya 4 aspek yang terdiri dari: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna	1. Kontrak kinerja 2. RKAT tahunan 3. Tersedianya template SKM yang telah teruji dan memenuhi 4 aspek dengan instrumen yang terbagi menjadi dua kategori: a) Instrumen untuk pelayanan Publik secara umum; b) Instrumen untuk pelaksanaan kegiatan	1. Survei kepuasan dilaksanakan satu tahun sekali 2. Publikasi hasil survei	1. Monev hasil survei kepuasan 2. Monitoring AMI	1. Diseminasi hasil survei 2. Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	1. Peningkatan frekuensi survei 2. Penambahan parameter survei	1. Potensi Risiko: a) Risiko Operasional; b) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Publikasi hasil survei tahun sebelumnya untuk ditindaklanjuti; b) IKM menjadi salah satu parameter penyusunan program di masing-masing unit kerja dan pengembangan institusional	Publikasi dokumen hasil IKM
----	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Kualitas Input Mahasiswa (Sarjana / Sarjana Terapan)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	UNTIRTA menetapkan rasio pendaftar terhadap jumlah pendaftar pada seleksi program sarjana/sarjana terapan sebesar = 1: 5	Rasio = N_{Ai} / N_{Bi} N_{Ai} = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. N_{Bi} = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.	Data akademik universitas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, sesuai dengan cara pengukuran kriteria rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi	Dokumen Penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya dan persyaratannya
20	Kualitas Input Mahasiswa (Sarjana / Sarjana Terapan)	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sebesar 95%	$PDU = (N_{Ci} / N_{Bi}) \times 100\%$ N_{Bi} = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. N_{Ci} = Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. i	Data akademik universitas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, sesuai dengan cara pengukuran	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi	Peraturan rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Kualitas Input Mahasiswa (Sarjana / Sarjana Terapan)	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Standar yang ditetapkan untuk persentase mahasiswa asing lebih dari 1%	Penerimaan mahasiswa asing (PMA) lebih dari 1% dari total mahasiswa aktif	Data akademik universitas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, sesuai dengan cara pengukuran PMA	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi	Peraturan rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
22	Mahasiswa Magister	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi	Standar yang ditetapkan untuk syarat pendaftaran sebagai mahasiswa S2 UNTIRTA adalah jika calon mahasiswa mempunyai, TPA ≥ 450 (skala 1 - 700), dan TOEFL ≥ 450 (skala 1 -	Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik yang tertuang dalam kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa.	1. Buku pedoman akademik universitas 2. Buku akademik fakultas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas dan fakultas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Magister	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko	Peraturan rektor tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
23	Mahasiswa Magister	Proses seleksi	Standar UNTIRTA menetapkan ujian tulis dan wawancara sebagai syarat masuk program magister	Instrumen penerimaan calon mahasiswa (ujian tertulis dan wawancara)	Data akademik fakultas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas dan fakultas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Magister	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional;	Peraturan rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Mahasiswa Doktor	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi	Standar yang ditetapkan untuk syarat pendaftaran sebagai mahasiswa doktor UNTIRTA adalah jika calon mahasiswa mempunyai , TPA ≥ 500 (skala 1 -700), TOEFL ≥ 450 (skala 1 - 700), dan telah memiliki pengalaman dalam	Sistem penerimaan mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait: 1. Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa. 2. Kriteria penerimaan calon mahasiswa, menggunakan: Nilai Test Potensi Akademik (TPA)	1. Buku pedoman akademik universitas 2. Buku akademik fakultas 3. Website PMB Untirta	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas dan fakultas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Doktor	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi proses seleksi mahasiswa	Peraturan rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
25	Mahasiswa S3	Proses seleksi	Standar UNTIRTA menetapkan Ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian, sebagai syarat	Sistem seleksi mahasiswa dengan persyaratan spesifik terkait: 1. Instrumen penerimaan calon mahasiswa: Ujian Tertulis dan Wawancara. 2. Pengalaman	Data akademik Fakultas	1. Pelaksana proses penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumentasi data dan informasi (Biro akademik universitas dan fakultas)	1. Monev penerimaan mahasiswa baru 2. AMI berbasis risiko (LPMPP)	Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru dan indikator kinerja baru, tentang sistem seleksi mahasiswa baru Program Doktor	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko:	Peraturan rektor pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Layanan mahasiswa	<p>1. Ketersediaan layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat,</p> <p>2. Ketersediaan peningkatan kesejahteraan ,</p> <p>3. Ketersediaan layanan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan .</p> <p>4. Ketersediaan layanan bimbingan dan konseling,</p> <p>5. Ketersediaan layanan beasiswa, dan</p> <p>6. Ketersediaan layanan kesehatan</p>	<p>1. Semua mahasiswa mendapatkan pembinaan pengembangan minat dan bakat</p> <p>2. Semua mahasiswa mendapatkan peningkatan kesejahteraan</p> <p>3. 30% mahasiswa memperoleh penyuluhan karir dan kewirausahaan</p> <p>4. Semua mahasiswa memperoleh bimbingan dan konseling</p> <p>5. 15% mahasiswa memperoleh layanan beasiswa</p> <p>6. Semua memperoleh layanan kesehatan</p>	<p>1. Prosentase jumlah mahasiswa yang mengikuti aktivitas kemahasiswaan.</p> <p>2. Prosentase jumlah yang mendapat beasiswa dan bantuan pendidikan.</p> <p>3. Prosentase jumlah mahasiswa yang menerima pelayanan karir, Prosentase mahasiswa yang menerima bimbingan kewirausahaan dan Prosentase mahasiswa yang menerima modal awal usaha</p> <p>4. prosentase jumlah mahasiswa yang menerima bimbingan konseling.</p> <p>5. Prosentase jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa dan</p>	<p>1. Rencana kerja dan anggaran tahunan</p> <p>2. Kontrak kerja dan perjanjian kinerja tahunan</p> <p>3. Peraturan Rektor</p> <p>4. Keputusan Rektor</p>	<p>1. Pelaksanaan program kerja Minat Bakat.</p> <p>2. Pelaksanaan program kerja kewirausahaan mahasiswa.</p> <p>3. Pelaksanaan program kerja konseling, pencegahan kekerasan seksual dan perundungan</p>	<p>1. Laporan Kinerja Wakil Rektor 3.</p> <p>2. Laporan SIMKATMAWA</p>	<p>Rapat koordinasi dan tinjauan manajemen</p>	<p>1. Peningkatan inovasi program kerja dan pelayanan kemahasiswaan,</p> <p>2. Program kerja dilakukan secara berkelanjutan dan terukur</p>	<p>1. Potensi Risiko:</p> <p>a) Risiko Kebijakan;</p> <p>b) Risiko Kepatuhan;</p> <p>c) Risiko Operasional;</p> <p>d) Risiko Reputasi</p> <p>2. Mitigasi Risiko:</p> <p>a) Dikembangkan konsultasi online sebelum konsultasi langsung;</p> <p>b) Pelatihan untuk mendampingi teman yang sedang mengalami problem</p>	<p>Dokumen Monev pelaksanaan terhadap layanan mahasiswa dan Dokumen Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan</p>

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				bantuan pendidikan. 6. Prosentase yang menerima pelayanan Klinik UNTIRTA							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Layanan mahasiswa	Persentase mahasiswa asing (inbound students)	Persentase mahasiswa asing (inbound students) $\geq 0,5\%$	Jumlah mahasiswa asing dalam program inbound pada tahun tersebut/ jumlah mahasiswa aktif UNTIRTA pada tahun tersebut * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Buku Pedoman Akademik UNTIRTA	Pelaksanaan Program Kerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa asing dalam program inbound	1. Monev Kontrak kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa asing dalam program inbound 2. Monev Perjanjian Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa	1. Laporan Monev Kontrak Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa asing dalam program inbound 2. Laporan Monev Perjanjian Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor	1. Penetapan standar baru 2. Penetapan indikator baru	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi kebijakan penerimaan mahasiswa asing; b) Peningkatan pemahaman	Buku Pedoman Akademik
28	Layanan mahasiswa	Persentase mahasiswa outbound	Persentase mahasiswa outbound = 1,50%	Jumlah mahasiswa Untirta dalam program outbound tahun tersebut/ jumlah mahasiswa aktif UNTIRTA tahun tersebut * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan Program Kerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor dalam program outbound	1. Monev Kontrak kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa dalam program outbound 2. Monev Perjanjian Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa dalam	1. Diseminasi Laporan Monev Kontrak Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa dalam program outbound 2. Diseminasi Laporan Monev Perjanjian Kinerja yang berkaitan dengan Peraturan rektor mahasiswa dalam	1. Penetapan standar baru 2. Penetapan indikator baru	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi kebijakan pengiriman mahasiswa; b) Peningkatan pemahaman	Silabus Universitas yang dituju

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Sumber daya Manusia	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. 1. Sarjana dan Sarjana Terapan 2. Magister 3. Doktor 4. Diploma 3	Rasio jumlah dosen tetap ≥ 10 Sedangkan untuk PS dengan kualifikasi dan jabatan akademik sebagai berikut: Minimal 50% S3, GBLK+L 70%	Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. RDPS = NDT / NPS NDT = Jumlah dosen tetap NPS = Jumlah program studi	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pemutakhiran Data PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi 4. Pemutakhiran Data Kegiatan di SISTER 5. Pemetaan dosen di masing masing Prodi berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional./jabatan akademik. 6. Pemantauan homebase dosen dan data DTPS melalui PD Dikti. 7. Pemutakhiran data pendidikan dosen.	1. Monev BKD 2. Kenaikan jabatan akademik	1. Diseminasi hasil evaluasi BKD 2. Audit Internal Mutu 3. Satuan Pengawas Internal Bidang SDM	1. Pengusulan NIDN, NIDK 2. Fasilitasi studi lanjut 3. Fasilitasi kenaikan jabatan akademik	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UNTIRTA mengenai kewajiban kenaikan jabatan akademik bagi dosen; b) Kebijakan bantuan/hibah untuk mendorong kenaikan jabatan akademik bagi dosen	1. Data BKD dosen tahun sebelumnya 2. Update sister dosen

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Sumberd a ya Manusia	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Persentase jumlah Guru Besar (PGB) = 15%	PGB = (NDTGB / NDT) x 100% NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDT = Jumlah dosen tetap	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	1. Percepatan kenaikan jabatan akademik Profesor 2. Pemberian insentif Publikasi ilmiah/jurnal 3. Pemberian dana hibah penelitian dan penulisan buku /bahan ajar dosen Lektor Kepala dan	Kenaikan Jabatan Akademik Profesor	1. Audit Internal Mutu 2. Satuan Pengawas Internal Bidang SDM	1. Fasilitasi penulisan Publikasi ilmiah (journal) 2. Fasilitasi kenaikan jabatan akademik Profesor 3. Penyamaan persepsi penilaian angka kredit	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UNTIRTA mengenai kewajiban	1. Data BKD dosen tahun sebelumnya 2. Update sister dosen
31	Sumberd a ya Manusia	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi (PDS) = 80%	PDS = (NDS / NDT) x 100% NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	1. Pengusulan serdos 2. Fasilitasi tes TOEP dan TKDA	1. Monev BKD 2. AMI 3. Audit Satuan Pengawas Internal Bidang SDM	1. Rapat Tinjauan Manajemen	1. Percepatan pengangkatan pertama jabatan akademik 2. Pengusulan NIDN	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UNTIRTA mengenai kewajiban sertifikasi dosen;	1. Data BKD dosen tahun sebelumnya 2. Update sister dosen

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										b) Kebijakan bantuan/hibah	
32	Sumber daya Manusia	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan Saintek RMDT 1:30 Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan Soshum RMDT 1:45 Magister RMDT 1:20	RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	1. Pengadaan/pengangkatan dosen tetap 2. Menetapkan kapasitas daya tampung mahasiswa	Proses seleksi penerimaan dosen tetap	1. Analisis Beban Kerja 2. Peta Jabatan 3. Rasio dosen dengan mahasiswa	Bezetting pegawai (dosen tetap)	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko:	Data dosen tetap tahun sebelumnya dan analisa kebutuhan SDM jangka pendek, menengah dan panjang

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Sumberdaya Manusia	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir dengan luar negeri.	Rata-rata penelitian dosen (RI) = 0,1	RI = NI / 3 / NDT NI = Jumlah penelitian dengan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Peraturan rektor Penelitian kerjasama dengan luar negeri	Pelaksanaan Peraturan rektor mengenai penelitian kerjasama luar negeri	Monev pelaksanaan penelitian kerjasama luarnegeri	Rapat pimpinan membahas ketercapaian dan pelaksanaan penelitian kerja sama luar negeri	Semakin banyaknya jumlah dan peningkatan kualitas penelitian kerja sama luar negeri	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan Kerjasama	1. Data MoU dan PKS 2. Peraturan Rektor tentang Kerjasama 3. Peraturan Rektor tentang Pendanaan Penelitian dan PkM 4. Laporan Monev Penelitian dan PkM 5. Laporan Penelitian dan PkM

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan prestasi dosen dalam bentuk seperti: 1. menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional 2. menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional 3. menjadi staf ahli di	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen (RRD) = 0,5	RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja dengan hibah/bantuan untuk pelaksanaan visiting profesor	Monev jumlah dosen dengan kegiatan visiting profesor, keynote speaker, menjadi staf ahli, menjadi editor dan memperoleh prestasi nasional/internasional	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen dengan kegiatan visiting profesor, keynote speaker, menjadi staf ahli, menjadi editor dan memperoleh prestasi nasional/internasional	Semakin banyaknya jumlah dosen dengan kegiatan visiting profesor, keynote speaker, menjadi staf ahli, menjadi editor dan memperoleh prestasi nasional/internasional	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan Kerjasama Tridharma; b) Kebijakan alokasi dana Tridharma; c) Fasilitas rekognisi dosen; d) Monev Tridharma	1. Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS 2. Dokumen Monev Fasilitas Rekognisi Dosen 3. Laporan SAKIP 4. Laporan Tinjauan Manajemen 5. Surat tugas atau laporan kegiatan rekognisi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Rekognisi Dosen	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 (PDS3) = 40%	PDS3 = (NDS3 / NDT) x 100% NDS3 = Jumlah dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra Kinerja 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja dengan hibah/bantuan untuk peningkatan kualifikasi S3 dan mengikuti sertifikasi kompetensi/profesi	Monev jumlah dosen yang berkualifikasi S3, dan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen yang berkualifikasi S3, dan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	Semakin meningkat jumlah dosen yang berkualifikasi S3, dan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan Kerjasama	1. Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS 2. Dokumen Monev Fasilitas Rekognisi Dosen 3. Laporan SAKIP 4. Laporan Tinjauan Manajemen
36	Rekognisi Dosen	Persentase dosen asing (visiting lecturers dan visiting professors) terhadap jumlah dosen tetap	Persentase dosen asing (PDA) = 5%	PDA = (NDA/NDT) x 100% NDA = jumlah dosen asing (visiting lecturers dan visiting professors) NDT = jumlah dosen tetap	1. Renstra Kinerja 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja dan perjanjian kinerja melalui Peraturan rektor pengadaan dosen asing	Monev jumlah dosen asing	Rapat pimpinan membahas ketercapaian jumlah dosen asing	Semakin meningkat jumlah dosen asing	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan Kerjasama	1. Dokumen Kerjasama MoU, MoA, PKS 2. Dokumen Monev Fasilitas Rekognisi Dosen 3. Laporan SAKIP 4. Laporan Tinjauan Manajemen

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Tenaga Kependidikan	UNTIRTA memiliki kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya/jabatan fungsional dan pelaksana (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	UNTIRTA memiliki tenaga kependidikan dengan jenis jabatan: 1. Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pengelola Pengadaan	1. ketersediaan dokumen tenaga kependidikan sesuai dengan jabatan 2. ketersediaan indikator kinerja dengan target yang berorientasi sesuai jabatannya 3. ketersediaan laporan monev tentang kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat	1. sasaran kinerja pegawai 2. jenis jabatan tenaga kependidikan	1. capaian sasaran kinerja tenaga kependidikan 2. dokumentasi data dan informasi 3. pemutakhiran data mandiri	1. penilaian kinerja tenaga kependidikan per Semester 1. Laporan Kinerja	1. Diseminasi hasil evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai 2. Audit Internal Mutu 3. Satuan Pengawas Internal Bidang SDM	1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan min 20 JP per tahun 2. Studi lanjut	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan Standar SDM; b) Pemetaan SDM; c) Fasilitasi	1. Data jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenis jabatan 2. Dokumen laporan kinerja 3. Dokumen SKP 4. Dokumen pelatihan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Keuangan	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. Perolehan dana melalui: a) pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.); b) sumber	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL) ≥10%	$PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/BPKP	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Pendapatan Semesteran 3. Evaluasi Pendapatan dan Anggaran oleh SPI/Direkorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT 2. Menggali potensi pendapatan	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar layanan ;	1. RKAT 2. Laporan realisasi pendapatan semesteran dan tahunan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	Keuangan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	$PDM \leq 50\%$	$PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/BPKP	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Pendapatan Semesteran 3. Evaluasi Pendapatan dan Anggaran oleh SPI/Direkorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT 2. Menggali potensi pendapatan diluar Dana Mahasiswa	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar	1. RKAT 2. Laporan realisasi pendapatan semesteran dan tahunan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Keuangan	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran / mahasiswa/ tahun.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa (DOM) ≥20 juta	DOM = DOP / 3 / NM DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra (UNTIRTA) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen /BPKP	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Pendapatan Semesteran 3. Evaluasi Pendapatan dan Anggaran oleh SPI/Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT oleh 2. Laporan Monitoring realisasi belanja	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan ; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional ; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar biaya; b) Sosialisasi dan koordinasi	1. RKAT 2. Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan 3. Dokumen pertanggungjawaban belanja 4. Dokumen pengendalian realisasi belanja

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Keuangan	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) Diploma dan S1 ≥ 10 juta S2 ≥ 20 uta S3 ≥ 28 juta	DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 45(Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran melalui	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/BPKP	1. Laporan Keuangan Semester danTahunan 2. Rekonsiliasi Belanja Semesteran 3. Evaluasi Belanja dan Anggaran oleh SPI/Direkorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT o 2. Laporan Monitoring realisasi belanja	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; b) Risiko Operasional; c) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan	1. RKAT 2. Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan 3. Dokumen pertanggungjawaban belanja 4. Dokumen pengendalian realisasi belanja

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Keuangan	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) ≥ 5 juta	DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Belanja Semesteran 3. Evaluasi Belanja dan Anggaran oleh SPI/Direkorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT 2. Laporan Monitoring realisasi belanja	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar biaya; b) Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja; c) Pengembangan Aplikasi d) Monitoring belanja	1. RKAT 2. Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan 3. Dokumen pertanggungjawaban belanja 4. Dokumen pengendalian realisasi belanja

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43	Keuangan	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Persentase penggunaan dana penelitian (PDP) $\geq 15\%$	$PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/BPKP	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Belanja Semesteran 3. Evaluasi Belanja dan Anggaran oleh SPI/Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT 2. Laporan Monitoring realisasi belanja	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar biaya; b) Sosialisasi dan	1. RKAT 2. Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan 3. Dokumen pertanggungjawaban belanja 4. Dokumen pengendalian realisasi belanja
44	Keuangan	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Persentase penggunaan dana PkM (PDPkM) $\geq 5\%$	$PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan Anggaran	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Pemeriksaan Internal (SPI) dan Pemeriksaan Eksternal KAP/BPK/Itjen/BPKP	1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan 2. Rekonsiliasi Belanja Semesteran 3. Evaluasi Belanja dan Anggaran oleh SPI/Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan	1. Penetapan RKAT oleh MWA 2. Laporan Monitoring realisasi belanja	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang standar biaya;	1. RKAT 2. Laporan realisasi belanja semesteran dan tahunan 3. Dokumen pertanggungjawaban belanja 4. Dokumen pengendalian realisasi belanja

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										b) Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja; c) Pengembangan Aplikasi ; d) Monitoring belanja	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45	Sarana dan Prasarana	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	UNTIRTA memiliki: 1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mutakhir dan relevan 2. Fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan kebutuhan khusus 3. Rencana pengembangan dan pengadaan fasilitas 4. Indikator kinerja 5. Bukti pengembangan dan pengadaan	. Ketersediaan kecukupan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Tridarma PT . Ketersediaan fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI dan SMUNTIRTA . Ketersediaan Rencana pengembangan dan pengadaan fasilitas	Penetapan: 1. Renstra 5 tahun 2. RKAT tahunan 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahunan Rektor 4. Masterplan (SAKIP)	1. Pelaksanaan program kerja 2. Pemutakhiran PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev Rentra UNTIRTA) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti (LPMP) setiap semester 4. Monev capaian kinerja SIAMIU (LPMP) setiap semester 5. AMI berbasis risiko (LPMP) akhir semester genap	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PDDikti, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3. Rapat dan Laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Mikro/Makro Ekonomi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang Sarpras; b) Sosialisas	1. Laporan Capaian Renstra 2. RKAT 3. Dokumen Masterplan UNTIRTA

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	UNTIRTA memiliki: a) Sistem Informasi Manajemen PT yang terintegrasi; b) Sistem manajemen akses pengguna dan sistem login tunggal; c) Dasbor data PT terintegrasi untuk pengambilan keputusan; d) bukti pelaksanaan pengembangan yang terstandar; e) laporan hasil monitoring dan evaluasi layanan TI	UNTIRTA memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM dan sarana-prasarana (aset); b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; c) lengkap dan mutakhir; d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan e) seluruh jenis layanan yang	1. Tata Kelola TI 2. Cetak Biru TI (5 tahun) 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan 4. Masterplan (SAKIP)	1. Pelaksanaan program kerja sesuai Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan 2. Pemutakhiran data 3. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja (per 3 bulan) 2. Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (per tahun) 3. Monev data (per semester) 4. Monev Capaian Kinerja SIAMIU (LPMPP) setiap semester 5. AMI berbasis risiko (LPMPP)	1. Diseminasi hasil evaluasi Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD DIKTI, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Penyediaan dokumen tata kelola untuk mitigasi kelangsungan layanan TI dan keamanan informasi (termasuk dokumen SOP); b) Rekonsiliasi data secara berkala; c) Monev	1. Laporan Monev Tata Kelola TI 2. Laporan Monev Cetak Biru TI (5 tahunan) 3. Laporan Capaian Kontrak Kinerja dan perjanjian kinerja tahunan 4. Laporan SAKIP 5. Dokumen Laporan TM

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan	UNTIRTA memiliki: a) LMS PT yang terintegrasi SPADA DIKTI; b) Sistem perpustakaan yang terintegrasi meliputi layanan jurnal online, repositori dan e-book; c) Sistem manajemen akses pengguna dan sistem login tunggal; d) bukti pelaksanaan pengembangan yang	UNTIRTA memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspekpek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, repository, dll.); b) mudah diakses oleh sivitas akademika; dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala	1. Tata Kelola TI 2. Cetak Biru TI (5 tahun) 3. Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan 4. Masterplan (SAKIP)	1. Pelaksanaan program kerja sesuai Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan 2. Pemutakhiran data pada UNTIRTA Satu Data 3. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja (SAK) (per 3 bulan) 2. Monev layanan (per semester) 3. Monev layanan Sistem Informasi Perpustakaan Terintegrasi (per semester) 4. Monev Capaian Kinerja SIAMIU (LPMPP) setiap semester 5. AMI berbasis risiko (LPMPP) pada akhir semester genap	1. Diseminasi hasil evaluasi Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, Layanan Sistem Informasi Perpustakaan 2. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMPP	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen 1. Peningkatan kapasitas layanan monev, 2. Peningkatan kapasitas layanan sistem perpustakaan	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko 2 kepatuhan; c) Risiko operasional 2. Mitigasi Risiko: Penyediaan dokumen tata kelola layanan monev dan sistem perpustakaan	1. Laporan Monev Tata Kelola TI 2. Laporan Monev Cetak Biru TI (5 tahunan) 3. Laporan Capaian Kontrak Kinerja dan perjanjian kinerja tahunan 4. Laporan SAKIP 5. Dokumen Laporan TM
48	Pendidikan	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	UNTIRTA memiliki Pertaturan pengembangan kurikulum	Peraturan Rektor mengenai kebijakan pengembangan kurikulum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana	Penetapan Peraturan rektor tentang pengembangan kurikulum UNTIRTA	Diseminasi kepada Pogram Studi mengenai Peraturan rektor tersebut	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh LPMPP	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi	1. Dokumen kurikulum PS 2. Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNTIRTA	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kepatuhan; b) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: Pemantauan pelaksanaan pengembangan kurikulum di level PS oleh	Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	Pendidikan	UNTIRTA memiliki dokumen kurikulum masing-masing PS yang berisi tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS	UNTIRTA memiliki dokumen kurikulum PS yang mutakhir.	Ketersediaan dokumen kurikulum PS yang memuat evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1. Peraturan rektor Kurikulum UNTIRTA, 2. Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNTIRTA, 3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	1. Melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum tiap 4/5 tahun sekali dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Melakukan pemutakhiran kurikulum Program studi dengan memperhatikan: a) evaluasi dari pemangku kepentingan; b) konsensus dari asosiasi program studi sejenis/asosiasi profesi; c) capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi;	Monev dan pemutakhiran kurikulum oleh Tim kurikulum setiap 4/5 tahun sekali di bawah kendali Departemen	Diseminasi hasil monev dan pemutakhiran kurikulum	Peningkatan standar melalui kegiatan evaluasi formatif implementasi kurikulum Program Studi setiap tahun oleh tim kurikulum	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kepatuhan; b) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Pemantauan pelaksanaan pemutakhiran kurikulum di level PS oleh GPMPP dan LPMPP; b) Kerapian dalam pengarsipan dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS secara berkala, karena adanya perbedaan waktu pemutakhiran kurikulum antar PS	Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						d) Perkembangan ipteks. 3. Draft kurikulum baru direview oleh pakar bidang ilmu Program studi sejenis					

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Pendidikan	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	UNTIRTA memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan Kurikulum.	Pedoman/panduan pengembangan kurikulum memuat: 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan 2. Mekanisme penetapan (legalitas)	1. Peraturan rektor mengenai pengembangan Kurikulum UNTIRTA 2. Panduan/pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNTIRTA	Diseminasi Panduan pengembangan kurikulum UNTIRTA kepada semua PS	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh LPMPP untuk kurikulum Program Studi	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi	Monev Hasil pemantauan proses penyusunan dokumen kurikulum sesuai panduan UNTIRTA di tingkat PS	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kepatuhan; b) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Pemantauan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan panduan kurikulum UNTIRTA di level PS oleh GPMPP dan LPMPP; b) Melakukan pertemuan rutin dengan GPMPP untuk memantau updating kurikulum di semua PS	Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	Pendidikan	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	UNTIRTA memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan Kurikulum.	Pedoman/pandua n pengembangan kurikulum memuat: implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	1. Peraturan rektor mengenai pengembangan Kurikulum UNTIRTA 2. Panduan/ pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNTIRTA	Diseminasi Panduan pengembangan kurikulum UNTIRTA kepada semua PS	Evaluasi Dokumen Kurikulum Program Studi sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh LPMPP untuk kurikulum Program Studi	Diseminasi hasil evaluasi dokumen kurikulum Program Studi	Monev Hasil pemantauan proses penyusunan dokumen kurikulum sesuai panduan UNTIRTA di tingkat PS	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kepatuhan; b) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Pemantauan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan panduan kurikulum UNTIRTA di level PS oleh GPMPP dan LPMPP;	Dokumen pemutakhiran kurikulum masing-masing PS yang sudah disahkan oleh Rektor
52	Pendidikan	Persentase program studi Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra = 100%	Jumlah program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerja sama dengan mitra / jumlah PS di UNTIRTA * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kerjasama	Monev pelaksanaan Peraturan rektor yang berkaitan dengan kerjasama mitra	Rapat pimpinan membahas mengenai ketercapaian jumlah kerjasama dengan mitra	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko:	Perjanjian Kerjasama dengan mitra

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	Pendidikan	Persentase lulusan Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus = 30% lulusan setiap tahun akademik	Jumlah lulusan Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus / jumlah lulusan S1 dan Diploma UNTIRTA * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum	Monev pelaksanaan Peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum UNTIRTA	Laporan monev pelaksanaan Peraturan rektor berkaitan dengan belajar di luar kampus 20 sks	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk peningkatan jumlah mhs yang mengikuti pembelajaran luar kampus	1. Potensi Risiko: 1 a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi	1. Laporan Capaian Renstra 2. Capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja SOP
54	Pendidikan	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus = 51%	Jumlah mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)/jumlah mata kuliah S1 dan Diploma di UNTIRTA * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan peraturan rektor berkaitan dengan kurikulum	Monev pelaksanaan Peraturan rektor case method dan team-based berkaitan dengan kurikulum UNTIRTA	Laporan Monev pelaksanaan Peraturan rektor mengenai jumlah kelas dan mata kuliah berbasis case method dan team-based	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas unggulan untuk peningkatan jumlah kelas dan mata kuliah team-based method	1. Potensi Risiko: 1 a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan; c) Monev kurikulum	1. Laporan Capaian Renstra 2. Capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3. Laporan Monev Kurikulum

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
55	Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: a) interaktif; b) holistik; c) integratif; d) saintifik; e) kontekstual; f) tematik; g) efektif;	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Panduan Pelaksanaan dan Assessment Outcome Based Education (OBE)	1. Pembuatan Portofolio MK 2. Asessment OBE pada masing-masing Program Studi	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali Jurusan	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim kurikulum	Peningkatan Implementasi pembelajaran berbasis OBE	1. Potensi Risiko: 1 a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal;	1. Laporan portofolio mata kuliah 2. Laporan Asesmen OBE pada masing-masing PS 3. Laporan monev kurikulum

56	Rencana Proses Pembelajaran	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<p>Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.</p> <p>RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Unsur-unsur RPS minimal menurut SN DIKTI:</p> <p>a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</p> <p>b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian</p>	<p>Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.</p> <p>RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.</p>	<p>1. Peraturan rektor Kurikulum UNTIRTA</p> <p>2. Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan UNTIRTA</p> <p>3. Dokumen kurikulum Prodi</p>	<p>1. Pembuatan Peraturan rektor Kurikulum UNTIRTA yang memuat standar minimal untuk pembuatan RPS, peninjauan RPS secara berkala dan dapat diakses mahasiswa</p> <p>2. Pembuatan Panduan Penyusunan Kurikulum yang memuat Standar minimal RPS, peninjauan RPS secara berkala dan dapat diakses mahasiswa</p> <p>3. Pembuatan dokumen kurikulum Program studi yang:</p> <p>a) yang memuat:</p> <p>aa) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</p> <p>bb) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p>	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali jurusan	Diseminasi hasil monev kurikulum oleh tim kurikulum	Pengesahan dokumen kurikulum PS dan implementasi	<p>1. Potensi Risiko:</p> <p>a) Risiko Kebijakan;</p> <p>b) Risiko Kepatuhan;</p> <p>c) Risiko Operasional;</p> <p>d) Risiko Reputasi</p> <p>2. Mitigasi Risiko:</p> <p>a) Koordinasi Internal;</p> <p>b) Sosialisasi kebijakan ;</p> <p>c) Monev kurikulum</p>	Laporan monev kurikulum
----	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

			<p>pembelajaran lulusan;</p> <p>d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>e) metode pembelajaran;</p> <p>f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i) daftar referensi yang digunakan.</p>			<p>cc) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>dd) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>ee) metode pembelajaran;</p> <p>ff) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>gg) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>hh) kriteria,</p>					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

						<p>indikator, dan bobot penilaian; dan ii) daftar referensi yang digunakan; b) Pembuatan portofolio sebagai evaluasi pembelajaran dan penyesuaian RPS setiap semester oleh team teaching; c) Uploading RPS seluruh MK pada website fakultas</p>					
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
57	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	1. Panduan kelas kolaboratif dan partisipatif 2. Panduan SPADA	1. Pembuatan panduan kelas kolaboratif dan partisipatif 2. Pembuatan panduan Brawijaya Online Learning 3. Pelaksanaan kelas kolaboratif dan partisipatif 4. Integrasi pelaksanaan MK dengan menggunakan LMS pada SPADA	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali Jurusan	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim kurikulum	1. Kelas kolaboratif dan partisipatif dilaksanakan sebanyak minimal 30% dari total MK Program Studi 2. MK Program Studi pada LMS SPADA minimal 50 % dari total MK	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan; c) Monev kurikulum	1. Laporan Capain Renstra 2. Capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3. Laporan Monev Kurikulum

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dalam laporan monev PBM dan ada bukti dokumen tindak lanjut yang digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Ketersediaan dokumen laporan Monev PBM meliputi kesesuaian rencana pembelajaran yang karakteristik, bahan kajian, metode pembelajaran, metode asesmen, beban pembelajaran, integrasi hasil penelitian dan PkM, dan referensi dengan sUntirta- CPMK	1. Dokumen Panduan Monev PBM Program Studi 2. Panduan Pelaksanaan dan <i>Assesment Outcome Based Education</i> (OBE)	Penyusunan Portofolio Mata Kuliah oleh PJMK	Evaluasi proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi setiap akhir semester genap di bawah kendali Departemen	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi	Peningkatan Implementasi pembelajaran berbasis OBE	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan Rektor tentang kurikulum berbasis capaian pembelajaran; b) Penetapan dokumen wajib panduan monev PBM; c) Penetapan lingkup audit terkait	1. Peraturan Rektor terkait implementasi kurikulum OBE dan kampus merdeka 2. Pedoman penyusunan monev PBM dan portofolio 3. Laporan Monev PBM 4. Tinjauan Manajemen Program Studi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian : harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian (skripsi, tesis, disertasi) terkait hasil penelitian dan kedalaman dan keluasan pembahasan penelitian sesuai capaian pembelajaran, proses dan evaluasi penilaian mata kuliah terkait penelitian	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan skripsi/tesis/disertasi terkait kesesuaian luaran skripsi/tesis/disertasi; kedalaman dan keluasan pembahasan penelitian dari sub CPMK dan CP, dan monev perencanaan, pelaksanaan, ujian, dan rubrik penilaian skripsi/tesis/disertasi	1. Peraturan rektor pelaksanaan Tugas Akhir 2. Pedoman pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi	Dokumen pelaksanaan tugas akhir (logbook, formulir pendaftaran dan penilaian seminar dan ujian akhir)	Evaluasi pelaksanaan, hasil, dan luaran skripsi/disertasi/tesis oleh tim monev kurikulum dan PBM setiap akhir semester genap di bawah kendali Jurusan	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi	1. Revisi peraturan rektor tentang pelaksanaan tugas akhir 2. Revisi pedoman pelaksanaan tugas akhir di Program Studi	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan Rektor tentang revisi pelaksanaan tugas akhir; b) Penetapan dokumen wajib panduan monev PBM (tugas akhir); c) Penetapan lingkup audit terkait	1. Peraturan Rektor terkait pelaksanaan tugas akhir dan luaran tugas akhir 2. Pedoman penyusunan monev PBM (tugas akhir) dan portofolio 3. Laporan Monev PBM (tugas akhir) 4. Tinjauan Manajemen Program Studi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1. hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3. proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan terkait hasil PkM dan kedalaman dan keluasan pembahasan PkM sesuai capaian pembelajaran, proses dan evaluasi penilaian mata kuliah terkait PkM	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan PkM oleh mahasiswa dengan Mata Kuliah PKM terkait kesesuaian luaran PkM, kedalaman dan keluasan pembahasan PkM dari sub CPMK dan CP, dan monev perencanaan, pelaksanaan, evaluasi proses PkM Mahasiswa	Pedoman pelaksanaan program pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahasiswa	Dokumen pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (logbook kegiatan, formulir pendaftaran, dan rubrik penilaian kegiatan PkM mahasiswa)	Evaluasi oleh tim monev kurikulum dan PBM setiap akhir semester genap di bawah kendali Departemen	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi	Revisi Pedoman pelaksanaan Program PKM	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Revisi pedoman PkM; b) Penetapan dokumen wajib panduan monev PBM (MK PkM Mahasiswa); c) Penetapan lingkup audit terkait keberadaan laporan monev PBM (MK PkM Mahasiswa) dan tinjauan manajemen PS dengan laporan monev PBM (MK PkM Mahasiswa); d) Evaluasi pelaksanaan	1. Pedoman PkM Mahasiswa 2. Pedoman penyusunan monev PBM (MK PkM Mahasiswa) dan portofolio 3. Laporan Monev PBM (MK PkM Mahasiswa) 4. Tinjauan Manajemen Program Studi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										n kurikulum OBE di PS oleh LPP	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Ketersediaan dokumen laporan monev PBM terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan penetapan tingkat taksonomi sub CPMK dan CP dan dilihat dari evaluasi portofolio	1. Panduan Monev PBM Program Studi 2. Panduan Pelaksanaan dan <i>Assessment Outcome Based Education</i> (OBE)	1. Penyusunan Portofolio Mata Kuliah oleh PJMK 2. Asessment OBE Program Studi	Evaluasi oleh tim kurikulum setiap akhir semester genap di bawah kendali Jurusan Evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan sub CPMK dan CPL oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi setiap akhir semester genap di bawah kendali Departemen	Diseminasi hasil monev pembelajaran oleh tim monev kurikulum dan PBM Program Studi dan dilaporkan dalam dokumen tinjauan manajemen Program Studi	Peningkatan Implementasi pembelajaran berbasis OBE	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan Rektor tentang kurikulum berbasis capaian pembelajaran; b) Penetapan dokumen wajib panduan monev PBM; c) Penetapan lingkup audit terkait keberadaan laporan monev PBM dan tinjauan manajemen PS dengan laporan monev PBM;	1. Peraturan Rektor terkait implementasi kurikulum OBE dan kampus merdeka 2. Pedoman penyusunan monev PBM dan portofolio 3. Laporan Monev PBM 4. Tinjauan Manajemen Program Studi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										d) Evaluasi pelaksanaan kurikulum OBE di PS oleh LPMPP	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
62	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	PS memiliki: 1. Peraturan rektor tentang monitoring evaluasi pembelajaran 2. Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran 3. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester 4. Rekomendasi tindak lanjut	Ketersediaan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjut	Penetapan 1. Peraturan rektor 2. SOP Monev pembelajaran	1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 2. Pelaksanaan Pemutakhiran PD Dikti 3. Dokumentasi laporan monev dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev evaluasi pembelajaran di tiap semester (Dekan, WD, KPS) 2. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Diseminasi hasil evaluasi 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMPP ke UPA dan UPPA 3. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	Potensi Risiko: 1. Risiko kebijakan 2. Risiko Kepatuhan 3. Risiko Reputasi Mitigasi Risiko: 1. Penetapan peraturan Rektor tentang Monev pembelajaran 2. Penetapan Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1. Peraturan Rektor tentang Monev pembelajaran 2. Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran 3. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester 4. Laporan Monev Kurikulum
63	Pembelajaran	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Departemen memiliki: 1. Dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja 2. SK penugasan dosen	Tersedianya dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja. Tersedianya pedoman tentang sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Penetapan 1. Standar Mutu Fakultas dan Jurusan 2. SOP atau manual tentang sistem penugasan dosen	1. Pelaksanaan pembuatan standar mutu Fakultas dan Jurusan 2. Pelaksanaan pembuatan SOP atau manual tentang sistem penugasan 3. Melibatkan dekan, WD, Kajur, KPS	1. Monev penugasan dosen 2. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Diseminasi hasil penetapan dosen pengampu mata kuliah 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMPP ke UPA dan UPPA 3. Rapat dan	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi	1. Peraturan Rektor tentang penetapan DTPS 2. SOP 3. Laporan TM

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	Pembelajaran	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	PS memiliki: 1. Pedoman akademik 2. Pedoman pelaksanaan pembelajaran	PS memiliki: 1. Dokumen kurikulum 2. Pedoman pendidikan	Penetapan 1. Pedoman pendidikan 2. SOP	Tersedianya SOP pelaksanaan tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran	Tersedianya SOP evaluasi tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi	1. Peraturan Rektor tentang kurikulum 2. Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan 3. Laporan TM
65	Pembelajaran	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	PS memiliki: 1. Pedoman pendidikan 2. Borang dan implementasi monitoring pembelajaran	UNTIRTA memiliki Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti Secara berkelanjutan	Penetapan 1. Pedoman akademik 2. SOP monitoring dan evaluasi pembelajaran	Tersedianya SOP pelaksanaan tentang memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Tersedianya SOP evaluasi tentang memonitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan penetapan kurikulum ; b) Penetapan pedoman pendidikan ; c) Rapat TM; d) Penetapan	1. Peraturan Rektor tentang kurikulum 2. Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan 3. Laporan TM 4. SOP Monev Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										SOP Monev Pembelajaran	
66	Penilaian Pembelajaran	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a) edukatif; b) otentik; c) objektif; d) akuntabel; dan e) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	75% MK memenuhi mutu pelaksanaan pembelajaran yang mencakup: a) edukatif; b) otentik; c) objektif; d) akuntabel; dan e) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	UNTIRTA memiliki bukti sah tentang terpenuhinya mutu pelaksanaan pembelajaran yang mencakup: a) edukatif; b) otentik; c) objektif; d) akuntabel; dan e) transparan, yang dilakukan	Penetapan 1. Pedoman pendidikan 2. SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	Tersedianya SOP pelaksanaan tentang mutu pendidikan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup a) edukatif; b) otentik; c) objektif; d) akuntabel; dan e) transparan, yang dilakukan secara	Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan pembelajaran	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Kebijakan	1. Peraturan Rektor tentang kurikulum 2. Peraturan Rektor tentang pedoman pendidikan 3. Laporan TM 4. SOP Monev Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
67	Penilaian Pembelajaran	<p>Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari:</p> <p>a) observasi; b) partisipasi; c) unjuk kerja; d) test tertulis; e) test lisan; dan f) angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <p>a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio; atau c) karya desain</p>	75% MK telah memenuhi rubrik pada instrumen penilaian	<p>UNTIRTA memiliki buku pedoman tentang penilaian (kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CPL; RPS).</p>	<p>Penetapan</p> <p>1. Pedoman pendidikan</p> <p>2. SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran (teknik dan instrumen penilaian)</p>	<p>1. Tersedianya SOP tentang pelaksanaan Penilaian Pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>2. Narasi/Laporan hasil implementasi SOP penilaian pembelajaran (yang terkait dengan Teknik dan instrumen penilaian)</p>	<p>1. Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan pembelajaran</p> <p>2. Narasi/Laporan evaluasi pelaksanaan standard penilaian pembelajaran (membandingkan luaran pelaksanaan dan standard yang ditetapkan)</p>	<p>1. RTM PS dan PTK</p> <p>2. Narasi/Laporan tentang penyebab ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan yang berdasar standard untuk dilakukan Tindakan Koreksi</p>	<p>Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen</p>	<p>1. Potensi Risiko: a) CPL tidak tercapai</p> <p>2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal Program Studi; b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI</p>	TM, RPS, portofolio, rubrik

68	Penilaian Pembelajaran	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. mempunyai kontrak rencana penilaian 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan,	Terpenuhinya 6 aspek dan tersedia dokumen dukung.	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 1. mempunyai kontrak rencana penilaian 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar	Penetapan 1. Pedoman pendidikan 2. SOP pelaksanaan penilaian pembelajaran	1. Tersedianya SOP tentang termuatnya 6 unsur pelaksanaan penilaian 2. Narasi/Laporan hasil implementasi SOP implementasi 6 unsur pelaksanaan penilaian pembelajaran	1. Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan penilaian 2. Narasi/Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran yang telah memuat 6 unsur terstandard	Narasi/Laporan tentang penyebab ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan yang berdasar standard untuk dilakukan Tindakan Koreksi (RTM dan PTK)	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) CPL tidak tercapai 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal Program Studi; b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI	TM, RPS, portofolio
----	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69	Penilaian Pembelajaran	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Sarjana/Sarjana Terapan 4 MK Magister 50% MK Doktor 100% MK	UNTIRTA memiliki kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	UNTIRTA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya pedoman kurikulum UNTIRTA, Dep, dan PS. Tersedia SOP tentang pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Tersedianya SOP evaluasi pedoman kurikulum UNTIRTA, Dep, dan PS, serta SOP integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) CPL tidak tercapai 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi	TM, RPS, portofolio, rubrik
70	Penilaian Pembelajaran	pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Pedoman kurikulum UNTIRTA, Pedoman kurikulum Dep, Pedoman kurikulum PS	UNTIRTA memiliki pedoman kurikulum yang menjelaskan tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan	UNTIRTA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Tersedianya SOP tentang evaluasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) CPL tidak tercapai 2. Mitigasi Risiko: a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan pedoman;	TM, RPS, portofolio, rubrik

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Penilaian Pembelajaran	SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	UNTIRTA memiliki Kebijakan SPMI, manual SPMI, SOP dan formulir	UNTIRTA memiliki Kebijakan SPMI, manual SPMI, SOP, dan formulir untuk monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	UNTIRTA memiliki Kebijakan SPMI dan SOP dalam mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan pKM terhadap pembelajaran	Tersedianya SOP tentang Evaluasi untuk monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan pKM terhadap pembelajaran	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Adanya ketentuan melibatkan mahasiswa sebagai anggota dalam setiap Penelitian/ PKM;	TM, RPS, portofolio, rubrik

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
72	Suasana Akademik	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	UNTIRTA memiliki Statuta UNTIRTA dan Pedoman Pendidikan	UNTIRTA memiliki dokumen pedoman akademik suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	UNTIRTA memiliki dokumen pedoman akademik suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan penyusunan pedoman pendidikan yang mencantumkan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar.	Tersedianya SOP tentang evaluasi penyusunan pedoman pendidikan yang mencantumkan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar.	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Memiliki daftar pemenuhan kebutuhan dokumen/ laporan untuk persyaratan akreditasi PT/ Prodi setiap tahun; b) Menyediakan	TM, RPS, portofolio, rubrik
73	Suasana Akademik	Tingkat kepuasan mahasiswa pada proses pembelajaran meliputi aspek: a) Reliability; b) Responsiveness; c) Assurance; d) Empathy; e) Tangible.	Tingkat kepuasan mahasiswa untuk setiap aspek adalah $\geq 75\%$ dan memiliki rencana tindak lanjut	UNTIRTA memiliki sistem dan pedoman pengukuran kepuasan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing PS.	UNTIRTA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya SOP tentang pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa meliputi teknis dan instrumen penilaian.	Tersedianya SOP evaluasi tentang mutu pelaksanaan pembelajaran	RTM PS, PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Operasional; c) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Fasilitasi penentuan standar evaluasi	TM, RPS, portofolio, rubrik, laporan analisis kepuasan oleh mahasiswa per tahun.

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
74	Suasana Akademik	langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	UNTIRTA memiliki 1. buku Pedoman Pendidikan tingkat universitas sampai fakultas 2. Pedoman Tracer UNTIRTA.	Tersedianya dokumen 1. buku Pedoman Pendidikan tingkat universitas sampai fakultas 2. Pedoman Tracer UNTIRTA.	Penetapan 1. Pedoman Pendidikan mulai tingkat universitas sampai fakultas tiap awal semester 2. Penetapan Pedoman Tracer Studi.	1. Pelaksanaan Tracer Studi 2. Dokumentasi data tracer studi pada SIAMIU 3. Tersedianya SOP tentang pelaksanaan langkah-langkah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	Tersedianya SOP tentang Evaluasi langkah-langkah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	RTM PS dan PTK	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; 2. Mitigasi Risiko: a) Menyediakan dan menggunakan dokumen legal (UU, PP, SE) sebagai panduan dalam menyusun pedoman pendidikan dan operasional unit;	TM, RPS, portofolio, rubrik

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
75	Penelitian	<p>Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>	<p>Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional untuk mengukur kesesuaian luaran atau capaian penelitian yang dihasilkan.</p>	<p>Penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Penelitian UNTIRTA Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Indikator terkait standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Penelitian UNTIRTA Perumusan Indikator terkait standar penelitian yang memuat pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> Monev kegiatan penelitian. Monev kesesuaian luaran dengan syarat yang telah ditetapkan pada panduan penelitian Evaluasi dilaksanakan oleh reviewer internal dan eksternal di bawah koordinasi LPPM 	<ol style="list-style-type: none"> Diseminasi hasil pada tengah dan akhir kegiatan penelitian Penyesuaian kegiatan penelitian dengan pedoman penelitian 	<p>Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen</p>	<ol style="list-style-type: none"> Potensi Risiko: <ol style="list-style-type: none"> Risiko Kebijakan; Risiko kepatuhan ; Risiko Operasional; Risiko Reputasi Mitigasi Risiko: <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan diskresi (kebijaksanaan) berdasarkan kondisi yang terjadi; Tersedianya kontrak penelitian dan pakta integritas untuk grantee; Fasilitasi pemecahan masalah operasional (misalnya melalui 	<ol style="list-style-type: none"> Renstra penelitian Laporan hasil penelitian Analisa risiko kegiatan penelitian

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										<p>pendampingan</p> <p>, konsinyering, pelatihan, coaching, mediasi, peningkatan kapasitas laboratorium pendukung);</p>	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	Penelitian	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya .	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders	Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders .	Penetapan buku pedoman penelitian di Universitas dan Fakultas.	1. Pelaksanaan penyusunan pedoman penelitian 2. Tersedianya sistem penelitian dan pengabdian masyarakat (simpenmas) 3. tersosialisasikan pedoman penelitian pada web LPPM	Monev kesesuaian buku pedoman penelitian dengan target yang ditetapkan perguruan tinggi secara berkala	1. pen-dokumentasi-an buku pedoman penelitian 2. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kepatuhan ; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses secara online	1. Buku pedoman penelitian 2. Simpenmas 3. link pedoman penelitian yang tercantum pada WEB LPPM
77	Penelitian	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: a) tatacara penilaian dan review; b) legalitas pengangkatan reviewer; c) hasil penilaian usul penelitian; d) legalitas penugasan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	1. Menetapkan buku pedoman penelitian 2. Menetapkan SOP pelaksanaan yang mencakup 6 aspek terkait pelaksanaan proses penelitian	Tersedianya sistem Penelitian dan pengabdian masyarakat (Simpenmas) dan SOP	Monev terhadap 6 aspek proses penelitian	1. pen-dokumentasi-an 2. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kepatuhan ; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya a dokumen manual mutu; b) Fasilitasi kegiatan review dokumen manual mutu	1. SOP Penelitian 2. Instruksi Kerja 3. Laporan Kegiatan Penelitian

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
78	Penelitian	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: a) komprehensif; b) rinci;	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	1. menetapkan kontrak kinerja penelitian antara unit terkait dan pimpinan perguruan tinggi 2. menetapkan panduan pelaporan penelitian kepada mitra/pemberi dana	1. Disusunnya pelaporan penelitian untuk pimpinan Perguruan tinggi 2. Disusunnya pelaporan penelitian untuk mitra/pemberi dana	Monev pelaporan penelitian yang dilakukan oleh pimpinan melalui mekanisme laporan tahunan.	Tersedianya Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	Tersedianya sistem integrasi data penelitian untuk analisis kerja yang komprehensif.	1. Berpotensi terjadinya risiko reputasi 2. standarisasi penerapan penggunaan Simpenmas untuk aktifitas penelitian dan pengabdian di UNTIRTA	Dokumen pelaporan tahunan (laporan kinerja penelitian)

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
79	Kelompok Riset	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	Perguruan tinggi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan	Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat	Penetapan SK terhadap kelompok riset dan laboratorium riset	Terbentuknya kelompok riset di fakultas dan tersedianya laboratorium riset di fakultas dan universitas	1. Monev tahunan untuk kelompok riset yang diselenggarakan oleh LPPM dan Fakultas 2. Asesmen tahunan untuk laboratorium riset (ISO,)	Tersedianya Sistem penjaminan mutu dan diseminasi hasil kinerja kelompok riset dan laboratorium riset	1. Terdapat hibah kelompok riset dan laboratorium riset 2. Pelatihan terhadap kelompok riset dan laboratorium riset 3. Peningkatan sistem informasi bagi laboratorium riset.	1. Potensi Risiko: a) risiko operasional ; b) risiko kebijakan 2. Mitigasi Risiko: a) Tata kelola pelaksanaan operasional kelompok riset dan laboratorium riset; b) Tinjauan Manajemen berkala	1. SK kelompok Riset dan Laboratorium riset 2. SOP Tata Kelola Pelaksanaan Operasional Kelompok Riset dan Laboratorium Riset 3. Tinjauan Manajemen

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
80	Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing	Terdapat dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing	1. Menetapkan Renstra PkM UNTIRTA 2. Menetapkan Buku Pedoman PkM 3. Menetapkan SOP Pelaksanaan PkM	1. Tersedianya website LPPM yang memuat pedoman penelitian dan PkM dan dapat diakses secara umum 2. Tersedianya sistem penelitian dan pengabdian masyarakat (Simpenmas)	1. Monev kegiatan PkM. 2. Monev kesesuaian luaran dengan syarat yang telah ditetapkan pada panduan PkM 3. Evaluasi dilaksanakan oleh reviewer internal dan eksternal di	1. pen-dokumentasi-an 2. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kepatuhan ; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses	1. Renstra PkM 2. Link Simpenmas
81	Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	1. Menetapkan buku pedoman PkM 2. Menetapkan SOP sosialisasi pelaksanaan PkM	1. Tersedianya website LPPM yang memuat pedoman penelitian dan PkM dan dapat diakses secara umum 2. Tersedianya sistem penelitian dan pengabdian masyarakat (Simpenmas)	review buku pedoman PkM secara berkala	1. pen-dokumentasi-an 2. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kepatuhan; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses	1. Materi sosialisasi PkM 2. Pedoman pelaksanaan PkM

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
82	Pengabdian kepada Masyarakat	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan review 2. legalitas pengangkatan reviewer 3. hasil penilaian usul PkM 4. legalitas	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	1. Menetapkan buku pedoman PkM 2. Menetapkan SOP pelaksanaan 6 aspek terkait pelaksanaan proses PkM	Tersedianya sistem penelitian dan pengabdian masyarakat (Simpenmas) dan SOP	Monev terhadap 6 aspek proses PkM	1. pen-dokumentasi-an 2. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang	Penetapan standar baru, indikator kinerja baru, strategi dan program prioritas dan unggulan yang tertuang di laporan Tinjauan Manajemen	1. Potensi Risiko: a) Risiko kepatuhan ; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Tersedianya dokumen manual mutu; b) Fasilitasi kegiatan review dokumen manual mutu	1. SOP PkM 2. Instruksi Kerja PkM 3. Pelaporan kegiatan PkM
83	Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: a) komprehensif; b) rinci; c) relevan; d) mutakhir; dan e) disampaikan tepat	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan	Memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	1. menetapkan kontrak kinerja PkM antara unit terkait dan pimpinan perguruan tinggi 2. menetapkan panduan pelaporan PkM kepada mitra/pemberi dana	1. Disusunnya pelaporan PkM untuk pimpinan Perguruan tinggi 2. Disusunnya pelaporan PkM untuk mitra / pemberi dana	Monev pelaporan PkM yang dilakukan oleh pimpinan melalui mekanisme laporan tahunan.	Tersedianya Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	Tersedianya sistem integrasi data penelitian untuk analisis kerja yang komprehensif.	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Membuat Peraturan Rektor yang Mnjamin Kepatuhan Pelaporan;	Dokumen pelaporan tahunan (laporan kinerja PkM)

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
84	Kelompok Pelaksana PkM	keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM 2. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan	Memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM 2. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan	1. Menetapkan RENSTRA 2. Menetapkan target capaian luaran kegiatan PkM	Penetapan SK terhadap kelompok PkM	Terbentuknya kelompok PkM di fakultas dan universitas	Monev tahunan untuk kelompok PkM yang diselenggarakan oleh LPPM dan Fakultas	Tersedianya Sistem penjaminan mutu dan diseminasi hasil kinerja kelompok PkM	1. Potensi Risiko: a) Risiko operasional ; b) risiko kebijaksanaan 2. Mitigasi Risiko: a) Tata kelola pelaksanaan operasional kelompok PkM; b) Tinjauan Manajemen	Dokumen pelaporan tahunan (laporan kinerja PkM)
85	Luaran dan Capaian Tridharma	Rata rata IPK Lulusan Prodi Diploma, S1, S2, Profesi dan S3	IPK Lulusan PS Diploma dan S1 $\geq 2,5$ IPK Lulusan Prodi S2, Profesi dan S3 $\geq 3,2$	1. Laporan Kaprodi tiap semester di Siakad 2. Laporan Ketua jurusan dan Dekan tiap semester dari Prodi yang menjadi tanggungjawabnya.	1. Penetapan Standar Pendidikan SPMI UNTIRTA 2. Pemutakhiran Pedoman Akademik UNTIRTA,	Unduh dan analisis data IPK Lulusan dari Siakad	1. Laporan Kinerja Prodi, Jurusan dan Dekan setiap semester terkait IPK Lulusan semua Prodi 2. Pelaksanaan AMI dengan SIAMIU	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM) 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Ujian	1. Laporan Yudisium. 2. Laporan Evaluasi Keberhasilan Studi

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
86	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Persentase jumlah prestasi akademik di tingkat internasional RI > 0.05 %	$RI = NI / NM$ $RN = NN / NM$ $NI = \text{Jumlah prestasi akademik internasional.}$ $NN = \text{Jumlah prestasi akademik nasional.}$ $NM = \text{Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS}$	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA/U PPS, Jurusan dan PS 3. Kontrak Kerja Rektor, UPPS, Jurusan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiap semester 4. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMPP ke UPA 3. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko Kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Optimalisasi peran Unit Kegiatan Mahasiswa pada tingkat Universitas dan Fakultas; b) Program Insentif/beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Laporan Kinerja Rektor, Dekan, Ketua Jurusan 4. Laporan Tinjauan Manajemen 5. Laporan Monev Renstra UNTIRTA 6. Laporan Kinerja (LAKIP)

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
87	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Persentase jumlah prestasi non akademik di tingkat internasional (RI) terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$	$RI = NI / NM$ $RN = NN / NM$ NI = Jumlah prestasi non akademik internasional NN = Jumlah prestasi non akademik nasional NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan dan PS 3. Kontrak Kinerja Rektor, Fakultas/Sekolah, Jurusan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI)	1. Monev Renstra UNTIRTA (SAU) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kinerja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiap semester 4. AMI berbasis risiko (LPMP) akhir semester genap	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMP ke UPA 3. Rapat dan laporan Tinjauan Manajemen	Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan.	1. Potensi Risiko: a) Risiko Reputasi; b) Risiko Kebijakan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Kepatuhan 2. Mitigasi Risiko: a) Optimalisasi peran Unit Kegiatan Mahasiswa pada tingkat Universitas dan Fakultas; b) Program Insentif/beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Laporan Kinerja Rektor, Dekan, Ketua Jurusan 4. Laporan Tinjauan Manajemen 5. Pemberitaan di media massa, khususnya web UNTIRTA 6. LAKIP

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
88	Luaran dan Capaian Tridharma	Lama Studi : S3 : 2,5 – 3,5 tahun S2 : 1,5 – 2,5 tahun S1 : 3,5 – 4,5 tahun Profesi 1 tahun: 1 - 1,5 tahun Profesi 2 tahun: 2- 2,5 tahun Diploma 2: 2- 2,5 tahun	S3 : ≥ 50 %, S2 : ≥ 50 %, S1 : ≥ 50 % Profesi : ≥ 50% Vokasi: ≥ 50%	Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = banyaknya	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA 3. Panduan Akademik	Unduh dan analisis data simpel	1. Monev Renstra UNTIRTA setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti (LPMP) setiap semester 4. Monev Capaian	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dari LPMP ke UPA dan UPPA	Peningkatan kelulusan mahasiswa setiap tahun	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional 2. Mitigasi Risiko: a) Ujian Remedial;	1. Laporan Yudisium 2. Laporan TM, AMI dan PTK AMI

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
89	Luaran dan Capaian Tridharma	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi.	Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibandingkan dengan mahasiswa yang diterima pada setiap prodi, PTW≥60%	Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $PTWi = (fi / di) \times 100\%$ fi = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i. di = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7	Penetapan: 1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. Pedoman pendidikan UNTIRTA, Fakultas dan Prodi 3. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Program Kerja Fakultas/Sekolah, Jurusan 4. Kontrak kinerja Rektor	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pemutakhiran PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI), SAKIP	1. Laporan Evaluasi Kinerja dari data SIMPEL, SIAMIU setiap semester, 2. Laporan Evaluasi Kinerja triwulan (LAKIP)	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM) 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan persentase kelulusan mahasiswa setiap tahun	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Peningkatan keterlibatan mahasiswa pada Hibah Penelitian Dosen setiap tahun; b) Pemberian insentif Publikasi terutama Jurnal Internasional bereputasi; c) Monev setiap awal semester dari Kaprodi dan Dekan; d) Penguatan mutu layanan klinik jurnal,	1. Laporan Yudisium 2. Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa setiap awal semester 3. Data penelitian dan Publikasi dosen yang melibatkan mahasiswa

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										tes TPA dan TOEFL	

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
90	Luaran dan Capaian Tridharma	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.	Persentase keberhasilan studi setiap PS $\geq 75\%$	Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $PPSi = (ci/ai) \times 100\%$ ci = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. ai = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan.	Penetapan: 1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Program kerja UNTIRTA, Fakultas, Jurusan	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pemutakhiran PD Dikti 3. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI), SAKIP	1. Monev Renstra UNTIRTA (SAU) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti (LPMPP) setiap semester 4. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiao semester 5. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM. 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK. oleh Rektor 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan persentase keberhasilan studi setiap tahun	1. Potensi Risiko: a) Risiko operasional : Mahasiswa pindah PS pada tahun pertama; b) Risiko kebijakan: Mahasiswa mengerjakan skripsi lebih dari satu semester 2. Mitigasi Risiko: a) Struktur kurikulum pada tahun pertama dibuat lebih umum;	1. Laporan evaluasi keberhasilan studi / status akademik 2. Laporan Tinjauan Manajemen 3. Laporan jumlah mahasiswa baru 4. Laporan Kinerja (LAKIP.

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
91	Luaran dan Capaian Tridharma	Sistem tracer study yang dilaksanakan oleh CDCC mencakup 5 aspek: 1. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT 2. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi 3. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	Tracer study yang dilakukan CDCC UNTIRTA telah mencakup 5 aspek.	Tracer study yang mencakup 5 aspek: 1. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT 2. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi 3. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI 4. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2)	Penetapan: 1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Penetapan kebijakan sistem tracer study	1. Sosialisasi kebijakan tracer study pada mahasiswa aktif semua strata pendidikan oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni 2. Pelaksanaan tracer study pada lulusan TS-4 sd TS-2 pada minimal 50% lulusan oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni 3. Pemantauan dan analisis proses pelaksanaan tracer study	1. Laporan tracer study tiap tahun oleh Kaprodi, KaDep, Dekan 2. Publikasi Hasil Tracer Study di Fakultas/Sekolah 3. AMI berbasis risiko (LPMP. akhir semester genap dengan SIAMIU	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM.; 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK. oleh Rektor; 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan sistem tracer study dalam program kerja Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni berkoordinasi dengan fakultas/sekolah	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi pada mahasiswa semua strata; b) Penguatan jejaring ikatan alumni; c) Survei kepuasa	1. Laporan hasil tracer study 2. Publikasi hasil tracer study di Direktorat Pembinaan Karir dan Alumni, website fakultas /sekolah 3. LAKIP

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
92	Luaran dan Capaian Tridharma	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Waktu tunggu (WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah D3 dan Sarjana Terapan < 3 bulan S1 < 6 bulan dari responden terlacak sebesar 10% (IAPT 3.0) dan 30% (jumlah lulusan 3 tahun terakhir > 300) atau 50% (jumlah lulusan 3 tahun terakhir < 300) - IAPS 4.0	$NL = NL4 + NL3 + NL2$, $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ WT = rata-rata waktu tunggu lulusan = $(WT4 + WT3 + WT2) / 3$ Ketentuan persentase responden lulusan: a) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%; b) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Prmin = 20% - $(10\% / 5000) \times NL$. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian	Penetapan: 1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan 3. Program kerja UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan	Pelaksanaan: Pelaksanaan Tracer Studi	1. Monev Renstra UNTIRTA (SAU) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Data PDDikti (LPMPP) setiap semester 4. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiao semester 5. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM) 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK. oleh Rektor) 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan: 1. Penguatan jejaring Alumni hingga di tingkat PS 2. Peningkatan sistem tracer study dalam program kerja Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni berkoordinasi dengan fakultas/sekolah	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi pada mahasiswa semua strata; b) Penguatan jejaring ikatan alumni; c) Survei kepuasan alumni; d) Peningkatan kontribusi alumni dalam pengembangan karir lulusan	1. Laporan hasil tracer study 2. Publikasi hasil tracer study di website fakultas /sekolah 3. Laporan Kinerja (LAKIP)

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
93	Luaran dan Capaian Tridharma	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan untuk Vokasi, S1 dan S2 ≥60%	NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (NL4 + NL3 + NL2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun yang terlecek (NJ4 + NJ3 + NJ2) PJ = Persentase lulusan yang terlecek = (NL /	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan dan PS 3. Kontrak	1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Dokumentasi data dan informasi SIAMIU (e-SPMI) 3. Pelaksanaan Tracer Study 4. Implementasi	1. Monev RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan dan PS setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian	1. Diseminasi hasil evaluasi Renstra, Program kerja, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, PD Dikti, SIAMIU, AMI 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	1. Peningkatan capaian Program Kerja secara berkelanjutan 2. Pemutakhiran Dokumen Kurikulum	1. Potensi Risiko: a) Risiko Operasional; b) Risiko Kebijakan; c) Risiko Reputasi; d) Risiko	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Laporan Kinerja Rektor, Dekan, Ketua Jurusan

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
94	Luaran dan Capaian Tridharma	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1. Etika 2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) 3. Kemampuan berbahasa asing 4. Penggunaan teknologi informasi 5. Kemampuan berkomunikasi 6. Kerjasama tim 7. Pengembangan diri	Tingkat kepuasan pengguna lulusan memenuhi kriteria peringkat "sangat baik"	Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang". $NL = NL4 + NL3 + NL2$, $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: a) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%; b) untuk perguruan	1. Standar Mutu UNTIRTA 2. Renstra UNTIRTA/U PPS, Jurusan dan PS 3. Kontrak Kerja Rektor, UPPS, Jurusan	1. Survey kepuasan pengguna lulusan 2. Pemantauan dan analisis hasil survey kepuasan pengguna lulusan	1. laporan Keberhasilan survey kepuasan pengguna lulusan 2. AMI	1. Laporan Timjauan Manajemen 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor 3. Verifikasi laporan tindak lanjut PTK AMI	1. Meningkatkan kualitas tercapainya ketujuh aspek tersebut dengan mengadakan workshop dan pelatihan 2. Mengadakan program pendidikan berkelanjutan	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko reputasi: nama UNTIRTA dikenal di dunia industri. 2. Mitigasi Risiko: a) Mengadakan kerjasama mitra industri terkait penerimaan pegawai; b) Mengadakan job fair; c) Mengadakan pelatihan softskill, IT; d) Menyelenggarakan perkuliahan	1. Laporan survey kepuasan pengguna lulusan 2. Laporan tracer study

95	Luaran dan Capaian Tridharma	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	<p>1. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional dengan skor $R_i > 5\%$</p> <p>$RI = (NI / NA) \times 100\% = 5\%$</p> <p>2. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin dengan skor $> 25\%$</p> <p>$RN = (NN / NA) \times 100\% = 25\%$</p>	<p>NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional.</p> <p>NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.</p> <p>NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/ lokal atau berwirausaha tidak berizin.</p> <p>NL = NL4 + NL3 + NL2, NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2 PJ =</p> <p>$(NJ / NL) \times 100\%$ Ketentuan persentase responden lulusan: a) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%.; b) untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka</p>	<p>Penetapan:</p> <p>1. Standar Mutu UNTIRTA</p> <p>2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Program Kerja Fakultas/ Sekolah, Jurusan</p> <p>3. Penetapan kebijakan sistem tracer study</p>	<p>1. Sosialisasi kebijakan survey kepuasan pengguna lulusan Diploma, Profesi, S1, S2 dan S3 oleh Kaprodi dan Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan Diploma, Profesi, S1, S2 dan S3 oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni</p> <p>3. Pemantauan dan analisis proses pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan Diploma, Profesi, S1, S2 dan S3</p>	<p>1. Laporan survey kepuasan pengguna lulusan tiap tahun oleh Kaprodi, KaDep, Dekan</p> <p>2. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap dengan SIAMIU</p>	<p>1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM)</p> <p>2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor</p> <p>3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI</p>	<p>1. Peningkatan sistem survey kepuasan pengguna lulusan dalam program kerja Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni berkoordinasi dengan fakultas/ sekolah</p> <p>2. Peningkatan Kerjasama atau MoU dengan pengguna lulusan, baik skala Internasional dan Nasional</p> <p>3. Peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa, misal melalui Program Kewirausahaan Mahasiswa, Magang</p> <p>4. Peningkatan kemampuan bahasa asing.</p>	<p>1. Potensi Risiko:</p> <p>a) Risiko Kebijakan;</p> <p>b) Risiko kepatuhan;</p> <p>c) Risiko Operasional;</p> <p>d) Risiko Reputasi.</p> <p>2. Mitigasi Risiko:</p> <p>a) Penguatan efisiensi eksternal pada mahasiswa, Kaprodi, KaDep dan Fakultas semua strata;</p> <p>b) Penguatan jejaring ikatan alumni dan DUDI;</p> <p>c) Survei kepuasan alumni dan pengguna lulusan;</p> <p>d) Peningkatan kontribusi alumni dalam pengembangan</p>	<p>1. Laporan hasil dan analisa survey kepuasan pengguna lulusan</p> <p>2. Publikasi hasil survey kepuasan pengguna lulusan di website fakultas /sekolah</p> <p>3. Sertifikat kemampuan bahasa asing</p> <p>4. LAKIP</p>
----	------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Prmin = 20% - (10% / 5000) x NL. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas,</p> <p>maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.</p>						<p>n karir lulusan;</p> <p>e) Peningkatan kemampuan bahasa asing mahasiswa;</p> <p>f) Peningkatan peran Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni UNTIRTA, dalam pengembangan karir, tracer study, graduate employability;</p> <p>g) Peningkatan efektivitas program MBKM dan DOKAR.</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
96	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah Publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	Jumlah Publikasi di jurnal internasional bereputasi dibagi dengan jumlah dosen tetap (RI) ≥ 0,10	RI = NA4 / NDT NA4 = Jumlah Publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Renstra UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 2. Kontrak kinerja UNTIRTA, Fakultas, Jurusan, PS 3. Program kerja UNTIRTA, Fakultas, Jurusan, PS 4. Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian 5. Buku Panduan Hibah Penelitian 6. Surat Penetapan DTSP	1. Pengumpulan laporan BKD tiap semester, 2. Pembaharuan data penelitian pada SISTER, 3. Publikasi artikel sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa dengan mencantumkan dosen pembimbing 4. Pembaharuan data PDDIKTI	1. Monev Renstra UNTIRTA (SAU) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiap semester 4. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap 5. Monev Laporan BKD	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM); 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor; 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	1. Peningkatan jumlah Publikasi di jurnal ilmiah internasional 2. Peningkatan akreditasi jurnal nasional menjadi jurnal internasional bereputasi	1. Potensi Risiko: a) Risiko reputasi, UNTIRTA mendapat peringkat rendah pada pemeringkatan universitas; b) Risiko kepatuhan, dosen tidak memenuhi beban kerja; c) Risiko kebijakan ; d) Risiko operasional, keterlambatan pembayaran. 2. Mitigasi Risiko: a) Bantuan insentif Publikasi internasional; b) Penetapan kebijakan luaran hibah penelitian pada jurnal internasional	1. Laporan kinerja Rektor, 2. Laporan kinerja LPPM, BPPM, 3. Laporan kinerja Dekan, 4. Artikel ilmiah pada jurnal internasional 5. LAKIP

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
97	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah Publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Publikasi di seminar/ tulisan di media massa di tingkat internasional oleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir RI > 0,10	RI = (NB3 + NC2)/ NDT NB3 = Jumlah Publikasi di seminar penelitian internasional. NC2 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDT = Jumlah dosen tetap	Penetapan: 1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. RIP UNTIRTA, Renstra UNTIRTA, Program Kerja UNTIRTA, Fakultas, Jurusan 3. Penetapan Kontrak kinerja Rektor, Dekan dan Kadep 4. Penetapan	1. Pelaksanaan Program Kerja, Renstra, RIP 2. Pemutakhiran Dokumentasi data dan informasi di SISTER dan SIPP atau Simlitabmas 3. Pemutakhiran data DTSP di PDDIKTI 4. Publikasi hasil penelitian dan PkM oleh DTSP di seminar dan media massa di	1. Laporan kinerja DTSP tiap akhir kegiatan 2. Laporan kinerja oleh Kaprodi, KaDep, Dekan, Rektor 3. AMI berbasis risiko (LPMPP. akhir semester genap dengan SIAMIU 4. Laporan BKD 5. Laporan Monev penelitian dan PkM	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM); 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor; 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI 4. Permintaan tindakan koreksi oleh Reviewer hibah penelitian dan PkM 5. Permintaan tindakan koreksi dari	1. Peningkatan kinerja DTSP dalam Publikasi hasil penelitian dan PkM di tingkat internasional 2. Peningkatan kinerja Jurusan, fakultas dan UNTIRTA dalam Publikasi hasil penelitian dan PkM di tingkat internasional	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi. 2. Mitigasi Risiko: a) Sosialisasi pada DTSP dan mahasiswa	1. Laporan kinerja di SAKIP, 2. Laporan BKD 3. Laporan TM di website UNTIRTA/fakultas

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (P11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (P12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
98	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi (RS ³ 0,5)	RS = NAS / NDT NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDT = Jumlah dosen tetap.	1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan 3. Kontrak Kinerja UNTIRTA, Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan, PS 4. Rencana Induk Penelitian UNTIRTA 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNTIRTA 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTIRTA 7. Penetapan DTPS	1. MemPublikasikan artikel ilmiah dari penelitian dan PkM 2. Mendaftarkan artikel ilmiah yang diPublikasikan ke google scholar, orchid, sinta, scopus dll 3. Memperbaharui data pada ID Publikasi 4. Pemutakhiran DTPS di PDDIKTI	1. Laporan BKD 2. Monex Program Kerja Kontrak Kinerja, SAKIP setiap 3 bulan 3. Laporan AMI 4. Monev Renstra (SAU)	1. Verifikasi asesor BKD 2. PTK AMI 3. Verifikasi PTK AMI 4. TM Program Studi, Jurusan dan Fakultas	Peningkatan jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi. 2. Mitigasi Risiko: a) Penguatan jejaring dengan institusi luar negeri; b) Peningkatan kegiatan penelitian dan PKM serta monev luaran; c) Penguatan kapasitas mahasiswa dan DTPS untuk inovasi penelitian.	1. Artikel ilmiah hasil penelitian dan PkM pada jurnal nasional dan internasional 2. SIPP dan SISTER 3. Laporan Kinerja Dekan, Jurusan, Program Studi 4. Update statistik Publikasi di aplikasi Gapura UNTIRTA 5. laporan TM, AMI dan PTK AMI

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
99	Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Rasio jumlah artikel luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) dibagi jumlah dosen tetap ≥ 1	$RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan	1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan 3. Kontrak Kinerja UNTIRTA, Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan, PS 4. Rencana Induk Penelitian UNTIRTA 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNTIRTA 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTIRTA 7. Penetapan DTSP	1. Pelaksanaan RIP, Renstra, Program Kerja 2. Publikasi Luar Penelitian dan PkM oleh Dosen Tetap 3. Pembaharuan data penelitian dan PkM pada SISTER	1. Laporan Monev Penelitian dan PkM Dosen Tetap 2. Laporan BKD 3. Monev Program Kerja, Kontrak Kinerja, SAKIP setiap 3 bulan 4. AMI 5. Monev Ranstra (SAU)	1. Permintaan Tindakan Koreksi oleh Reviewer Penelitian dan PkM Dosen Tetap 2. Verifikasi asesor BKD 3. PTK AMI 4. Verifikasi PTK AMI 5. TM Program Studi, Jurusan dan Fakultas	1. Peningkatan jumlah luaran penelitian dan PkM di tingkat internasional oleh Dosen Tetap 2. Peningkatan kinerja PS, Jurusan, Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana dan universitas dalam penelitian dan PkM"	1. Potensi Risiko: a) Risiko reputasi, UNTIRTA mendapat peringkat rendah pada pemeringkatan universitas; b) Risiko kepatuhan, dosen tidak memenuhi beban kerja. 2. Mitigasi Risiko: a) Bantuan biaya Publikasi internasional; b) Penetapan kebijakan luaran hibah penelitian pada jurnal internasional	1. Artikel ilmiah hasil penelitian dan PkM pada jurnal internasional 2. Laporan Kinerja Dekan, Jurusan, Program Studi 3. Laporan Kinerja BPPM dan LPPM 4. Laporan Kinerja Rektor 5. Update satu data UNTIRTA tentang jumlah luaran penelitian dan PKM dosen

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDT = Jumlah dosen tetap.							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
100	Luaran dan Capaian Tridharma	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Publikasi mahasiswa dan DTSP di jurnal internasional bereputasi, forum ilmiah internasional bereputasi RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100% S1 = 1% S2 = 2% S3 = 3%	NA4 = Jumlah Publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB3 = Jumlah Publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan 3. Program kerja UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan, PS 4. Rencana Induk Penelitian UNTIRTA 5. Renstra	1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa, 2. Publikasi ilmiah mencantumkan nama dosen dan mahasiswa	1. Laporan kinerja DTSP tiap akhir kegiatan 2. Laporan kinerja oleh Kaprodi, Kajur, Dekan, Rektor 3. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap dengan SIAMIU 4. Laporan BKD melalui sister dan SIPP 5. Laporan Monev penelitian dan PkM	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM); 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor; 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	1. Peningkatan keterlibatan mahasiswa pada Hibah Penelitian dan PKM Dosen setiap tahun 2. Pemberian insentif Publikasi terutama Jurnal Internasional 3. Pemberian bantuan Seminar 4. Monev setiap awal semester dari Kaprodi dan Dekan	1. Potensi Risiko: a) Risiko Kebijakan; b) Risiko kepatuhan ; c) Risiko Operasional; d) Risiko Reputasi. 2. Mitigasi Risiko: a) Hibah penelitian dosen wajib melibatkan mahasiswa	1. Laporan AMI 2. Data Publikasi dosen di SIPP dan sister 3. Laporan TM 4. LAKIP 5. Laporan BKD

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
101	Luaran dan Capaian Tridharma	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP (NLP) S1 = 0,5 S2 = 1 S3 = 2	NLP = 2 x (NA + NB + NC) + ND NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-	1. Standar Mutu UNTIRTA, 2. Renstra UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan 3. Program kerja UNTIRTA, Fakultas/Sekolah, Jurusan, PS 4. Rencana Induk Penelitian UNTIRTA 5. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNTIRTA 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTIRTA 7. Penetapan DTSP	1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa, 2. Dosen dan mahasiswa menjadi inventor dalam pengajuan HKI hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat	1. Monev Renstra UNTIRTA (SAU) setiap akhir tahun 2. Monev Program kerja, kontrak kineja, perjanjian kinerja (SAK) setiap 3 bulan 3. Monev Capaian Kinerja SIAMIU setiap semester 4. AMI berbasis risiko (LPMPP) akhir semester genap	1. Laporan Tinjauan Manajemen (TM); 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) oleh Rektor; 3. Verifikasi Laporan tindak lanjut PTK AMI	Peningkatan target jumlah HKI mahasiswa setiap tahun	1. Potensi Risiko: a) Risiko Reputasi, peringkat UNTIRTA menurun dalam pemeringkatan nasional; b) Risiko Kebijakan; c) Risiko Kepatuhan; d) Risiko Operasional, tidak ada SOP. 2. Mitigasi Risiko: a) Kewajiban menghasilkan luaran HKI dalam hibah penelitian atau pengabdian UNTIRTA; b) Kewajiban menyertakan mahasiswa dalam pengajuan HKI.	1. Sertifikat HAKI berisi nama, tanggal, inventor dan lain-lain 2. Laporan Kinerja LPPM 3. Laporan Kinerja Rektor 4. LAKIP

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ISBN, Book Chapter							

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
102	Luaran dan Capaian Tridharma	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional / internasional terhadap jumlah lulusan (RI) \geq 2%	$RI = (NI / NL) \times 100\%$ NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. NL = Jumlah lulusan.	1. Renstra Kinerja 2. Kontrak Kinerja 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan tracer study secara berkala	Monev pencapaian target tracer study	Analisis hasil tracer study terhadap persentase lulusan yang mendapat pekerjaan di badan usaha tingkat multi nasional / internasional	Peningkatan jumlah lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko legal; c) Risiko operasional ; d) Risiko reputasi 2. Mitigasi Risiko: a) Memperbaharui standar sesuai peraturan yang berlaku; b) Mengadakan job-fair dengan badan usaha multi-nasional/internasional	1. Laporan tracer study yang menyebutkan jumlah lulusan yang mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta 2. Data responden lulusan yang telah mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta

No	Kriteria	Indikator	Target	Cara Pengukuran	Penetapan (P1)	Pelaksanaan (P2)	Evaluasi (E)	Pengendalian (P3)	Peningkatan (P4)	Potensi dan Mitigasi (11)	Persyaratan Data dan Dokumen Dukung (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
103	Luaran dan Capaian Tridharma	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri ≥ 60%	Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri / jumlah dosen tetap UNTIRTA * 100%	1. Renstra 2. Kontrak Kinerja 3. 3. Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan kontrak kinerja, perjanjian kinerja dan Peraturan rektor yang berUntirtaungan dengan reputasi dan pemeringkatan	Monev pelaksanaan kegiatan dosen	Rapat pimpinan	Peningkatan reputasi UNTIRTA di tingkat internasional	1. Potensi Risiko: a) Risiko kebijakan ; b) Risiko kepatuhan; c) Risiko fraud; d) Risiko operasional ; e) Risiko reputasi 2. Mitigasi Risiko:	Laporan keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma di kampus lain berdasarkan bidang ilmu

VI. STRATEGI

Strategi dalam mencapai standar tersebut:

1. Mitigasi potensi resiko
2. Sosialisasi standar resiko
3. Simulasi kebencanaan
4. Standarisasi K3L
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar
6. Pengendalian dan Peningkatan Standar

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Untirta
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
3. Buku Pedoman SDM
4. Dokumen IKU
5. Perjanjian Kinerja Untirta
6. Hasil Audit Mutu Internal

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Kemendikbud Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
4. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024.

IX. LAMPIRAN

Tidak ada



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 406.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR TAMBAHAN SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Tambahan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SUASANA AKADEMIK DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar suasana akademik;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 406.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR TAMBAHAN BERUPA STANDAR SUASANA
AKADEMIK DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Tambahan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMPT/UN43.15/001
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Peran dari suasana akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Paradigma pendidikan saat ini, seyogyanya memberikan ruang kebebasan dalam cara berpikir serta kemampuan untuk lebih dapat mengelaborasi kemampuannya baik bagi para mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan Dosen tidak lagi tersekat pada batasan yang begitu jauh, akan tetapi merupakan patner dalam pengembangan keilmuannya, walaupun demikian tetap mengikuti kaidah serta kode etik yang berlaku. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan/ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Untirta harus memiliki pedoman formal yang lengkap mengenai otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun	<p>a. Penyusunan pedoman formal mengenai otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>b. Peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun untuk memastikan relevansi dan keterbaruan.</p>	<p>a. Ketersediaan pedoman formal mengenai suasana akademik dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.</p> <p>b. Laporan peninjauan ulang pedoman setiap 5 tahun.</p> <p>c. Evaluasi tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait terhadap otonomi keilmuan minimal 80%.</p> <p>d. Evaluasi tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait terhadap kebebasan akademik minimal 80%.</p> <p>e. Evaluasi tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait terhadap kebebasan mimbar akademik minimal 80%.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
2.	Untirta melaksanakan diseminasi tentang kebijakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik setiap awal tahun akademik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif	<p>a. Diseminasi tentang kebijakan suasana akademik kepada mahasiswa baru setiap awal tahun akademik</p>	<p>a. Jumlah diseminasi tentang kebijakan suasana akademik kepada mahasiswa baru setiap awal tahun akademik</p> <p>b. Survey tingkat pemahaman mahasiswa tentang tentang kebijakan suasana akademik minimal 80 persen.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
3.	Untirta menyediakan prasarana, sarana dan program agar interaksi akademik antar sivitas akademika dan tenaga	<p>a. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memfasilitasi interaksi akademik.</p> <p>b. Program-program yang dirancang untuk mendorong</p>	<p>a. Evaluasi tentang partisipasi dalam berbagai kegiatan interaksi akademik yang diadakan</p> <p>b. Survey tingkat kepuasan terhadap prasarana, sarana, dan program yang</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:				

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
	kependidikan berlangsung kondusif dan representatif	interaksi antar civitas akademika dan tenaga kependidikan. c. Keterlibatan aktif dalam kegiatan interaksi akademik dari berbagai pihak terkait.	mendukung interaksi akademik minimal 80 persen.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Untirta menetapkan kebijakan tentang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa secara lengkap setiap tahun	a. Kebijakan tentang publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	a. Ketersediaan dokumen tentang kebijakan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kemitraan antara dosen dan mahasiswa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
5.	Untirta menetapkan kebijakan etika akademik yang jelas dan tegas untuk mencegah pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme dan kecurangan akademik yang ditinjau setiap tahun.	a. Terdapat kebijakan etika akademik yang jelas dan tegas. b. Diseminasi Kebijakan etika akademik kepada seluruh sivitas akademika Untirta. c. Terdapat mekanisme yang jelas untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran etika akademik.	a. Tersedianya dokumen tertulis tentang kebijakan etika akademik Untirta. b. Kebijakan etika akademik dipublikasikan melalui berbagai media dan disampaikan dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru. c. Tersedianya prosedur yang jelas untuk menangani kasus pelanggaran etika akademik.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				
6.	Untirta harus mengagendakan kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan sivitas akademika; berupa pemberian santunan bagi orang miskin, pelestarian	a. kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan sivitas akademika	a. terlaksananya kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan sivitas akademika setiap tahun.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%				

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
	lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui pemberdayaan Masyarakat setiap tahun.							

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, jurusan/program studi.

VII. INDIKATOR

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
3. Jumlah kegiatan seminar meningkat
2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
3. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tidak ada lampiran